

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan



Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengemban tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) memegang peranan yang sangat besar dalam pembangunan nasional. Pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan prasyarat tercapainya sebagian prioritas pembangunan nasional, terutama dalam hal alokasi sumberdaya lahan dan pengendalian dampak lingkungan dari kebijakan dan aktifitas pembangunan nasional.

Arah kebijakan Ditjen PKTL adalah mempercepat pemantapan kawasan hutan dan mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan tersebut maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PKTL Tahun 2017, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja Ditjen PKTL Tahun 2017 sebesar 100,07% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 292.159.092.692,- atau 94,35% dari pagu anggaran Tahun 2017.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKTL sebagai instansi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Jakarta, Februari 2018
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP. 19610202 198603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3. Sumber Daya Manusia.....	10
1.4. Permasalahan yang sedang dihadapi	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Rencana Strategis Ditjen PKTL Tahun 2015-2019	13
2.2. Rencana Kerja Ditjen PKTL Tahun 2017	16
2.3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	21
2.4. Perjanjian Kinerja.....	23
2.5. Reviu Atas Dokumen Perencanaan.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	26
3.1.1 Metode Pengukuran.....	26
3.1.2 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja.....	27
3.2. Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen PKTL Tahun 2017	118
BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI	121
BAB V PENUTUP	123
LAMPIRAN	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tugas Fungsi Satker Lingkup Ditjen PKTL	4
Tabel 2. SDM Ditjen PKTL Berdasarkan Golongan Kepangkatan	10
Tabel 3. SDM Ditjen PKTL Berdasarkan Jenjang Pendidikan	11
Tabel 4. Sasaran dan Indikator Program PKTL	15
Tabel 5. IKU Ditjen PKTL Tahun 2015-2019	16
Tabel 6. Rencana Kerja Ditjen Planologi Tata Lingkungan Tahun 2017	17
Tabel 7. Alokasi Pagu Anggaran Kegiatan DIPA Ditjen PKTL Tahun 2017	22
Tabel 8. Perjanjian Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2017	23
Tabel 9. Penyesuaian target pada Tahun 2017	24
Tabel 10. Capaian IKU Planologi dan Tata Lingkungan	27
Tabel 11. Capaian IKK Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	28
Tabel 12. Efektifitas Capaian Kinerja IKU	31
Tabel 13. Efektifitas Capaian Kinerja IKK Tahun 2017	32
Tabel 14. Efisiensi Capaian Kinerja IKU Tahun 2017	35
Tabel 15. Efisiensi Capaian Kinerja IKK Tahun 2017	36
Tabel 16. Progres Capaian IKU Terhadap Target Renstra	39
Tabel 17. Progres Capaian IKK Terhadap Target Renstra	40
Tabel 18. Luas Kawasan Hutan Indonesia Tanpa Konservasi Perairan	44
Tabel 19. Luas Pelepasan Kawasan Hutan	60
Tabel 20. Penutupan Lahan Indonesia (Ribuh Ha)	62
Tabel 21. Angka Deforestasi per Fungsi Kawasan (Ribuh Ha) Tahun 2015 – 2016	63
Tabel 22. Deforestasi pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar Tahun 2015-2016 (Ribuh Ha)	64

Tabel 23. Perkembangan Surat Keputusan Penetapan PIPPIB Hingga Tahun 2017	64
Tabel 24. Luas Moratorium Berdasarkan Kriteria Pada PIPPIB Revisi XII dan XIII	65
Tabel 25. Luas Keterangan Perubahan Pada PIPPIB Revisi XII	66
Tabel 26. Luas Keterangan Perubahan pada PIPPIB Revisi XIII	66
Tabel 27. Rekapitulasi Jumlah Penetapan Lokasi Fasilitas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) s.d 2018	72
Tabel 28. Rekapitulasi Penyusunan dan Update Peta Arah Pemanfaatan Hutan	73
Tabel 29. KLHS yang Terjamin Kualitasnya Tahun 2017	78
Tabel 30. Lokasi Bimbingan/Asistensi Teknis Penyusunan RPPLH Prov/Kab/Kota	79
Tabel 31. Status Daya Dukung Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2017	81
Tabel 32. Satuan Wilayah Ekoregion Indonesia	82
Tabel 33. Nilai PDRB Lingkungan Hidup Sektor Pertambangan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017	85
Tabel 34. Proses Audit Lingkungan Hidup Resiko Tinggi	88
Tabel 35. Jumlah KPA yang berlisensidan di bina dari Tahun 2011 s/d 2017	94
Tabel 36. Rincian pelaksanaan kegiatan penyiapan pemantapan kawasan hutan di BPKH Wilayah I-XXII	103
Tabel 37. Perkembangan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Ditjen PKTL	116
Tabel 38. Realisasi anggaran Tahun 2017 per jenis belanja	119
Tabel 39. Realisasi anggaran Tahun 2017 per kegiatan	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PKTL	4
Gambar 2. Perubahan Pagu Anggaran Ditjen PKTL TA 2017	21
Gambar 3. Alokasi pagu Anggaran berdasarkan jenis belanja, sumber anggaran dan Satker	23
Gambar 4. Grafik Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan s.d Tahun 2017 (kumulatif).....	45
Gambar 5. Peta Kawasan Hutan.....	46
Gambar 6. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Revisi XIII	48
Gambar 7. Laju Deforestasi per Tahun.....	49
Gambar 8. Peta Penutupan Lahan Tahun 2017.....	49
Gambar 9. Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Non Kehutanan .	50
Gambar 10. Diagram Data Pelepasan Kawasan Hutan per tahun periode 2004-2017	59
Gambar 11. Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2016.....	62
Gambar 12. Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2015 – 2016	63
Gambar 13. PIPPIB Revisi XIII.....	65
Gambar 14. Peta Ekoregion Indonesia.....	83
Gambar 15. Sistem informasi dokumen lingkungan	92
Gambar 16. Sebaran Izin Lingkungan.....	92
Gambar 17. Jumlah KPA berlisensi dan KPA yang dibina dan dievaluasi kinerjanya di Indonesia.....	95
Gambar 18. Pemasangan Tugu Batas Kawasan Hutan	100
Gambar 19. Kegiatan Inventarisasi SDH	102
Gambar 20. Rakornis dalam Rangka Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran TA 2018	105

Gambar 21. Stand Ditjen PKTL pada Pameran The 9th INDOGREEN Forestry and Environment Expo 2017	106
Gambar 22. . FGD pengaturan sumber daya hutan dalam RUU Tentang Pertanahan dan pengaturan hutan adat dalam RPP tentang Perencanaan Kehutanan, 18 Desember 2017	112
Gambar 23. Perkembangan nilai implementasi SAKIP	121

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki peran strategis dalam mewujudkan peningkatan tata kelola kehutanan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan prasyarat tercapainya seluruh prioritas pembangunan nasional, terutama dalam hal alokasi sumberdaya lahan dan pengendalian dampak lingkungan dari kebijakan dan aktifitas pembangunan nasional.

Arah kebijakan Ditjen PKTL dalam melaksanakan peran tersebut adalah dengan mempercepat pemantapan kawasan hutan dan mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah.

Upaya untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap dilakukan melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak serta pelaksanaan perizinan yang jelas, cepat dan terukur.

Penataan lingkungan yang berkelanjutan diantaranya dilakukan melalui peningkatan kualitas lingkungan yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, serta penguatan instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Hal utama yang telah dan terus dilakukan antara lain, penetapan indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan dan penetapan RPPLH, serta pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen KLHS, Amdal, UKL-UPL serta Izin Lingkungan dan Penilaian Audit Lingkungan Hidup.

Dalam penyelenggaraan peran dan fungsi strategis dimaksud, Ditjen PKTL dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan negara secara nyata di bidang perencanaan kehutanan dan penataan lingkungan, serta dukungan untuk terselenggaranya pembangunan sektor lain, yang sinergis dan harmonis.

Peran dan fungsi tersebut dijabarkan dalam RENSTRA Ditjen PKTL Tahun 2015-2019 yang berisi target dan indikator *outcome* yang harus dicapai selama 5 tahun yang dituangkan di dalam RENJA untuk target serta indikator yang hendak

dicapai pada periode tahun 2017 dan diikrarkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2017.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor: 53 Tahun 2014, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) pada setiap akhir tahun kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Adapun tujuan penyusunan LKj adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kerjanya.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PKTL mengemban tugas **“menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan”**. Dalam melaksanakan tugas, Ditjen PKTL menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, kehutanan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat


sumber daya hutan, serta kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian dampak lingkungan;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
- d. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta kajian dampak lingkungan;
- e. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan di daerah;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan;
- g. Pelaksanaan administrasi Ditjen PKTL; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi tersebut maka penataan fungsi dan struktur organisasi Ditjen PKTL dengan SDM yang berkualitas perlu dilakukan agar program dapat dijalankan secara efektif dan efisien sehingga mencapai sasaran strategis yang ditargetkan. Penataan dilakukan baik di tingkat pusat maupun pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkaitan dengan upaya debirokratisasi dan desentralisasi pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ditjen PKTL terdiri dari 6 Eselon II dan 22 Unit Pelaksana Teknis (Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I-XXII) dengan struktur organisasi serta tugas dan fungsi pada Gambar 1 dan Tabel 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PKTL



Tabel 1. Tugas Fungsi Satker Lingkup Ditjen PKTL

	Tugas	melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
Sekretariat Ditjen PKTL	Fungsi	koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan
		koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengolahan sistem informasi di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan
		koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan
		koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-

		undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan
		pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal
	Tugas	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan.
		perumusan kebijakan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
		pelaksanaan kebijakan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;
Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Fungsi	penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan
		pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan
		pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan di daerah
		pelaksanaan administrasi Direktorat.
Direktorat Inventarisasi	Tugas	Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan

dan Pemantauan Sumber Daya Hutan		perumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
	Fungsi	<p>pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan</p> <p>koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;</p> <p>penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;</p> <p>pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan</p> <p>pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di daerah</p> <p>pelaksanaan administrasi Direktorat</p>
Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Tugas	<p>Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan</p> <p>perumusan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;</p> <p>pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan</p>
	Fungsi	<p>penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;</p> <p>pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan</p> <p>pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan</p> <p>pelaksanaan administrasi Direktorat.</p>
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Tugas	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor
	Fungsi	perumusan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion

		<p>pelaksanaan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion</p> <p>koordinasi dan sinkronisasi di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion</p> <p>penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion</p> <p>pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion</p> <p>pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengelolaan ekoregion di daerah</p>
		<p>pelaksanaan administrasi Direktorat</p>
<p>Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan</p>	Tugas	<p>melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan</p>
	Fungsi	<p>perumusan kebijakan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;</p> <p>pelaksanaan kebijakan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup;</p>
		<p>koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup</p>
		<p>penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup</p> <p>pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan</p>

		lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup; pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan analisis mengenai dampak lingkungan, usaha kelola lingkungan, usaha pemantauan lingkungan, perizinan lingkungan dan audit lingkungan hidup
		pelaksanaan administrasi Direktorat
	Tugas	melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumberdaya hutan.
		pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan
		pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan
		pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan
		pelaksanaan penilaian penggunaan kawasan hutan
Balai Pemantapan Kawasan Hutan	Fungsi	penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan
		pelaksanaan inventarisasi hutan skala Nasional di wilayah
		pengumpulan dan pengolahan data informasi Sumber Daya Hutan (SDH) dan Sumber Daya Alam untuk Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) dan Neraca Sumber Daya Alam
		pengelolaan sistem informasi geografis dan perpetaan kehutanan dan tata lingkungan
		penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan
		pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai

Dua puluh dua (22) satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan kedudukan dan wilayah kerja sebagai berikut:

1. BPKH Wilayah I Medan berkedudukan di Medan dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
2. BPKH Wilayah II Palembang berkedudukan di Palembang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sumatera Selatan.
3. BPKH Wilayah III Pontianak berkedudukan di Pontianak dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat.
4. BPKH Wilayah IV Samarinda berkedudukan di Samarinda dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
5. BPKH Wilayah V Banjarbaru berkedudukan di Banjarbaru dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Selatan.
6. BPKH Wilayah VI Manado berkedudukan di Manado dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
7. BPKH Wilayah VII Makassar berkedudukan di Makassar dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
8. BPKH Wilayah VIII Denpasar berkedudukan di Denpasar dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat.
9. BPKH Wilayah IX Ambon berkedudukan di Ambon dengan wilayah kerja Provinsi Maluku.
10. BPKH Wilayah X Jayapura berkedudukan di Jayapura dengan wilayah kerja Provinsi Papua.
11. BPKH Wilayah XI Jawa-Madura berkedudukan di Yogyakarta dengan wilayah kerja meliputi Wilayah Pulau Jawa dan Madura.
12. BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang berkedudukan di Tanjung Pinang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kepulauan Riau.
13. BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang berkedudukan di Pangkal Pinang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Jambi dan Bangka Belitung.
14. BPKH Wilayah XIV Kupang berkedudukan di Kupang dengan wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15. BPKH Wilayah XV Gorontalo berkedudukan di Gorontalo dengan wilayah kerja Provinsi Gorontalo.
16. BPKH Wilayah XVI Palu berkedudukan di Palu dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tengah.
17. BPKH Wilayah XVII Manokwari berkedudukan di Manokwari dengan wilayah kerja Provinsi Papua Barat.
18. BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh berkedudukan di Banda Aceh dengan wilayah kerja Provinsi Aceh.
19. BPKH Wilayah XIX Pekanbaru berkedudukan di Pekanbaru dengan wilayah kerja Provinsi Riau.
20. BPKH Wilayah XX Bandar Lampung berkedudukan di Bandar Lampung dengan wilayah kerja Provinsi Lampung dan Bengkulu.

21. BPKH Wilayah XXI Palangkaraya berkedudukan di Palangkaraya dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah.
22. BPKH Wilayah XXII Kendari berkedudukan di Kendari dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ditjen PKTL (Pusat dan UPT) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebanyak 1.429 orang yang terdiri dari 977 laki-laki (68,37%) dan 452 perempuan (31,63%). Jumlah pegawai ini berkurang apabila dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebanyak 1.499 orang. Pegawai Ditjen PKTL tersebut tersebar pada 28 Satker. Komposisi pegawai berdasarkan golongan pangkat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. SDM Ditjen PKTL Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Satker	Gol. IV		Gol III		Gol II		Gol I		Jumlah		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Setditjen PKTL	9	4	33	29	4	2	1	0	47	35	82
2	Dit RPPWPH	8	4	45	35	2	3	0	0	55	42	97
3	Dit. IPSDH	6	5	29	15	5	3	0	0	40	23	63
4	Dit. KUH	8	4	42	30	6	3	2	0	58	37	95
5	Dit. PDLKWS	5	8	15	5	3	1	0	0	23	14	37
6	Dit. PDLUK	4	3	17	10	2	2	0	0	23	15	38
7	BPKH I-XXII	37	11	526	210	163	65	5	0	731	286	1017
JUMLAH		77	39	707	334	185	79	8	0	977	452	1429

Dalam menjalankan roda organisasi, Ditjen PKTL dibantu dengan 457 tenaga kontrak yang tersebar di seluruh satker. Sehingga apabila ditambahkan dengan jumlah PNS sebanyak 1.429 orang, jumlah keseluruhan pegawai Ditjen PKTL menjadi sebanyak 1.886 orang. Komposisi pegawai dilihat dari jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. SDM Ditjen PKTL Berdasarkan Jenjang Pendidikan

UNIT KERJA	Status Pegawai	S3		S2		S1		DIII		SLTA		SLTP	SD	Jumlah		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			L	P	
		Setditjen	PNS	2	0	11	7	17	21	3	4			13	2	
	Kontrak	0	0	0	0	5	0	1	0	8	0	0	1	14	1	15
Dit.	PNS	0	0	16	7	23	21	5	6	11	8	0	0	55	42	97
RPPWPH	Kontrak	0	0	0	1	5	2	0	1	3	1	0	0	8	5	13
Dit.	PNS	3	0	8	9	15	7	1	2	12	5	0	1	40	23	63
IPSDH	Kontrak	0	0	0	0	2	4	0	0	2	0	0	0	4	4	8
Dit Kuh	PNS	0	0	8	6	20	11	4	6	23	14	1	2	57	38	95
	Kontrak	0	0	0	0	6	3	4	0	12	0	0	0	23	3	26
Dit.	PNS	0	2	6	6	6	5	2	1	8	0	1	0	22	15	37
PDLKWS	Kontrak	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	2	2	4
Dit.	PNS	0	0	6	3	8	10	1	1	7	1	1	0	22	16	38
PDLUK	Kontrak	0	0	1	0	1	2	1	1	1	0	0	0	4	4	8
BPKH I-	PNS	2	0	65	26	188	88	57	54	283	90	5	4	721	296	1017
XXII	Kontrak	0	0	1	1	32	31	13	4	166	25	4	7	288	95	383
JUMLAH	PNS	7	2	120	64	277	163	73	74	357	120	9	8	964	465	1429
	Kontrak	0	0	2	3	51	43	19	6	194	26	4	8	343	114	457
TOTAL PNS DAN KONTRAK		7	2	122	67	328	206	92	80	551	146	13	16	1307	579	1886

1.4. PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI

Pada tahun 2017, Ditjen PKTL melaksanakan lebih banyak kegiatan serta volume fisik yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2016, sehingga untuk dapat mencapai target kegiatan sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Renja Ditjen PKTL tahun 2017, kebutuhan anggaran bagi seluruh Satker lingkup Ditjen PKTL yaitu minimal sebesar Rp.750 Milyar. Oleh karenanya, dengan ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan yang direncanakan maka dilakukan penyesuaian target dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Selain ketersediaan anggaran, Ditjen PKTL sangat menyadari bahwa beberapa target yang telah ditetapkan tidak dapat terlepas dari dukungan dan kondisi pemungkin (*enabling condition*) di dalam upaya pencapaiannya, seperti:

1. Peran aktif Kementerian dan instansi terkait khususnya terhadap target pencetakan sawah Baru dan areal pangan lainnya, penyelesaian TORA, Amdal, KLHS dan Instrumen Ekonomi Lingkungan.
2. Dukungan kerjasama penuh dari seluruh unsur yang terdapat dalam Panitia Tata Batas.

3. Dukungan dan kerjasama Eselon I lainnya lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mewujudkan pembangunan dan operasional KPHP dan KPHL.
4. Dukungan penuh pemerintah daerah di dalam penyiapan kelembagaan dan syarat administrasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan hutan tingkat tapak (KPH).
5. Dukungan mitra/para pihak lainnya.
6. Terpenuhinya kebutuhan tambahan sumberdaya manusia yang sesuai dengan kompetensi.
7. Perlu segera dilakukan penambahan struktur organisasi pada Ditjen PKTL yang khusus menangani Penatausahaan PNBK-PKH, mengingat begitu banyak tugas dan fungsi terkait penatausahaan PNBK-PKH, diantaranya terdapat 635 wajib bayar PNBK-PKH yang harus ditatausahakan dan jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut telah diusulkan perubahan Permen LHK Nomor P. 18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) melalui Surat Nomor: ND. 1263/REN/TU/PLA.0/9/2017 tanggal 28 September 2017.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS DITJEN PKTL TAHUN 2015-2019

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 yang dijadikan acuan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakannya. Arah pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah: (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sesuai Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan adalah *memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.*

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah: (1) Menjaga kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan Sasaran Strategis Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Ditjen PKTL Tahun 2015-2019 sesuai dengan struktur organisasi serta tugas dan fungsinya mempunyai peran dan fokus dalam upaya melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut maka tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 adalah memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mempercepat Pemantapan Kawasan Hutan, melalui inventarisasi sumberdaya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur.
2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung dan daya tampung, servis pada lingkungan, pembangunan dan ekonomi hijau).

Untuk mendukung tujuan dan arah kebijakan tersebut telah ditetapkan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan sasaran dan indikator program sebagaimana terdapat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Program PKTL

KINERJA KEMENTERIAN		KINERJA PROGRAM	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3)	Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun	Planologi dan Tata Lingkungan (P9)	
		Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual (S3.P9.1)	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual (S3.P9.1) Jumlah konflik di dalam kawasan hutan turun setiap Tahun (S3.P9.1.IKP2)
		Tersedianya data dan informasi SDH (S3.P9.2)	Seluruh SDH di <i>up date</i> di seluruh KPH setiap tahun (S3.P9.2.IKP)
		Terkendalinya penggunaan kawasan hutan (S3.P9.3)	Persentase optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mendukung ketahanan pangan, energi dan air sebesar 100% (S3.P9.3.IKP)
		Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung (S3.P9.4)	Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor usaha dan kegiatan (S3.P9.4.IKP)

Sasaran dan indikator Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ditetapkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus dapat menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Berdasarkan sasaran program yang telah disusun, Ditjen PKTL menetapkan Target Indikator Kinerja Program (IKP) atau Indikator Kinerja Kegiatan (IKU) Tahun 2015-2019 yang merupakan ukuran keberhasilan dari kinerja organisasi melalui Peraturan Direktur Jenderal PKTL nomor P.8/PKTL/SETDIT/PROEV/SET-1/12/2016. Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, IKU Ditjen PKTL Tahun 2015-2019 secara detail disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. IKU Ditjen PKTL Tahun 2015-2019

No.	Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
1.	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	Penetapan kawasan hutan 80% dari seluruh kawasan hutan.
2.	Tersedianya data dan informasi SDH	Sistem data dan informasi sumber daya hutan mendukung KPH di 34 Provinsi
3.	Terkendalinya penggunaan kawasan hutan	Persentase optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mendukung ketahanan pangan, energi dan air, 100%.
4.	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung	Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor usaha dan kegiatan terlaksana.

2.2. RENCANA KERJA DITJEN PKTL TAHUN 2017

Dalam rangka mempercepat terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan, Ditjen PKTL menetapkan sasaran prioritas tahun 2017 yang merupakan bagian dari kinerja Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu, penetapan kawasan hutan sebesar 85% sampai dengan tahun 2017, penyediaan sistem data dan informasi sumberdaya hutan mendukung KPH 34 Provinsi, pengendalian penggunaan kawasan hutan (optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mendukung ketahanan pangan, energi dan air 100%) serta meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung.

Pada prinsipnya program dan kegiatan planologi kehutanan dan tata lingkungan merupakan pemungkin/*enabling* tercapainya seluruh prioritas pembangunan nasional, terutama dalam hal alokasi sumber daya lahan dan pengendalian dampak lingkungan dari kebijakan dan aktifitas pembangunan nasional.

Secara rinci, kegiatan, sasaran dan indikator serta target untuk tahun 2017 pada Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang didasarkan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, Rencana Kerja Ditjen PKTL terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rencana Kerja Ditjen Planologi Tata Lingkungan Tahun 2017

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2017 (atau s/d 2017)
Kegiatan Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan		
Terselesaikannya Penetapan Kawasan Hutan sebesar minimal 80% dari kawasan hutan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	10% (85%)
Tersedianya arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	1 juta ha
Teridentifikasinya kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	Luas kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	4,1 jt ha
Tersedianya dan Tersosialisasikannya informasi batas kawasan hutan untuk publik	Data dan informasi batas kawasan hutan tersedia dan tersosialisasikan kepada publik	Nasional pusat) dan 5 provinsi/daerah
Terselesaikannya seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan termasuk untuk/pada lokasi permukiman transmigrasi	Draft SK Menteri tentang Perubahan Fungsi dan Peruntukan Bagi Permohonan yang Memenuhi Syarat dan Ketentuan yang berlaku termasuk untuk/pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi	100% bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku
Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan		
Terbarukannya Data dan Informasi SDH Nasional dan seluruh KPH	Data dan Peta SDH mendukung pengalokasian KH untuk perhutanan sosial	Nasional (Pusat) dan 34 Provinsi (seluruh Indonesia)
	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	100 KPH
	Informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Nasional untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta	34 Provinsi

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2017 (atau s/d 2017)
(One Map Policy)		
Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		
Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan dalam rangka ketahanan energi	Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100% izin diterbitkan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan
Pembentukan 409 unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 Propinsi	Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan	Minimal 172 KPH
	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan yang terupdate setiap tahun	Data dan peta arahan pemanfaatan hutan di 34 Prov.
	Seluruh KPH terintegrasi dalam tata ruang wilayah	100 KPH
	Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	100 KPH
Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 dokumen (Datin Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan KH dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan)
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor		
Terlaksananya review kelayakan dan terjaminnya kualitas analisis Lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zonasi pesisir	Jumlah KLHS tata ruang laut nasional dan zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	1 KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan 6 KLHS zonasi pesisir yang tereview kelayakan dan terjamin kualitasnya

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2017 (atau s/d 2017)
Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	170 KLHS
	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	187 KLHS
Tersusunnya RPPLH Nasional dan Daerah untuk menjadi acuan Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanyapelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun (1 RPPLH Nasional), Jumlah Reviu RPPLH Nasional (1 Dokumen Midterm Reviu RPPLH Nasional), 1 Dokumen reviu 5 Tahunan)	1 Dokumen hasil Midterm Review RPPLH Nasional
	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	8 RPPLH
	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	10 RPPLH
	Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	1 penetapan indikasi DD DT Nasional
	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1: 250.000	12 satuan peta ekoregion Jawa dan 27 satuan peta ekoregion
Tersusunnya Neraca SDA LH dan PDRB Hijau daerah sebagai input Neraca SDA LH dan PDB Hijau Nasional (Tersedia dan terbarukannya data dan informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup)	Dokumen Neraca SDALH dan PDRB Hijau	Draft Neraca SDALH dan PDRB Hijau Nasional
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan		
Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik	100%

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2017 (atau s/d 2017)
rangka pencegahan dampak lingkungan	Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas	1 Draft NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan dan 1 Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Berbasis
	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK	KPA, Pemeriksa UKL UPL dan LPJP di 34 Provinsi dan 68 Kab/Kota , 2 Sistem Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Berlisensi dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah serta Evaluasi mutu Dokumen Amdal yang Disusun oleh LPJP dan Perorangan
Kegiatan Penyiapan Pematapan Kawasan Hutan		
Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Pematapan Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 Km	9.010 km
	Jumlah KPH yang memiliki rencana pengelolaan 409 KPH	172 KPH
	Jumlah klaster yang telah di Inventarisasi SDH nya sebanyak 1 650 Klaster	545 klaster
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL		
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point), target 2017 : 75 point	SAKIP dengan nilai minimal 75,00 di tahun 2017

Sasaran dan target tersebut dapat dicapai dengan asumsi didukung oleh ketersediaan anggaran sebesar Rp. 750 Miliar. Oleh karenanya, penyesuaian target merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan karena ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sesuai RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahun 2017.

2.3. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-029.06-0/2017 tanggal 7 Desember 2016, Ditjen PKTL memperoleh pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp 333.666.163.000. Pagu anggaran Ditjen PKTL mengalami pengurangan menjadi Rp. 317.024.768.000,- (tiga ratus tujuh belas milyar dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) melalui revisi APBN-P sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S. 1517/AG/2017 tanggal 20 Agustus 2017 tentang Pengesahan Revisi APBN-P Tahun 2017. Pagu tersebut selanjutnya berkurang kembali menjadi Rp. 309.643.417.000,- melalui revisi pengurangan anggaran yang bersumber dari Hibah Luar negeri (HLN) sebagaimana ditetapkan dengan surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S.2533/AG/2017 tanggal 28 November 2017. Perubahan pagu anggaran dapat dilihat pada Gambar 2.




Gambar 2. Perubahan Pagu Anggaran Ditjen PKTL TA 2017

Anggaran dialokasikan pada 28 (dua puluh delapan) satuan kerja (satker), yaitu 6 (enam) satker Pusat dan 22 (dua puluh dua) satker di daerah yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dengan rincian dalam Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Alokasi Pagu Anggaran Kegiatan DIPA Ditjen PKTL Tahun 2017

No	Satker	Pagu Awal	Pagu APBNP	Pagu Rev. HLN
	Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	333.666.163.000	317.024.768.000	309.643.417.000
	Pusat	110.814.720.000	104.948.353.000	97.567.002.000
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	63.990.308.000	62.165.336.000	62.165.336.000
2	Direktorat Rencana Penggunaan & Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	26.811.329.000	22.769.934.000	15.388.583.000
3	Direktorat Inventarisasi & Pemantauan Sumber Daya Hutan	4.789.033.000	4.789.033.000	4.789.033.000
4	Direktorat Pengukuhan & Penatagunaan Kawasan Hutan	7.492.242.000	7.492.242.000	7.492.242.000
5	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah & Sektor	3.881.732.000	3.881.732.000	3.881.732.000
6	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha & Kegiatan	3.850.076.000	3.850.076.000	3.850.076.000
	Daerah / BPKH	222.851.443.000	212.076.415.000	212.076.415.000
7	BPKH Wil. I Medan	13.995.586.000	13.025.078.000	13.025.078.000
8	BPKH Wil. II Palembang	10.991.312.000	10.187.869.000	10.187.869.000
9	BPKH Wil. III Pontianak	11.659.406.000	11.390.243.000	11.390.243.000
10	BPKH Wil. IV Samarinda	13.240.846.000	12.955.264.000	12.955.264.000
11	BPKH Wil. V Banjarbaru	11.893.399.000	11.156.446.000	11.156.446.000
12	BPKH Wil. VI Manado	12.251.797.000	11.571.496.000	11.571.496.000
13	BPKH Wil. VII Makassar	13.945.250.000	12.912.028.000	12.912.028.000
14	BPKH Wil. VIII Denpasar	11.132.722.000	10.866.787.000	10.866.787.000
15	BPKH Wil. IX Ambon	10.363.362.000	9.919.392.000	9.919.392.000
16	BPKH Wil. X Jayapura	11.520.702.000	10.605.713.000	10.605.713.000
17	BPKH Wil. XI Yogyakarta	11.215.453.000	10.835.954.000	10.835.954.000
18	BPKH Wil. XII Tanjung Pinang	7.928.576.000	7.437.881.000	7.437.881.000
19	BPKH Wil. XIII Pangkal Pinang	7.065.084.000	6.680.340.000	6.680.340.000
20	BPKH Wil. XIV Kupang	7.793.787.000	7.293.861.000	7.293.861.000
21	BPKH Wil. XV Gorontalo	6.975.567.000	6.854.885.000	6.854.885.000
22	BPKH Wil. XVI Palu	9.969.004.000	9.360.092.000	9.360.092.000
23	BPKH Wil. XVII Manokwari	11.518.335.000	10.687.948.000	10.687.948.000
24	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	5.935.327.000	5.704.193.000	5.704.193.000
25	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	7.945.861.000	7.759.089.000	7.759.089.000
26	BPKH Wil. XX Bandar Lampung	9.218.455.000	8.952.147.000	8.952.147.000
27	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	8.180.981.000	7.800.506.000	7.800.506.000
28	BPKH Wil. XXII Kendari	8.110.631.000	8.119.203.000	8.119.203.000

Berdasarkan sumber dananya, pagu sebesar Rp. 309.643.417.000,- terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. Rp. 256.384.503.000,-, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 44.413.543.000,- dan serta Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp. 8.825.371.000,-. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Alokasi pagu Anggaran berdasarkan jenis belanja, sumber anggaran dan Satker

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk komitmen terhadap perencanaan kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renja dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Ditjen PKTL Tahun 2017, maka Direktur Jenderal Planologi telah menandatangani dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan target pada tabel 8.

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2017

No.	Program/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	Kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan, 85 % kawasan hutan selesai ditetapkan	85%
2.	Tersedianya data dan informasi SDH	Sistem data dan informasi sumber daya hutan mendukung KPH	34 Provinsi
3.	Terkendalinya penggunaan kawasan hutan	Persentase optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mendukung ketahanan pangan, energi dan air	100%
4.	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung	Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor usaha dan kegiatan	100%

2.5. REVIU ATAS DOKUMEN PERENCANAAN

Sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renja dapat dicapai dengan asumsi didukung oleh ketersediaan anggaran sebesar Rp. 750 Miliar. Oleh karenanya, penyesuaian target merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan karena ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra 2015-2019 dan Renja Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014, penyajian laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai dilakukan berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, sehingga target yang diacu sebagai tolok ukur capaian kinerja adalah target yang tertuang dalam dokumen anggaran (DIPA). Berdasarkan ketersediaan anggarannya, pada Tahun 2017 dilakukan penyesuaian target pada 6 Indikator Kinerja Kegiatan dengan rincian perubahan disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Penyesuaian target pada Tahun 2017

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target dalam Renja	Penyesuaian Target
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor			
Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	170 KLHS	10 KLHS
	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	187 KLHS	15 KLHS
Tersusunnya Nasional dan untuk Rencana Pembangunan Daerah (Tertatanyapelestarian dan pemanfaatan SDA dan LH yang berkelanjutan)	RPPLH Daerah menjadi acuan 250.000	Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1: 250.000	39 satuan peta ekoregion
		9 satuan peta ekoregion	

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target dalam Renja	Penyesuaian Target
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan			
Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK	KPA, Pemeriksa UKL UPL dan LPJP di 34 Provinsi dan 68 Kab/Kota , 2 Sistem pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Berlisensi dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah serta Evaluasi mutu Dokumen Amdal yang Disusun oleh LPJP dan Perorangan	50 Lembaga
Kegiatan Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan			
Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan Pemantapan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 Km	9.010 km	3.491 km
	Jumlah KPH yang memiliki rencana pengelolaan 409 KPH	172 KPH	40 KPH
	Jumlah klaster yang telah di Inventarisasi SDH nya sebanyak 1 650 Klaster	545 klaster	99 klaster

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1.1 METODE PENGUKURAN

3.1.1.1. Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode sederhana, yaitu menentukan persentase capaian kinerja, tingkat Efektifitas dan tingkat efisiensi capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan target yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran Efektifitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja tahun yang bersangkutan (Ybs) suatu output dengan persentase capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektifitas Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya}}$$

Rasio efektifitas capaian kinerja yang dihasilkan > 1 bermakna terjadi peningkatan Efektifitas. Rasio yang dihasilkan $= 1$ bermakna Efektifitas capaian kinerja tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 , menunjukkan bahwa terjadi penurunan Efektifitas capaian kinerja sasaran, sehingga perlu adanya percepatan pencapaian kinerja pada tahun

yang akan datang guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra.

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Capaian Kinerja} = \frac{\% \text{ Capaian Kinerja Fisik Tahun Ybs}}{\% \text{ Capaian Keuangan Tahun Ybs}}$$

Apabila rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.

3.1.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

3.1.2 HASIL PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

3.1.2.1. Capaian Kinerja Sasaran

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Program sebagai *outcomes* program Ditjen PKTL Tahun 2017 sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen PKTL Tahun 2017. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen PKTL terlihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian IKU Planologi dan Tata Lingkungan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
Seluruh Kawasan Hutan Diakui Secara Legal dan Aktual.	Seluruh Kawasan Hutan Ditetapkan sebagai Kawasan Hutan	85%	88,18%	103,74%
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan.	Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan.	Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air 100%.	100%	100%	100%
	Meningkatnya Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Serta Usaha dan Kegiatan untuk Menjaga Daya Dukung dan Daya Tampung.	Seluruh Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Usaha dan Kegiatan.	100%	100%
Rerata			100,94%	

Seluruh indikator sasaran yang telah ditargetkan pada Tahun 2017 dapat direalisasikan. Khusus pada sasaran program "Seluruh Kawasan Hutan Diakui Secara Legal dan Aktual", secara kumulatif terdapat peningkatan yang tidak signifikan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016. Pada tahun 2016 telah berhasil dilakukan penetapan kawasan hutan sebesar 85,17% dari target RPJMN 2015-2019, sementara realisasi akumulatif sampai dengan Tahun 2017 sebesar 88,18%. Hal ini bermakna pada tahun 2017 terjadi penambahan penetapan kawasan hutan sebanyak 3,01% dari target RPJMN. Meskipun demikian, dengan realisasi tersebut, target di Tahun 2017 dapat terlampaui.

Dalam mendukung pencapaian IKU Ditjen PKTL, telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari setiap kegiatan pendukung IKU dengan capaian kinerja sasaran Tahun 2017 pada Tabel 11.

Tabel 11. Capaian IKK Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Kegiatan/IKK	Target Tahun 2017 (atau akumulasi s/d 2017)	Capaian IKK	%
Kegiatan Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan			
Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	10% tambahan penetapan kawasan hutan di tahun 2017 (85%)	88,18	103,74
Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	1 juta ha	1 juta ha	100%

Kegiatan/IKK	Target Tahun 2017 (atau akumulasi s/d 2017)	Capaian IKK	%
Luas kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	4,1 jt ha	4,8 jt ha	100%
Data dan informasi batas kawasan hutan tersedia dan tersosialisasikan kepada publik	Nasional (pusat) dan 5 provinsi/daerah	Nasional (pusat) dan 5 provinsi/daerah	100%
Draft SK Menteri tentang Perubahan Fungsi dan Peruntukan Bagi Permohonan yang Memenuhi Syarat dan Ketentuan yang berlaku termasuk untuk/pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi	100% bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100%	100%
Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan			
Data dan Peta SDH mendukung pengalokasian KH untuk perhutanan sosial	Nasional (Pusat) dan 34 Provinsi (seluruh Indonesia)	Data dan Informasi SDH Nasional (Pusat) dan 34 Provinsi (seluruh Indonesia)	100%
Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	100 KPH	100 KPH	100%
Informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Nasional untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)	34 Provinsi	Informasi Geospasial LHK terintegrasi dalam jaringan geospasial nasional untuk mendukung kebijakan satu peta (one map policy) di 34 Provinsi	100%
Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnnya sesuai peraturan yang berlaku	100% izin diterbitkan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan	100% izin diterbitkan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100%
Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan	100 KPH	100 KPH	100%
Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan yang terupdate setiap tahun	Data dan peta Arahan pemanfaatan hutan di 34 Prov.	Data dan peta Arahan pemanfaatan hutan di 34 Prov.	100%
Seluruh KPH terintegrasi dalam tata ruang wilayah	100 KPH	100 KPH	100%
Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	100 KPH	100 KPH	100%
Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 dokumen (Datin Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan KH dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan)	3 dokumen (Datin Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan KH dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan)	100%

Kegiatan/IKK	Target Tahun 2017 (atau akumulasi s/d 2017)	Capaian IKK	%
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor			
Terlaksananya review kelayakan dan terjaminnya kualitas analisis Lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zonasi pesisir	1 KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan 6 KLHS zonasi pesisir yang terreview kelayakan dan terjamin kualitasnya	1 KLHS RTRLN dan 6 KLHS zonasi pesisir yang terreview kelayakan dan terjamin kualitasnya	100%
Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	10 KLHS	10 KLHS	100%
Jumlah KLHS yang terreview kelayakannya sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	15 KLHS	15 KLHS	100%
Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun (1 RPPLH Nasional), Jumlah Review RPPLH Nasional (1 Dokumen Midterm Review RPPLH Nasional), 1 Dokumen review 5 Tahunan)	1 Dokumen hasil Midterm Review RPPLH Nasional	1 Dokumen hasil Midterm Review RPPLH Nasional	100%
Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	8 RPPLH Prov	8 RPPLH Prov	100%
Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	10 RPPLH Kab/Kota	10 RPPLH Kab/Kota	100%
Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	1 penetapan indikasi DD DT Nasional	1 penetapan indikasi DD DT Nasional	100%
Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1: 250.000	9 satuan peta ekoregion	9 satuan peta ekoregion	100%
Dokumen Neraca SDALH dan PDRB Hijau	Draft Neraca SDALH dan PDRB Hijau Nasional	1 Neraca SDALH dan 1 PDRB	100%
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan			
Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik	100%	100%	100%
Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas	1 Draft NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan dan 1 Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Berbasis	1 Draft NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan dan 1 Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Berbasis	100%
Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK	50 Lembaga	50 Lembaga	100%

Kegiatan/IKK	Target Tahun 2017 (atau akumulasi s/d 2017)	Capaian IKK	%
Kegiatan Penyiapan Pematapan Kawasan Hutan			
Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 Km	3.941 Km	4.151,05 km	105,32%
Jumlah KPH yang memiliki rencana pengelolaan 409 KPH	40 KPH	37 KPH	92,5%
Jumlah klaster yang telah di Inventarisasi SDH nya sebanyak 1650 Klaster	99 Klaster	99 Klaster	100%
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL			
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point), target 2017 : 75 point	SAKIP dengan nilai minimal 75,00 di tahun 2017	Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2017 belum dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, namun seluruh output pekerjaan yang ditargetkan terrealisasi 100%.	100%
	Rerata		100,07

3.1.2.2. Efektifitas Capaian Kinerja

Pengukuran Efektifitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja Tahun 2017 suatu output dengan persentase capaian kinerja di tahun 2016. Efektifitas capaian kinerja IKU tahun 2017 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Efektifitas Capaian Kinerja IKU

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Tahun 2016	% Capaian Tahun 2017	Efektifitas Capaian Kinerja
Seluruh Kawasan Hutan Diakui Secara Legal dan Aktual.	Seluruh Kawasan Hutan Ditetapkan sebagai Kawasan Hutan	113,56%	103,74%	0,91
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan.	Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi	100%	100%	1
Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan.	Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air 100%.	100%	100%	1

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Tahun 2016	% Capaian Tahun 2017	Efektifitas Capaian Kinerja
Meningkatnya Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Serta Usaha dan Kegiatan untuk Menjaga Daya Dukung dan Daya Tampung.	Seluruh Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Usaha dan Kegiatan.	100%	100%	1
Rerata		103,39	100,94	0,98

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian Sasaran IKU Tahun 2017 sebesar 100,94%. Apabila dibandingkan dengan total rata-rata capaian kinerja tahun 2016 sebesar 103,39%, terjadi penurunan efektifitas pencapaian sasaran kinerja tahun 2017. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio efektifitas yang kurang dari 1, yaitu sebesar 0,98. Penurunan ini khususnya terjadi pada sasaran program penetapan kawasan hutan. Penurunan nilai efektifitas ini disebabkan karena fokus kegiatan tahun 2016 memang masih difokuskan pada percepatan penetapan kawasan hutan, sehingga capaian di Tahun 2016 sangat tinggi. Fokus kegiatan pada Tahun 2017 lebih banyak tercurah pada persiapan pelaksanaan penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Kendati demikian penurunan capaian ini masih dibawah kendali Ditjen PKTL mengingat target kumulatif sampai dengan tahun 2017 masih terlampaui. Efektifitas capaian kinerja sasaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2017 sebagai penjabaran pencapaian IKU disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Efektifitas Capaian Kinerja IKK Tahun 2017

Kegiatan/IKK	Target Tahun 2017 (atau akumulasi s/d 2017)	% Capaian Tahun 2016	% Capaian Tahun 2017	Efektifitas Capaian Kinerja
Kegiatan Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan				
Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	10% tambahan penetapan kawasan hutan di tahun 2017 (85%)	113,56%	103,74	0,91
Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	1 juta ha	100%	100%	1
Luas kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	4,1 jt ha	100%	100%	1
Data dan informasi batas kawasan hutan tersedia dan tersosialisasikan kepada publik	Nasional (pusat) dan 5 provinsi/daerah	Tidak dilaksanakan di Tahun 2016 karena tidak tercantum dalam renstra	100%	1

Kegiatan/IKK	Target Tahun 2017 (atau akumulasi s/d 2017)	% Capaian Tahun 2016	% Capaian Tahun 2017	Efektifitas Capaian Kinerja
Draft SK Menteri tentang Perubahan Fungsi dan Peruntukan Bagi Permohonan yang Memenuhi Syarat dan Ketentuan yang berlaku termasuk untuk/pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi	100% bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	1
Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan				
Data dan Peta SDH mendukung pengalokasian KH untuk perhutanan sosial	Nasional (Pusat) dan 34 Provinsi (seluruh Indonesia)	100%	100%	1
Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	100 KPH	100%	100%	1
Informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Nasional untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)	34 Provinsi	100%	100%	1
Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan				
Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinya sesuai peraturan yang berlaku	100% izin diterbitkan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan	100%	100%	1
Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan	100 KPH	100%	100%	1
Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan yang terupdate setiap tahun	Data dan peta Arahan pemanfaatan hutan di 34 Prov.	100%	100%	1
Seluruh KPH terintegrasi dalam tata ruang wilayah	100 KPH	100%	100%	1
Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	100 KPH	100%	100%	1
Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 dokumen (Datin Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan KH dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan)	100%	100%	1

Kegiatan/IKK	Target Tahun 2017 (atau akumulasi s/d 2017)	% Capaian Tahun 2016	% Capaian Tahun 2017	Efektifitas Capaian Kinerja
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor				
Terlaksananya review kelayakan dan terjaminnya kualitas analisis Lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zonasi pesisir	1 KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan 6 KLHS zonasi pesisir yang tereview kelayakan dan terjamin kualitasnya	Tidak dilaksanakan di Tahun 2016 karena tidak tercantum dalam renstra	100%	1
Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	10 KLHS	100%	100%	1
Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	15 KLHS	100%	100%	1
Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun (1 RPPLH Nasional), Jumlah Review RPPLH Nasional (1 Dokumen Midterm Reviu RPPLH Nasional), 1 Dokumen reviu 5 Tahunan)	1 Dokumen hasil Midterm Review RPPLH Nasional	100%	100%	1
Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	8 RPPLH Prov	100%	100%	1
Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	10 RPPLH Kab/Kota	100%	100%	1
Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	1 penetapan indikasi DD DT Nasional	100%	100%	1
Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1: 250.000	9 satuan peta ekoregion	100%	100%	1
Dokumen Neraca SDALH dan PDRB Hijau	Draft Neraca SDALH dan PDRB Hijau Nasional	100%	100%	1
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan				
Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik	100%	100%	100%	1
Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas	1 Draft NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan dan 1 Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Berbasis	100%	100%	1

Kegiatan/IKK	Target Tahun 2017 (atau akumulasi s/d 2017)	% Capaian Tahun 2016	% Capaian Tahun 2017	Efektifitas Capaian Kinerja
Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK	50 Lembaga	100%	100%	1
Kegiatan Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan				
Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 Km	3.941 Km	86,57%	105,32%	1,22
Jumlah KPH yang memiliki rencana pengelolaan 409 KPH	40 KPH	100%	92,5%	0,93
Jumlah klaster yang telah di Inventarisasi SDH nya sebanyak 1650 Klaster	99 Klaster	100%	100%	1
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL				
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point), target 2017 : 75 point	SAKIP dengan nilai minimal 75,00 di tahun 2017	97,25%	100%	1,03
Rerata				1

3.1.2.3. Efisiensi Capaian Kinerja

Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya. Efisiensi capaian kinerja IKU tahun 2017 disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Efisiensi Capaian Kinerja IKU Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Fisik Tahun 2017	% Capaian Keuangan Tahun 2017	Efisiensi Capaian Kinerja
Seluruh Kawasan Hutan Diakui Secara Legal dan Aktual.	Seluruh Kawasan Hutan Ditetapkan sebagai Kawasan Hutan	103,74%	95,76%	1,08
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan.	Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi	100%	94,90%	1,05
Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan.	Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air 100%.	100%	98,57%	1,01

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Fisik Tahun 2017	% Capaian Keuangan Tahun 2017	Efisiensi Capaian Kinerja
Meningkatnya Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Serta Usaha dan Kegiatan untuk Menjaga Daya Dukung dan Daya Tampung.	Seluruh Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Usaha dan Kegiatan.	100%	96,34	1,04
Rerata				1,05

Berdasarkan tabel di atas, kinerja IKU Tahun 2017 dapat tercapai secara efisien. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rerata rasio efisiensi yang lebih dari 1, yaitu sebesar 1,05. Apabila dilihat per indikator sasaran programnya, keempatnya menunjukkan bahwa kinerja dapat direalisasikan secara efisien. Efisiensi capaian kinerja sasaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2017 sebagai penjabaran pencapaian IKU disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Efisiensi Capaian Kinerja IKK Tahun 2017

Kegiatan/IKK	Target Tahun 2017 (atau akumulasi s/d 2017)	% Capaian Fisik Tahun 2017	% Capaian Keuangan Tahun 2017	Efisiensi Capaian Kinerja
Kegiatan Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan				
Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	10% tambahan penetapan kawasan hutan di tahun 2017 (85%)	103,74	95,76%	1,08
Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	1 juta ha	100%	98,55%	1,01
Luas kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	4,1 jt ha	100%	96,71%	1,03
Data dan informasi batas kawasan hutan tersedia dan tersosialisasikan kepada publik	Nasional (pusat) dan 5 provinsi/daerah	100%	96,39%	1,04
Draft SK Menteri tentang Perubahan Fungsi dan Peruntukan Bagi Permohonan yang Memenuhi Syarat dan Ketentuan yang berlaku termasuk untuk/pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi	100% bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100%	95,62%	1,05
Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan				
Data dan Peta SDH mendukung pengalokasian KH untuk perhutanan sosial	Nasional (Pusat) dan 34 Provinsi (seluruh Indonesia)	100%	95,68%	1,05

Kegiatan/IKK	Target Tahun 2017 (atau akumulasi s/d 2017)	% Capaian Fisik Tahun 2017	% Capaian Keuangan Tahun 2017	Efisiensi Capaian Kinerja
Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	100 KPH	100%	93,81%	1,07
Informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Nasional untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)	34 Provinsi	100%	94,29%	1,06
Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan				
Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100% izin diterbitkan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan	100%	98,57%	1,01
Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan	100 KPH	100%	72,16%	1,39
Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan yang terupdate setiap tahun	Data dan peta Arahan pemanfaatan hutan di 34 Prov.	100%	98,49%	1,02
Seluruh KPH terintegrasi dalam tata ruang wilayah	100 KPH	100%	95,39%	1,31
Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	100 KPH	100%	98,93%	1,01
Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 dokumen (Datin Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan KH dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan)	100%	93,20%	1,07
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor				
Terlaksananya review kelayakan dan terjaminnya kualitas analisis lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zonasi pesisir	1 KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan 6 KLHS zonasi pesisir yang tereview kelayakan dan terjamin kualitasnya	100%	96,45%	1,04
Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	10 KLHS	100%	98,67%	1,01
Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	15 KLHS	100%	99,55%	1

Kegiatan/IKK	Target Tahun 2017 (atau akumulasi s/d 2017)	% Capaian Fisik Tahun 2017	% Capaian Keuangan Tahun 2017	Efisiensi Capaian Kinerja
Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun (1 RPPLH Nasional), Jumlah Review RPPLH Nasional (1 Dokumen Midterm Review RPPLH Nasional), 1 Dokumen review 5 Tahunan)	1 Dokumen hasil Midterm Review RPPLH Nasional	100%	98,99%	1,01
Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	8 RPPLH Prov	100%	97,36%	1,03
Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	10 RPPLH Kab/Kota	100%	97,52%	1,03
Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	1 penetapan indikasi DD DT Nasional	100%	99,78%	1
Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1: 250.000	9 satuan peta ekoregion	100%	99,20%	1,01
Dokumen Neraca SDALH dan PDRB Hijau	Draft Neraca SDALH dan PDRB Hijau Nasional	100%	97,21%	1,03
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan				
Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik	100%	100%	93,77%	1,07
Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas	1 Draft NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan dan 1 Sistem Pengambilan Keputusan Kajian Dampak Lingkungan Berbasis	100%	92,89%	1,08
Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK	50 Lembaga	100%	93,65%	1,07
Kegiatan Penyiapan Pemanfaatan Kawasan Hutan				
Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 Km	3.941 Km	105,32%	95,74%	1,1
Jumlah KPH yang memiliki rencana pengelolaan 409 KPH	40 KPH	92,5%	94,01%	0,98
Jumlah klaster yang telah di Inventarisasi SDH nya sebanyak 1650 Klaster	99 Klaster	100%	97,82%	1,02
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL				
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point), target 2017 : 75 point	SAKIP dengan nilai minimal 75,00 di tahun 2017	100%	91,92%	1,09

3.1.2.4. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Ditjen PKTL Tahun 2015-2019. Progres Capaian IKU Terhadap Target Renstra disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Progres Capaian IKU Terhadap Target Renstra

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 5 Tahun (Renstra)	Satuan	Realisasi Per Tahun (Periode Renstra)			Total Realisasi s.d Tahun 2017	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		
				1	2	3		
Seluruh Kawasan Hutan Diakui Secara Legal dan Aktual.	Seluruh Kawasan Hutan Ditetapkan sebagai Kawasan Hutan	80% dari luas total kawasan hutan	%	65,52	19,65	3,01	88,18	88,18%
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan.	Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi	34	Prov. / tahun	34	34	34	34	60%
Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan.	Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air 100%.	100% / tahun	% / tahun	100	100	100	100	60%
Meningkatnya Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Usaha dan Kegiatan untuk Menjaga Daya Dukung dan Daya Tampung.	Seluruh Pencegahan Dampak Lingkungan terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Usaha dan Kegiatan.	100% / tahun	% / tahun	100	100	100	100	60%
Rerata								67,05%

Progres capaian kinerja sasaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2017 terhadap target Renstra sebagai penjabaran pencapaian IKU disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Progres Capaian IKK Terhadap Target Renstra

Kegiatan/ IKK	Target 5 Tahun (Renstra)	Satuan	Realisasi Per Tahun (Periode Renstra)			Total Realisasi s.d Tahun 2017	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		
Kegiatan Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan							
Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	80% dari luas total kawasan hutan	%	65,52	19,65	3,01	88,18	88,18%
Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Tidak tercantum dalam Renstra	Jt ha	-	-	1	1	100%
Luas kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	4,1 jt ha	Jt ha	-	4,1	4,8	4,8	100%
Data dan informasi batas kawasan hutan tersedia dan tersosialisasikan kepada publik	Tidak tercantum dalam Renstra	Lokasi	-	-	6	6	100%
Draft SK Menteri tentang Perubahan Fungsi dan Peruntukan Bagi Permohonan yang memenuhi Syarat dan Ketentuan yang berlaku termasuk untuk/pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi	100% bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	%	100	100	100	100	60%
Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan							
Data dan Peta SDH mendukung pengalokasian KH untuk perhutanan sosial	Nasional (Pusat) dan 34 Provinsi	Provinsi/th	34	34	34	34	60%
Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	600 KPH	KPH	258	100	100	458	76,33%
Informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map)	Tidak tercantum dalam Renstra	Prov	-	-	34	34	100%

Kegiatan/ IKK	Target 5 Tahun (Renstra)	Satuan	Realisasi Per Tahun (Periode Renstra)			Total Realisasi s.d Tahun 2017	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		
Policy)							
Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan							
Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku	100% izin diterbitkan bagi permohonan yang memenuhi syarat / tahun	%	100	100	100	100	60%
Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan	409 KPH	KPH	114	100	100	314	76,77%
Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan yang terupdate setiap tahun	Data dan peta arahan pemanfaatan hutan di 34 Prov.	Prov / tahun	34	34	34	34	60%
Seluruh KPH terintegrasi dalam tata ruang wilayah	600 KPH	KPH	265	100	100	465	77,50%
Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	600 KPH	KPH	229	100	100	429	71,50%
Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	3 judul per tahun	Judul	3	3	3	9	60%
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor							
Jumlah KLHS tata ruang laut nasional dan zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	Tidak tercantum dalam Renstra	KLHS	-	-	2	2	100%
Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	500 KLHS	KLHS	1	30	10	41	8,2%

Kegiatan/ IKK	Target 5 Tahun (Renstra)	Satuan	Realisasi Per Tahun (Periode Renstra)			Total Realisasi s.d Tahun 2017	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		
Jumlah KLHS yang terevue kelayakannya Sebanyak minimal 100 KLHS per tahun	500 KLHS	KLHS	10	26	15	51	10,2%
Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun (1 RPPLH Nasional), Jumlah Reviu RPPLH Nasional (1 Dokumen Midterm Reviu RPPLH Nasional), 1 Dokumen reviu 5 Tahunan)	1 RPPLH Nasional, Jumlah Reviu RPPLH Nasional 2015- 2019 dan 2020- 2024, Dokumen Midterm Reviu RPPLH Nasional	RPPLH	1 Arahan Umum Penyus. RPPLH Nasional	1 arahan implemen tasi RPPLH	1 dokumen RPPLHN dan 1 dokumen Midterm Reviu	1 dokumen RPPLHN dan 1 dokumen Midterm Reviu	67%
Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah Daerah	34 RPPLH Prov	RPPLH Prov	6	7	5	18	52,94
Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah	40 RPPLH Kab/Kota	RPPLH Kab/ Kota	0	10	10	20	50%
Jumlah penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	30 penetapan indikasi DD DT Nasional yang terbaru	penetapan	7	6	1	14	46,66%
Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	215 satuan peta ekoregion	satuan peta	7	9	9	25	11,63%
Dokumen Neraca SDA LH dan PDRB Hijau	32 Neraca SDALH dan PDRB Hijau Nasional	Neraca SDALH dan PDRB Hijau Nasional	1	2	2	5	15,63%
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan							
Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik	100% per tahun	%	100	100	100	100	60%

Kegiatan/ IKK	Target 5 Tahun (Renstra)	Satuan	Realisasi Per Tahun (Periode Renstra)			Total Realisasi s.d Tahun 2017	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		
Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas	100% per tahun	%	100	100	100	100	60%
Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK	250 Prov./kab/kota	Prov./kab/kota	95 (34 Prov, 61 Kab/Kota)	71 (23 Prov, 48 Kab/Kota)	51 (20 Prov, 31 Kab/Kota)	*)	*)
Kegiatan Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan							
Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 Km	40.000 km	km	6,848	5,448	4,151.05	16.447,05	41,12%
Jumlah KPH yang memiliki rencana pengelolaan 409 KPH	409 KPH	KPH	97	39	37	173	42,3%
Jumlah klaster yang telah di Inventarisasi SDH nya sebanyak 1650 Klaster	1650 klaster	klaster	305	124	99	528	32%
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL							
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point),	SAKIP dengan nilai minimal 78 di tahun 2019	point	73,90	71,25	Belum ada nilai	Belum ada nilai	

*) Pada IKK "Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK", telah dilaksanakan Pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja KPA dengan realisasi : pada Tahun 2015 sebanyak 95 unit kerja (34 Prov. & 61 Kab/Kota), pada Tahun 2016 sebanyak 71 unit kerja (23 Prov. & 48 Kab/Kota), kemudian pada Tahun 2017 sebanyak 51 unit kerja (20 Prov. & 31 Kab/Kota), Pada Kegiatan/IKK tersebut pelaksanaan kegiatan tidak dapat diakumulasikan karena kegiatan pembinaan dan Evaluasi Kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL Provinsi , Kabupaten maupun Kota.

3.1.2.5. Evaluasi Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

3.1.2.5.1. Capaian Sasaran Indikator Kinerja Program (Perjanjian Kinerja)

Sasaran IKU 1: Seluruh Kawasan Hutan Diakui Secara Legal dan Aktual (85%)

Luas kawasan hutan dan konservasi perairan Indonesia sampai dengan Bulan Desember 2017 adalah seluas 125.922.474,73 ha. Luas kawasan hutan tersebut merupakan 65,5% dari luas daratan di Indonesia, yang terdiri dari 120.601.153,73 ha daratan dan 5.321.321 ha konservasi perairan dengan rincian sebagaimana terdapat pada Tabel 18. Luas kawasan hutan per Provinsi disajikan dalam Lampiran 1.

Tabel 18. Luas Kawasan Hutan Indonesia Tanpa Konservasi Perairan

Fungsi KH	Luas (ha)	Persen
KSA/KPA	22.108.831,00	18,33
HL	29.661.315,37	24,59
HPT	26.787.910,70	22,21
HP	29.220.318,67	24,23
HPK	12.822.777,99	10,63
Jumlah	120.601.153,73	100,00

Kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual dapat diwujudkan melalui penetapan kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan agar suatu kawasan hutan mempunyai kepastian status, fungsi, letak batas dan luas kawasan. Berdasarkan RPJMN, target Penetapan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2019 adalah 80% dari luas total kawasan hutan Indonesia. Berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan, target penetapan kawasan hutan pada tahun 2017 seluas 85% dari target keseluruhan. Sementara itu progres penetapan kawasan hutan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2016 adalah seluas 85.838.601,16 Ha atau 85,17% dari target RPJMN 2015-2019. Target penetapan kawasan hutan dalam Renja Tahun 2017 sebesar 85% telah terpenuhi di tahun 2016, namun untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan memenuhi Janji Presiden dalam pelaksanaan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 maka kegiatan penetapan kawasan hutan terus diupayakan. Berbagai langkah dan strategi yang lebih konkrit terus dilakukan dengan keterbatasan anggaran yang ada. Progres penetapan kawasan hutan sampai dengan Tahun 2017 adalah seluas 88.843.589 ha atau telah mencapai 88,18% dari total target. Angka tersebut termasuk draft penetapan kawasan hutan yang masih proses tandatangan Menteri LHK, sedangkan luas penetapan berdasarkan SK yang sudah di tandatangani Menteri LHK sd Desember 2017 seluas 87.833.320,20 ha.

Realisasi penetapan KH sampai dengan Tahun 2016 seluas 85,7 juta ha dan realisasi sampai dengan Tahun 2017 seluas 87,8 juta ha. Sejatinya, tambahan penetapan khusus pada tahun 2017 seluas 500 ribu hal. Tambahan penetapan kawasan hutan seluas 1,9 juta hektar disebabkan oleh hasil koreksi/pencermatan terhadap data penetapan KH sebelum tahun 2017. Berdasarkan pencermatan yang telah dilakukan ditemukan kesalahan pengetikan data luas kawasan hutan TN Cendrawasih yang menyebabkan penambahan luas realisasi penetapan KH. Gambaran perkembangan penetapan kawasan hutan terlihat pada Gambar 4 dan secara lengkap disajikan di Lampiran 2.

Untuk mendukung pencapaian sasaran IKU pada Tahun 2017 tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.984.340.000,-. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp 1.900.234.953,- (95,76%) dengan capaian kinerja IKU adalah sebesar 103,75% dari target sasaran kawasan hutan yang ditetapkan. Dengan demikian capaian sasaran program melebihi target yang ditetapkan dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pendukung kegiatan terlaksana dengan sangat baik.




Gambar 4. Grafik Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan s.d Tahun 2017 (kumulatif)

Pengendalian penetapan kawasan hutan dilaksanakan melalui tata batas kawasan hutan dengan target 2015-2019 adalah sepanjang 40.000 Km yang terdiri dari batas luar dan batas fungsi di 32 Provinsi (2 Provinsi rekonstruksi batas KH). Berdasarkan dokumen Renstra, target penataan batas pada Tahun 2017 sepanjang 8.000 km, namun karena untuk mengejar realisasi pelaksanaan tata batas yang tidak mencapai target pada Tahun 2016, penataan batas pada Tahun 2017 ditargetkan sepanjang 9.010 km di dalam Renja 2017. Target tersebut kembali mengalami perubahan di dalam DIPA karena keterbatasan anggaran.

Target tata batas yang dapat di akomodir oleh DIPA Tahun 2017 hanya sepanjang 3.941 km.

Pelaksanaan tata batas khusus pada tahun 2017 adalah sepanjang 4.151,05 Km. Secara total keseluruhan, realisasi penataan batas ini mencapai 105% dari target penataan batas, namun sebenarnya terdapat 1 lokasi tata batas definitif sepanjang 35,15 km yang belum dapat dilaksanakan karena terkendala hasil pembahasan tata batas sementara yang belum selesai. Tata batas yang telah dilaksanakan pada tahun 2015-2017 sepanjang 16.447,05 km (41% dari target 40.000km). Pencapaian target Renstra untuk tata batas sepanjang 40.000 diperkirakan akan tercapai pada tahun 2018 dan 2019. Hal ini dikarenakan pada dua tahun terakhir pelaksanaan Renstra akan dilakukan penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta hektar.



Gambar 5. Peta Kawasan Hutan

Sasaran IKU 2: Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan (34 Provinsi)

Dalam rangka terselenggaranya pengelolaan hutan secara efisien dan lestari, seluruh wilayah kawasan hutan di Indonesia terbagi dalam unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang pembentukannya didasarkan atas kriteria kepastian dan kelayakan dari suatu wilayah pengelolaan hutan (ekologi, pengembangan kelembagaan dan pemanfaatan hutan).

Untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi mengenai potensi, karakteristik, bentang alam, kondisi sosial ekonomi, serta informasi lainnya pada suatu wilayah KPH maka dilaksanakan kegiatan inventarisasi hutan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui survei dan merupakan kegiatan awal dalam

pengelolaan wilayah KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) dan KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) yang hasilnya dapat digunakan antara lain sebagai dasar untuk pembagian blok dan petak serta untuk penyusunan rencana pengelolaan.

Indikator Kinerja Utama pada sasaran ini adalah tersedianya data dan informasi sumber daya hutan yang mendukung KPH di 34 provinsi. Jumlah KPH yang ditargetkan telah memiliki data dan informasi potensi SDH pada Tahun 2017 sebanyak 100 KPH.

Target jumlah KPH yang memiliki data dan informasi potensi SDH untuk Tahun 2017 adalah sebanyak 100 KPH dan terealisasi 100%. Data dan Informasi Potensi yang telah berhasil disusun terdiri 82 KPHK, 10 KPHL dan 8 KPHP Hasil kegiatan ini disajikan dalam dokumen yang berisi:

- ✓ Gambaran umum KPH, mencakup dasar hukum, letak wilayah, kondisi biofisik dan kelembagaan.
- ✓ Wilayah kelola KPH, mencakup tata hutan, kondisi penutupan lahan, dan kondisi pengelolaan
- ✓ Potensi KPH, mencakup potensi kayu, non kayu dan sosial ekonomi dan budaya.

Sebagian data dan informasi belum tersaji secara lengkap mengingat KPH tersebut baru ditetapkan pada tahun 2017 sehingga kegiatan inventarisasi belum dilaksanakan pada semua wilayah KPH.

Selain data dan informasi potensi sumberdaya hutan KPH, telah disusun juga data dan informasi potensi sumberdaya hutan nasional yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan nasional, rekalkulasi penutupan lahan Indonesia, data geospasial dasar dan tematik kehutanan, NSDH Nasional, laju deforestasi serta Pemetaan Areal Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Di samping data potensi SDH pendukung KPH, sebagai tindak lanjut dari penerbitan Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri LHK No. SK. 6559/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2017 tanggal 4 Desember 2017, tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain Revisi XIII. Luas areal PIPPIB Revisi XIII menjadi sebesar 66.327.108 ha, berkurang sebesar 12.503 dari PIPPIB Revisi XII. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan dari data konfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011, perkembangan data perizinan dan bidang tanah, perkembangan tata ruang dan hasil survey hutan alam primer, serta penambahan areal penundaan izin baru karena adanya hasil survey lahan gambut. Dengan

terbitnya Surat Keputusan ini, maka kepada Gubernur dan Bupati/Walikota wajib berpedoman pada lampiran PIPPIB Revisi XIII dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru. PIPPIB direvisi setiap enam bulan sekali melalui pembahasan Tim Teknis Gabungan Pembuatan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang beranggotakan Kementerian LHK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Informasi Geospasial. Tujuan ditetapkannya PIPPIB adalah memberikan perlindungan, perbaikan ekosistem, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan emisi nasional.




Gambar 6. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Revisi XIII


Dalam rangka monitoring sumber daya hutan telah dilakukan penafsiran citra satelit resolusi sedang yang dilakukan secara periodik dengan interval 3 tahunan sejak tahun 2000-2009. Dengan perkembangan teknologi, maka sejak tahun 2011 monitoring sumber daya hutan telah dilakukan setiap tahun. Hasil penafsiran penutupan lahan selanjutnya digunakan untuk rekalkulasi penutupan lahan dan penghitungan laju deforestasi.

Penghitungan angka deforestasi Indonesia telah dilakukan secara periodik sejak tahun 1990 dan memperlihatkan adanya fluktuasi angka deforestasi dari waktu ke waktu. Angka deforestasi sejak periode tahun 2011-2012 merupakan hasil penghitungan deforestasi netto yang sudah mempertimbangkan kegiatan reforestasi. Sementara perhitungan pada periode sebelumnya masih menggunakan angka deforestasi bruto. Pada tahun 2017 telah dihitung angka deforestasi periode tahun 2015-2016. Pada periode 2015-2016 ini terjadi penurunan angka deforestasi Indonesia. Hasil penghitungan deforestasi terjadi pada tahun 2015-2016 adalah seluas 629.176,9 ha. Luasan ini terdiri dari

deforestasi di dalam kawasan hutan seluas 431.266,3 ha dan di Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 197.910,6 ha. Apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya, laju deforestasi mengalami penurunan. Laju deforestasi dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 7. Laju Deforestasi per Tahun



Gambar 8. Peta Penutupan Lahan Tahun 2017

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Sumber Daya Hutan adalah target penyajian data dan informasi KPH pada tahun yang sama dengan target penetapan KPH sehingga data dan informasi pada KPH tersebut belum dapat disajikan secara lengkap karena belum dilaksanakan inventarisasi hutan.

Sasaran IKU 3 : Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan kawasan hutan merupakan kegiatan pembangunan yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. Untuk mewujudkan penggunaan kawasan hutan yang terkendali, pada tahun 2015-2019 ditetapkan sasaran program Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air. Maksud dari IKP ini adalah bahwa pada Tahun 2017 ditargetkan seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan dapat diterbitkan izinnya, khususnya penggunaan kawasan hutan untuk mendukung ketahanan pangan, energi dan air.



Gambar 9. Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Non Kehutanan

Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan merupakan salah satu kebijakan terkait pemanfaatan ruang secara horizontal terutama untuk mengakomodir permasalahan tumpang tindih. Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan dibidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan

(PNBP). Pengendalian penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme izin pinjam terdiri dari:

- a. Izin pinjam pakai kawasan hutan tahap survey, penyelidikan umum dan eksplorasi.
- b. Izin pinjam pakai tahap operasi produksi
- c. Penetapan areal kerja Ijin Pinjam Pakai
- d. Lahan kompensasi
- e. Kerjasama penggunaan kawasan hutan
- f. Penolakan penggunaan kawasan hutan

Jumlah permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember adalah sebanyak 358 pemohon dengan luas total areal 817.773,25 ha dan terlayani 100%. Di antara permohonan yang masuk, yang memenuhi persyaratan untuk diproses sampai tahap penerbitan izin adalah sebanyak 253 pemohon.

Bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan lainnya adalah penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH). Pada tahun 2017, informasi penerimaan PNBP dapat diperoleh dari Sistem Informasi PNBP *Online* (SIMPONI) yang melayani Pembayaran PNBP PKH. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan percepatan monitoring pelaksanaan kegiatan melalui Sistem Laporan Penggunaan Kawasan Hutan *Online*.

Berdasarkan hasil monitoring, penerimaan PNBP tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.409.279.605.043,- dari target penerimaan PNBP PKH tahun 2017 sebesar Rp.1.164.846.575.540,-. Dengan demikian penerimaan PNBP PKH Tahun 2017 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 120,98%. Penerimaan PNBP Tahun 2017 sebesar Rp.1.409.279.605.043,- terdiri dari PNBP sektor pertambangan sebesar Rp.1.378.423.648.313,- dan sektor non tambang Rp.30.855.956.730,-.

Dibandingkan dengan tahun 2016, penerimaan PNBP PKH terjadi kenaikan, dimana pada tahun 2016 penerimaan PNBP PKH sebesar Rp.1.183.084.469.880,- yang terdiri dari sektor pertambangan sebesar Rp.1.169.469.544.761,- dan sektor non tambang sebesar Rp.13.614.925.119,-. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 terdapat pembayaran piutang untuk kewajiban sebelum tahun 2016 sebesar Rp.375.243.177.022,- dan pembayaran di muka untuk kewajiban tahun 2018 sebesar Rp.1.732.038.529,-.

Sasaran IKU 4: Meningkatnya Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Terhadap Kebijakan Wilayah dan Sektor Serta Usaha dan Kegiatan Untuk Menjaga Daya Dukung dan Daya Tampung.

Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya,

sedangkan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Dalam upaya menjaga daya dukung dan daya tampung untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan maka dilakukan upaya Pencegahan Dampak Lingkungan. Upaya Pencegahan dampak Lingkungan dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu Pencegahan dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor serta Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor yang dilakukan pada Tahun 2017 antara lain adalah: 1) review kelayakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan KLHS zonasi pesisir; 2) Bimbingan teknis penyusunan KLHS untuk menjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung dan review kelayakan KLHS; 3) Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional dan Daerah serta 4) Penyusunan Neraca SDALH Prov/Kab/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDALH Nasional dan PDB Hijau.

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian tentang kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Sasaran implementasi kewajiban KLHS bagi perencanaan pembangunan tidak hanya berhenti pada penataan pelaksanaannya, tetapi juga terhadap pencapaian standar kualitasnya. Standar kualitas yang sangat diutamakan adalah disusunnya KLHS yang menggunakan pendekatan dan indikator Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2017 Ditjen PKTL melaksanakan salah satu agenda yang menjadi prioritas nasional yaitu pengendalian dan penjaminan kualitas KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di tingkat provinsi. Pengendalian dan penjaminan kualitas KLHS dilakukan dengan bimbingan teknis. Hingga saat ini KLHS RTRLN masih dalam proses bimbingan teknis dan belum divalidasi, sedangkan untuk KLHS RZWP3K telah divalidasi di 6 (enam) Provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, NTB dan NTT. Selain itu, pada Tahun 2017 juga dilakukan bimbingan teknis Penyusunan KLHS Provinsi sebanyak 10 KLHS, dan validasi KLHS Provinsi sebanyak 15 KLHS. Dalam mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan penyelesaian perangkat peraturan dan pedoman sebagai acuan

pelaksanaanya. Pada Tahun 2017 telah diterbitkan Permen LHK Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada tanggal 29 Desember 2017.

RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. RPPLH Nasional telah disusun dan dikonsultasikan kepada para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun daerah. Ditingkat nasional telah dikonsultasikan bersama dengan Kementerian/Lembaga, lembaga non pemerintah, dan akademisi, sedangkan ditingkat daerah, RPPLH telah dikonsultasikan bersama dengan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada Tahun 2017, dilakukan penelaahan yang lebih mendalam terkait isi dan arahan dokumen RPPLH Nasional melalui kegiatan Review Dokumen RPPLH Nasional. Dokumen ini menjadi bagian utama dan tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah tentang RPPLH yang sudah mencapai draft akhir dan siap dilakukan pembahasan lanjutan (harmonisasi) di tingkat kementerian terkait. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) secara keseluruhan mengatur tentang penyusunan RPPLH dari tingkat Nasional sampai dengan Kabupaten/Kota dengan memasukkan substansi arahan RPPLH nasional sebagai acuan penyusunan RPPLH Daerah, mulai dari tujuan, sasaran, skenario, indikator dan arahan-arahan yang bersifat khusus kepulauan. RPP juga menjelaskan keterkaitan antara Ekoregion, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), dan RPPLH. Review ini dilaksanakan 2 kali di wilayah timur dan barat Indonesia. Di wilayah timur dilakukan di kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku di Makassar dan di wilayah barat dilakukan di Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru dengan melibatkan lembaga terkait dari provinsi. Perumusan hasil review, yang kemudian diformat ulang untuk dapat dimasukkan sebagai lampiran dalam Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas, diuji beberapa kali dalam konsultasi publik dan pertemuan antar K/L, sehingga saat ini sudah siap untuk diajukan dalam harmonisasi peraturan perundangan sesuai prosedur yang berlaku.

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan fasilitasi, bimbingan dan asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi di 3 Provinsi ekoregion Sumatera dan 2 Provinsi ekoregion Kalimantan. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota telah dilaksanakan di 10 (sepuluh) Kabupaten dan Kota di Ekoregion Sumatera. Mengingat kemampuan daerah untuk penyusunan RPPLH masih rendah, dan masih sangat terbatasnya tenaga pendamping/tenaga ahli yang memahami RPPLH, serta semakin banyak provinsi yang akan melaksanakan penyusunan RPPLH, maka

pada tahun 2018 diperkirakan akan banyak permintaan bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPLH provinsi kepada Ditjen PKTL.

Pada tahun 2017 telah disusun neraca SDA LH Provinsi/Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau pada ekoregion Kalimantan sebagai bahan penyusunan neraca SDA Nasional dan PDRB Hijau.

Upaya Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2017 yaitu: penilaian dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik, Pengembangan Kebijakan Sistem Kajian Dampak Lingkungan, serta Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Amdal (KPA) Daerah.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Pada tahun 2017 telah dilakukan penilaian 115 dokumen Amdal dan 34 kegiatan pemeriksaan UKL-UPL. Kedua bentuk penilaian ini diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Pada Tahun ini juga telah dilakukan penerbitan SK penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan yang terdiri dari 12 SK KA, 38 SK KL dan 38 SK IL AMDAL.

Disamping itu, pada tahun ini juga dilakukan Audit Lingkungan Hidup sebagai salah satu instrument pencegahan dan atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan. Selanjutnya dalam Pasal 48, pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja. Pelaksanaan Audit Lingkungan Tahun 2017 lebih ditekankan kepada audit lingkungan berisiko tinggi, dimana lingkup audit adalah terhadap verifikasi persiapan atau rencana pengelolaan suatu kegiatan (Auditi) terhadap dampak dalam kondisi "tidak biasa" dan "darurat". Namun dalam pelaksanaan banyak auditi tidak memiliki Analisis Risiko Lingkungan Hidup yang meliputi pengkajian risiko, pengelolaan risiko, dan atau komunikasi risiko. Untuk memudahkan dalam penerapan maka diperlukan mekanisme audit wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan.

Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan dinyatakan bahwa Dokumen Amdal dinilai oleh KPA, sebagaimana dimaksud wajib memiliki Lisensi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pada tahun 2017 telah diterbitkan rekomendasi perpanjangan Lisensi Komisi Penilai Amdal dari Direktur Jenderal PKTL kepada 23 KPA Provinsi, yang

didasarkan pada hasil verifikasi persyaratan lisensi KPA dan hasil Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Daerah. Selain itu juga telah dilakukan pembinaan dan evaluasi kinerja 51 KPA yang terdiri dari 20 KPA Provinsi dan 31 KPA Kab/Kota.

3.1.2.5.2. Capaian Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Kegiatan 1: Pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan

IKK1: Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan

Luas kawasan hutan dan konservasi perairan Indonesia sampai dengan Bulan Desember 2017 adalah seluas 125.922.474,73 ha. Luas kawasan hutan tersebut merupakan 65,5% dari luas daratan di Indonesia, yang terdiri dari 120.601.153,73 ha daratan dan 5.321.321 ha konservasi perairan.

Kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual dapat diwujudkan melalui penetapan kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan agar suatu kawasan hutan mempunyai kepastian status, fungsi, letak batas dan luas kawasan. Berdasarkan RPJMN, target Penetapan Kawasan Hutan sampai dengan tahun 2019 adalah 80% dari luas total kawasan hutan Indonesia. Berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan, target penetapan kawasan hutan pada tahun 2017 seluas 85% dari target keseluruhan. Sementara itu progres penetapan kawasan hutan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2016 adalah seluas 85.838.601,16 Ha atau 85,17% dari target RPJMN 2015-2019. Target penetapan kawasan hutan dalam Renja Tahun 2017 sebesar 85% telah terpenuhi di tahun 2016, namun untuk percepatan pengukuhan kawasan hutan yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan memenuhi Janji Presiden dalam pelaksanaan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2016 maka kegiatan penetapan kawasan hutan terus diupayakan. Berbagai langkah dan strategi yang lebih konkrit terus dilakukan dengan keterbatasan anggaran yang ada. Progres penetapan kawasan hutan sampai dengan Tahun 2017 adalah seluas 88.843.589 ha atau telah mencapai 88,19% dari total target. Angka tersebut termasuk draft penetapan kawasan hutan yang masih proses tandatangan Menteri LHK, sedangkan luas penetapan berdasarkan SK yang sudah di tandatangani Menteri LHK sd Desember 2017 seluas 87.833.320,20 ha. Realisasi penetapan KH sampai dengan Tahun 2016 seluas 85,7 juta ha dan realisasi sampai dengan Tahun 2017 seluas 87,8 juta ha. Sejatinya, tambahan penetapan khusus pada tahun 2017 seluas 500 ribu hal. Tambahan penetapan kawasan hutan seluas 1,9 juta hektar disebabkan oleh hasil koreksi/pencermatan terhadap data penetapan KH sebelum tahun 2017. Berdasarkan pencermatan yang telah dilakukan ditemukan kesalahan pengetikan data luas kawasan hutan TN Cendrawasih yang menyebabkan penambahan luas realisasi penetapan KH.

Pengendalian penetapan kawasan hutan dilaksanakan melalui tata batas kawasan hutan dengan target 2015-2019 adalah sepanjang 40.000 Km yang terdiri dari batas luar dan batas fungsi di 32 Provinsi (2 Provinsi rekonstruksi batas KH). Berdasarkan dokumen Renstra, target penataan batas pada Tahun 2017 sepanjang 8.000 km, namun karena untuk mengejar realisasi pelaksanaan tata batas yang tidak mencapai target pada Tahun 2016, penataan batas pada Tahun 2017 ditargetkan sepanjang 9.010 km di dalam Renja 2017. Target tersebut kembali mengalami perubahan di dalam DIPA karena keterbatasan anggaran. Target tata batas yang dapat di akomodir oleh DIPA Tahun 2017 hanya sepanjang 3.941 km.

Pelaksanaan tata batas khusus pada tahun 2017 adalah sepanjang 4.151,05 Km. Secara total keseluruhan, realisasi penataan batas ini mencapai 105% dari target penataan batas, namun sebenarnya terdapat 1 lokasi tata batas definitif sepanjang 35,15 km yang belum dapat dilaksanakan karena terkendala hasil pembahasan tata batas sementara yang belum selesai. Tata batas yang telah dilaksanakan pada tahun 2015-2017 sepanjang 16.447,05 km (41% dari target 40.000km). Pencapaian target Renstra untuk tata batas sepanjang 40.000 diperkirakan akan tercapai pada tahun 2018 dan 2019. Hal ini dikarenakan pada dua tahun terakhir pelaksanaan Renstra akan dilakukan penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta hektar.

IKK2: Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya

Perkembangan realisasi identifikasi dan arahan indikatif kawasan hutan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya di tahun 2017 telah dilaksanakan seluas 1.053.753 Ha di Provinsi Kalimantan Barat seluas 56.304 ha, Kalimantan Tengah seluas 518.114 ha, Maluku seluas 99.005 ha, Papua seluas 380.330 ha.

IKK3: Luas kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dilepaskan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)

Penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan.

Lokasi indikatif kawasan hutan untuk penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria adalah seluas 4.853.549 ha, yang berasal dari alokasi 20% untuk kebun masyarakat seluas ±437.937 ha dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) tidak produktif seluas

±2.169.960 ha dan sisanya merupakan permukiman, transmigrasi, fasum, fasos, sawah dan lain-lain seluas ±2.245.652 ha. Lokasi indikatif yang dialokasikan untuk TORA memang lebih luas dari target yang ada pada RPJMN yang seluas 4,1 juta hektar. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengalokasian lahan untuk TORA minimal terpenuhi 4,1 juta karena pada pelaksanaan di lapangan akan kembali di lakukan verifikasi.

Sampai dengan akhir Desember 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, secara bertahap telah mengalokasikan kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA seluas ±707.390 ha yang berasal dari 7 kriteria yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu: (1) Alokasi TORA dari 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan seluas ±341.731 ha; (2) Alokasi TORA dari pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi beserta fasos-fasum seluas ±41.367 ha; (3) Alokasi TORA dari pelepasan kawasan hutan untuk permukiman, fasum, fasos, lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat, dan pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat seluas ±324.292 ha.

IKK4: Data dan informasi batas kawasan hutan tersedia dan tersosialisasikan kepada publik

Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan meliputi kegiatan Pengelolaan data dan informasi, Penyajian/pengelolaan sistem informasi, Pelayanan informasi dan Koordinasi dengan instansi lain terkait data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan. Hal tersebut juga meliputi kegiatan pengelolaan arsip dokumen kawasan hutan yang terdiri dari dokumen pengukuhan, perubahan fungsi dan penatagunaan hutan. Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang dikelola dengan baik, diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh atau mengakses data dan informasi yang dibutuhkan. Salah satu informasi yang sangat penting adalah batas kawasan hutan. Pada tahun 2017 telah dilakukan sosialisasi informasi batas kawasan hutan di 6 lokasi yaitu di Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua, dan di Pusat (Jakarta).

IKK5: Draft SK Menteri tentang Perubahan Fungsi dan Peruntukan Bagi Permohonan yang Memenuhi Syarat dan Ketentuan yang berlaku termasuk untuk/pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi

Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial adalah perubahan dari sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam suatu kawasan hutan menjadi fungsi hutan yang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu (Pasal 19 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang

Kehutanan). Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial dapat dilakukan melalui perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan; atau dalam fungsi pokok kawasan hutan.

Kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Pada tataran implementasi, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk-II/2015. Jumlah perubahan fungsi kawasan hutan pada tahun 2017 adalah sebanyak 6 unit seluas 134.299 ha.

Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan yang terdiri atas tukar menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan. Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan HP dan atau HPT menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan. Tukar menukar kawasan hutan dilakukan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen, seperti penempatan korban bencana alam, kantor pemerintahan, transmigrasi, perkebunan dan bangunan industri.

Kebijakan tukar menukar kawasan hutan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2014. Jumlah tukar menukar kawasan hutan pada tahun 2017 adalah sebanyak 5 unit dengan luas tanah keluar 53596 ha dan tanah masuk 581,41 ha.

Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan dilakukan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, termasuk untuk transmigrasi, perkebunan dan fasilitas umum.

Kebijakan pelepasan kawasan hutan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2012 dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2014; Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kehutanan Nomor PER.23/MEN/XI/2007 dan Nomor P.52/Menhut-II/2007 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Penyelenggaraan Transmigrasi; dan SKB Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tanggal 25 Juli 1990 (terkait pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan). Selanjutnya regulasi terkait tata cara pelepasan kawasan hutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi. Jumlah pelepasan kawasan hutan pada tahun 2017 adalah sebanyak 19 unit seluas 227.578,21 ha. Seluruh pelepasan kawasan hutan yang terjadi di tahun ini ditujukan untuk perkebunan/pertanian. Data perkembangan pelepasan kawasan hutan per tahun dapat dilihat pada Gambar 10. Rincian luas pelepasan kawasan hutan disajikan pada Tabel 19 dan Lampiran 3.

Gambar 10. Diagram Data Pelepasan Kawasan Hutan per tahun periode 2004-2017





Tabel 19. Luas Pelepasan Kawasan Hutan

Pelepasan Kawasan Hutan	s.d. Tahun 2016		Tahun 2017		s.d. Tahun 2017	
	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)
Permukiman Transmigrasi	281	894.334,49	0	0	281	894.334,49
Perkebunan/Pertanian	691	6.671.499,47	19	227.578,21	710	6.889.077,68
Total	972	7.865.833,96	19	227.578,21	991	7.793.412,17

Kegiatan 2: Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan

IKK1: Data dan Peta SDH mendukung pengalokasian KH untuk perhutanan sosial

Ditjen PKTL memiliki peran yang sangat penting dalam pengalokasian kawasan hutan untuk perhutanan sosial. Data dan peta sumberdaya hutan menjadi salah satu unsur yang menjadi kebutuhan dasar dalam pelaksanaannya. Penyediaan data dasar ini dilakukan dalam bentuk penyajian Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan Nasional serta Penyelenggaraan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional.

Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional dengan teknologi penginderaan jauh dilakukan untuk menyediakan data penutupan lahan nasional. Beberapa rangkaian kegiatan pendukung yang dilaksanakan pada tahun 2017 untuk menjamin mutu data penutupan lahan nasional antara lain: (1) Evaluasi Teknis Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional yang ditujukan untuk melakukan evaluasi teknis pada daerah yang dianggap desforestasinya bermasalah (2)

Update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional (3) Kompilasi Hasil Update Data Penutupan Lahan (4) Penelaahan penutupan lahan pada IUPHHK-HA/HT dengan citra resolusi sedang; (5); (6) Penerapan sistem manajemen mutu (ISO) dalam standarisasi pemetaan penutupan lahan pada Areal Unit IUPHHK-HA/HT; (7) Pengecekan lapangan dalam rangka mendukung kegiatan pemantauan sumber daya hutan dengan menggunakan data dan teknologi penginderaan jauh.

Peta tutupan lahan nasional merupakan hasil kompilasi data penutupan lahan terbaru melalui kegiatan penafsiran citra satelit resolusi yang dilakukan oleh BPKH seluruh Indonesia. Untuk menjamin mutu, hasil penafsiran yang telah dilakukan oleh BPKH dibahas bersama dengan instansi terkait. Selain itu juga dilakukan supervisi dan evaluasi teknis pada beberapa BPKH yang dianggap terdapat masalah dalam melakukan penafsiran citra dan dianggap tidak wajar.

Basis data berupa citra penginderaan jauh menjadi faktor kunci lain yang menentukan hasil penafsiran. Pada tahun 2017 dilakukan pengelolaan basis data citra penginderaan jauh untuk pengadaan dan koreksi data citra satelit penginderaan jauh dengan berkoordinasi dengan LAPAN dan BIG. Selain itu juga dilakukan pembangunan katalog citra dengan pengembangan aplikasi untuk menyimpan dan mengelola citra penginderaan jauh berbagai resolusi (spasial, spektral dan temporal).


Penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO) dalam Standarisasi Pemantauan bertujuan untuk memberikan pelayanan secara prima kepada publik terkait Prosedur Pemeriksaan Penafsiran Citra Satelit Untuk Ijin Pemanfaatan. Pelaksanaan kegiatan surveillance ISO 9001:2008 tahun 2017 dilaksanakan pada bulan Agustus 2017. Hasil kegiatan surveillance dilaporkan secara tertulis dan harus ditindaklanjuti melalui kegiatan perbaikan/koreksi.

Pengecekan lapangan data penutupan lahan hasil penafsiran citra landsat untuk *accuracy assesment* dilakukan di 3 lokasi dengan 6 regu yaitu Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur (1 lokasi), Provinsi Nusa Tenggara Barat (1 lokasi) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (1 lokasi). Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data penutupan lahan tingkat nasional dan perubahannya.

Untuk membantu dan memberikan pelayanan kepada berbagai pihak baik yang berkaitan dengan rencana pengelolaan izin pemafaatan, penggunaan dan perubahan peruntukan kawasan hutan, dilaksanakan lah kegiatan Telaah Penutupan Lahan pada IUPHHK-HA/HT dengan Citra Resolusi Sedang. Tujuan kegiatan ini adalah agar peta yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan kondisi penutupan lahan terbaru dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Untuk menyimpan dan mengelola data hasil telaah, perlu dilakukan pengarsipan/penataan data hasil telaah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Laporan Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia menampilkan data dan informasi penutupan lahan terkini di daratan Indonesia meliputi luas dan

sebarannya. Pengolahan data rekalkulasi penutupan lahan menggunakan Sistem Informasi Geografis dengan metode tumpang susun (*overlay*) antara data digital penutupan lahan tahun 2016 dengan peta kawasan hutan. Sebaran penutupan lahan disajikan dalam bentuk Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2016 seperti ditampilkan pada Gambar 11 berikut ini.



Gambar 11. Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2016

Rekalkulasi penutupan lahan Indonesia tahun 2016 dilakukan terhadap seluruh daratan Indonesia seluas 187,8 juta ha yang terdiri dari kawasan hutan daratan seluas 120,4 juta ha (64,1%) dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 67,3 juta ha (35,9%). Berdasarkan hasil rekalkulasi penutupan lahan Indonesia secara keseluruhan terhadap luas daratan Indonesia, terdapat lahan berhutan seluas 95,3 juta ha (50,7%) dan lahan tidak berhutan seluas 92,5 juta ha (49,3%). Rekapitulasi Hasil Rekalkulasi Penutupan Lahan selengkapnya disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20. Penutupan Lahan Indonesia (Ribu Ha)

PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN					APL					TOTAL	%
	HUTAN TETAP					HPK	JUMLAH	%	JUMLAH	%		
	HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
Hutan	17.425	24.094	21.537	18.217	81.274	6.455	87.728	46,7	7.544	4,0	95.272	50,7
Non Hutan	4.474	5.586	5.252	11.030	26.342	6.353	32.696	17,4	59.784	31,8	92.480	49,3
Total	21.899	29.680	26.789	29.248	107.616	12.808	120.424	64,1	67.328	35,9	187.752	100,0

Ket. Tubuh air tidak termasuk dalam penghitungan.

Laporan Deforestasi menampilkan angka deforestasi netto yaitu hasil dari pengurangan angka deforestasi bruto dengan reforestasi. Laporan Deforestasi dibuat berdasarkan pengolahan data Tahun 2015 dan Tahun 2016. Berdasarkan hasil penafsiran *Citra Landsat LDCM (The Landsat Data Continuity Mission)* 8 OLI liputan tahun 2015 dan 2016 telah disusun Peta Deforestasi Indonesia tahun 2015-2016 sebagaimana tersaji pada Gambar 12 dengan rincian pada Tabel 21 dan 22.



Gambar 12. Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2015 – 2016

Tabel 21. Angka Deforestasi per Fungsi Kawasan (Ribu Ha) Tahun 2015 – 2016

No	Status Kawasan	Angka Deforestasi	%
Total Deforestasi		629.176,9	100,0
A	Areal Penggunaan Lain	197.910,6	31,5
B	Kawasan Hutan	431.266,3	68,5
1)	Hutan Konservasi	56.827,6	9,0
2)	Hutan Lindung	79.045,9	12,6
3)	Hutan Produksi	295.392,7	46,9
-	HPT	108.264,4	17,2
-	HP	128.246,8	20,4
-	HPK	58.881,5	9,4

Tabel 22. Deforestasi pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar Tahun 2015-2016 (Ribuan Ha)

Kelompok Pulau	KAWASAN HUTAN							APL		TOTAL	%	
	HUTAN TETAP					HPK	JUMLAH	%	JUMLAH			%
	HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
Sumatera	25,2	12,4	35,6	-0,6	72,7	7,6	80,2	12,8	19,1	3,0	99,3	15,8
Jawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan	25,1	30,1	33,1	106,1	194,3	37,9	232,2	36,9	132,6	21,1	364,9	58,0
Sulawesi	4,0	24,6	23,7	9,8	62,1	2,3	64,4	10,2	21,1	3,4	85,5	13,6
Bali, Nusa Tenggara	2,0	7,6	3,8	3,2	16,7	-	16,7	2,6	13,2	2,1	29,8	4,7
Maluku, Maluku Utara	0,3	3,5	10,8	7,6	22,1	7,4	29,5	4,7	3,2	0,5	32,7	5,2
Papua	0,2	0,9	1,3	2,2	4,5	3,7	8,2	1,3	8,7	1,4	17,0	2,7
Total	56,8	79,0	108,3	128,2	372,4	58,9	431,2	68,5	197,9	31,5	629,2	100,0

Dalam rangka menyeimbangkan dan menelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, telah dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang telah diperpanjang sebanyak tiga kali melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013, Instruksi Presiden No 8 tahun 2015, dan Instruksi Presiden No 6 tahun 2017. Sebagai implementasi dari Inpres dimaksud khususnya Amar Ketiga yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Hingga akhir tahun 2017, telah dilakukan revisi sebanyak 13 (Tiga Belas) kali terhadap Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Perkembangan secara detail disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23. Perkembangan Surat Keputusan Penetapan PIPPIB Hingga Tahun 2017

No.	PIPIB	No. SK	Tanggal
1	PIPIB	SK.323/Menhut-II/2011	20 Juni 2011
2	PIPIB Revisi I	SK.7416/Menhut-VII/IPSDH/2011	22 November 2011
3	PIPIB Revisi II	SK.2771/Menhut-VII/IPSDH/2012	16 Mei 2012
4	PIPIB Revisi III	SK.6315/Menhut-VII/IPSDH/2012	19 November 2012
5	PIPIB Revisi IV	SK.2796/Menhut-VII/IPSDH/2013	16 Mei 2013
6	PIPIB Revisi V	SK.6018/Menhut-VII/IPSDH/2013	13 November 2013
7	PIPIB Revisi VI	SK.3706/Menhut-VII/IPSDH/2014	13 Mei 2014
8	PIPIB Revisi VII	SK.6982/Menhut-VII/IPSDH/2014	13 November 2014
9	PIPIB Revisi VIII	SK. 2312/Menhut-VII/IPSDH/2015	27 Mei 2015
10	PIPIB Revisi IX	SK. 5385/MenLHK-PKTL/IPSDH/2015	20 November 2015

No.	PIPIB	No. SK	Tanggal
11	PIPIB Revisi X	SK.2300/MenLHK- PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2016	20 Mei 2016
12	PIPIB Revisi XI	SK.6347/MenLHK- PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016	21 Nopember 2016
13	PIPIB Revisi XII	SK. 351/MENLHK/Setjen/PLA.1/7/2017	31 Juli 2017
14	PIPIB Revisi XIII	SK. 6559/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/ 12/2017	4 Desember 2017

Pada Tahun 2017 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan No. SK. 351/MENLHK/Setjen/PLA.1/7/2017 tanggal 31 Juli 2017 dan No. SK. 6559/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (PIPIB Revisi XII dan XIII) sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.



Gambar 13. PIPPIB Revisi XIII

Luas moratorium berdasarkan kriteria pada PIPPIB Revisi XII dan Revisi XIII disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24. Luas Moratorium Berdasarkan Kriteria Pada PIPPIB Revisi XII dan XIII

No.	Keterangan Perubahan	Revisi XII Luas (Ha)	Revisi XIII Luas (Ha)
1.	Konfirmasi perizinan yang terbit	-25.347	-11.485

No.	Keterangan Perubahan	Revisi XII Luas (Ha)	Revisi XIII Luas (Ha)
	sebelum Inpres 10 Tahun 2011		
2.	Pembaharuan data perizinan	-50	-31
3.	Pembaharuan data bidang tanah	-3.025	-557
4.	Perkembangan Tata Ruang	9.281	-1.024
5.	Laporan hasil survey lahan gambut	1.514	5.113
6.	Laporan hasil survey hutan alam primer	-84.882	-4.519
7.	Pengecualian Moratorium	-14	
Jumlah		-102.524	-12.503

Perubahan pada PIPPIB revisi XII diuraikan secara lengkap pada Tabel 25.

Tabel 25. Luas Keterangan Perubahan Pada PIPPIB Revisi XII

No	Keterangan Perubahan	Luas (Ha)
1.	Konfirmasi perizinan sebelum Inpres dan tindak lanjutnya - Masukan dari masyarakat ttg Izin dan Penguasaan Lahan (27 permohonan) terdiri dari HGU, IUP, SHM dan kepemilikan lahan sebelum Inpres 10 tahun 2011	-25.347
2.	Pembaharuan data perizinan -Pemda Kab. Banggai dan Pemda Kab. Keerom	-50
3.	Pembaharuan data bidang tanah - Data HGU/Kadastral yang diperoleh dari PT. Agronusa Investama dan PT. Rimbun Sawit Papua	-3.025
4.	Perkembangan Tata Ruang -Perubahan fungsi hutan konservasi /lindung mejadi hutan produksi/APL dan sebaliknya	9.281
6.	Laporan hasil survei Lahan Gambut -Survey oleh BBSDLP sebanyak 9 lokasi	1.514
5.	Laporan hasil survei Hutan Alam Primer -Survey oleh Dishut Prov, Dishut Kab, dan Perguruan Tinggi (kehutanan) sebanyak 8 lokasi	-84.882
7.	Pengecualian Moratorium -Permohonan kegiatan geothermal PT. Pundi Global Investama	-14
Jumlah		-102.524

Perubahan pada PIPPIB revisi XIII diuraikan secara lengkap pada Tabel 26.

Tabel 26. Luas Keterangan Perubahan pada PIPPIB Revisi XIII

No	Keterangan Perubahan	Luas (Ha)
1.	Konfirmasi perizinan sebelum Inpres dan tindak lanjutnya -Masukan dari masyarakat ttg izin dan penguasaan lahan (36 permohonan) terdiri dari HGU, IUP, SHM, dan kepemilikan lahan sebelum Inpres 10 tahun 2011	-11.485
2.	Pembaharuan data perizinan	-31

	-PT Sinar Wijaya Plywood Industries	
3.	Pembaharuan data bidang tanah -Data HGU/Kadastral yang diperoleh dari PT. Sawit Bertuah Lestari	-557
4.	Perkembangan Tata Ruang -Perubahan fungsi Hutan Lindung mejadi hutan Hutan Produksi Terbatas	-1.024
6.	Laporan hasil survei Lahan Gambut -Survey oleh BBSDLP sebanyak 5 permohonan	5.113
7.	Laporan hasil survei Hutan Alam Primer -Survey oleh Dishut Prov. BPKH, dan Perguruan Tinggi (Kehutanan) sebanyak 13 permohonan	-4.519
J U M L A H		-12.503

Bahan penyusunan revisi Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin baru dapat berasal dari masukan masyarakat melalui surat yang ditujukan kepada Ditjen PKTL maupun Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

IKK2: Jumlah KPH yang memiliki data dan potensi sumber daya hutan

Dalam rangka terselenggaranya pengelolaan hutan secara efisien dan lestari maka seluruh wilayah kawasan hutan di Indonesia terbagi dalam unit-unit kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang pembentukannya didasarkan atas kriteria kepastian dan kelayakan (ekologi, pengembangan kelembagaan dan pemanfaatan hutan) dari suatu wilayah pengelolaan hutan.

Untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi mengenai potensi, karakteristik, bentang alam, kondisi sosial ekonomi, serta informasi lainnya pada suatu wilayah KPH maka dilaksanakan kegiatan inventarisasi hutan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui survei dan merupakan kegiatan awal dalam pengelolaan wilayah KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) dan KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pembagian blok dan petak serta untuk penyusunan rencana pengelolaan.

Rencana pembangunan KPH s/d Tahun 2019 sesuai Renstra Kementerian LHK sebanyak 600 unit KPH terdiri dari 529 unit KPHL dan unit KPHP serta unit 71 KPHK. Fasilitas pembangunan KPHL dan KPHP dilakukan oleh Ditjen PKTL (PKTL), sedangkan pembangunan KPHK dilaksanakan oleh Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Oleh karena itu dalam Renstra Ditjen PKTL 2015-2019 target terkait KPH seharusnya sebanyak 529 KPH (KPHL dan KPHP). Dengan demikian penyediaan data dan informasi potensi KPH seharusnya sebanyak 529 KPH.

Pada Tahun 2017 telah disusun Buku Data dan Informasi Potensi 100 KPH yang terdiri dari 82 KPHK, 10 KPHL dan 8 KPHP yang meliputi gambaran umum KPH, wilayah pengelolaan dan potensi dari KPH. Mengingat kegiatan fasilitasi KPH baru dilaksanakan pada sebagian KPH, maka kelengkapan dan kedetailan data dan informasi potensi KPH yang disajikan dalam Buku Data dan Informasi Potensi KPH

Tahun 2017 juga bervariasi. Data dan informasi tersebut akan diperbaharui setiap tahun sesuai perkembangan ketersediaan data. Daftar 100 KPH yang disajikan dalam Buku Data dan Informasi Potensi KPH disajikan pada Lampiran 4.

IKK3: Informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)

Informasi Geospasial merupakan salah satu infrastruktur pembangunan nasional yang harus dapat terselenggara secara baik, tertib dan handal. Informasi Geospasial (IG) dapat menjadi fondasi pembangunan apabila menjadi rujukan berbagai *stakeholder* untuk pembangunan Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) yang mengandung makna Satu Referensi, Satu Standard, Satu Database dan Satu Geoportal. Melalui Kebijakan Satu Peta akan dihasilkan informasi geospasial yang andal, terintegrasi dan mudah dimanfaatkan.

Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) merupakan program pemerintah yang dikordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kebijakan *One Map* merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Informasi Geospasial. Kebijakan Satu Peta terlahir karena dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang dibangun oleh berbagai K/L belum merujuk pada satu sumber rujukan Peta Dasar dan belum mengikuti standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan, sehingga dapat menimbulkan kesimpangsiuran informasi.

Indikator kinerja sasaran *Informasi geospasial LHK yang terintegrasi dalam Jaringan Geospasial Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)* di Lingkungan Kementerian dengan pencapaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian LHK, Direktorat IPSDH sebagai salah satu satker di Ditjen PKTL ditetapkan sebagai unit kliring data spasial lingkup KLHK yang mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial. Selain itu pada tahun 2016 Dit. IPSDH ditunjuk sebagai koordinator kegiatan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta lingkup KLHK, dimana KLHK mendapat tugas untuk bertanggung jawab dalam pembuatan peta tematik sebanyak 9 tema dari 85 tematik (Lampiran Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta) yaitu :

1. Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil tata batas) minimal pada skala 1:50.000
2. Peta Izin pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE) minimal pada skala 1:50.000
3. Peta Hutan Tanaman Rakyat minimal pada skala 1:50.000

4. Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) minimal pada skala 1:50.000
5. Peta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) pada skala 1:250.000
6. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) minimal pada skala 1:50.000
7. Peta Penunjukan Kawasan Hutan pada skala 1:250.000
8. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Taman Nasional minimal pada skala 1:50.000
9. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan minimal pada skala 1:50.000

Tahun 2017 Kementerian LHK bertanggung jawab terhadap 8 Tema, karena tema Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan telah diselesaikan pada tahun 2016. Untuk penilaian pada tahun 2017, Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan yang sudah mendapat nilai 100 digabung dalam Tema Peta Zonasi Kawasan Konservasi.

Berkenaan dengan adanya Surat Sekretaris Tim PKSP No. S-201/D.VI.M.EKON/11/2017 Tanggal 3 November 2017, pelaksanaan KSP tahun 2018 KLHK mendapat tambahan tugas 1 tema yaitu pembuatan peta Hutan Adat. Hasil capaian pelaksanaan percepatan KSP tahun 2017 lingkup KLHK sebagai berikut :

1. Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil tata batas) 19 provinsi wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara.
2. Peta Izin pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE) 12 provinsi (6 provinsi wilayah Sumatera dan 6 provinsi wilayah Sulawesi).
3. Update Peta Hutan Tanaman Rakyat (28 provinsi)
4. Update Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) (21 provinsi)
5. Peta Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) 34 provinsi
6. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) 16 provinsi wilayah Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan 3 provinsi wilayah Kalimantan.
7. Update Peta Penunjukan Kawasan Hutan (34 provinsi)
8. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Taman Nasional 14 provinsi

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan satu peta, pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan koordinasi ke walidata yang terkait, BIG, BPKH dan instansi lain di daerah, serta ground check (7 lokasi), mengikuti pelaksanaan klinik fasilitasi integrasi IGT yang diselenggarakan oleh Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta.

Direktorat IPSDH selaku unit kliring Simpul Jaringan KLHK yang terintegrasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) menyediakan terhadap data dan informasi spasial kehutanan secara mudah dan cepat untuk mendorong pemanfaatan serta pengintegrasian data dan informasi melalui WebGIS Kementerian LHK dengan alamat geoportal.menlhk.go.id dan webgis.menlhk.go.id. WebGIS Kementerian LHK merupakan sarana penyebaran data spasial lingkungan hidup dan kehutanan kepada

pengguna/masyarakat luas. Melalui WebGIS, pengguna dapat memperoleh informasi keberadaan data spasial, melihat data spasial, memperoleh data spasial dan menggunakan data spasial. Guna meningkatkan kapasitas layanan dan membangun citra positif, menjalin hubungan online/dalam jaringan interaktif dengan lembaga/instansi lain. Pada tahun 2017 dilakukan kegiatan penyempurnaan WebGIS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan penambahan fitur dan perbaikan tampilan dalam aplikasi WebGIS yang lebih baik, lebih interaktif dan informatif.

Dalam rangka pembaharuan informasi geospasial yang disajikan pada webgis KLHK, maka pada tahun 2017 telah dilaksanakan update data spasial meliputi :

1. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru
2. Penutupan Lahan
3. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
4. KHDTK
5. KPH
6. Kawasan Hutan
7. Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Kebun
8. Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Transmigrasi
9. Arahannya Pemanfaatan Hutan Produksi
10. IUPHHK-HA/HTI/RE
11. Hutan Desa
12. Hutan Kemasyarakatan
13. Hutan Tanaman Rakyat
14. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
15. Mangrove

Dalam rangka penyebarluasan informasi mengenai pengelolaan data dan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan, pada tahun 2017 telah disusun buku Basis Data Spasial Kehutanan Tahun 2017, leaflet serta beberapa media publikasi lainnya . Penyusunan buku basis data geospasial lingkungan hidup dan kehutanan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun tujuannya adalah untuk mempublikasikan informasi basis data spasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk buku sehingga pengguna yang dapat memanfaatkan basis data geospasial kehutanan menjadi semakin luas. Adapun saran publikasi lainnya disusun dalam mendukung penyebarluasan informasi tentang pengelolaan data geospasial di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada publik/masyarakat sehingga dapat disebarluaskan dalam kegiatan kegiatan seperti pameran. Selain mengelola basis data spasial untuk berbagi pakai dengan

unit kerja di lingkup KLHK, Ditjen PKTL juga melaksanakan kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan permohonan pemanfaatan data spasial baik untuk pihak internal maupun eksternal KLHK seperti Universitas, Kementerian/Lembaga, dan Pemda.

Kegiatan 3: Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

IKK1: Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izannya sesuai peraturan yang berlaku

Indikator kinerja tersebut terdiri dari dua unit kegiatan yaitu: Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan yang pencapaiannya telah sesuai dengan target sebesar 100% dan Unit Kegiatan Verifikasi Pemantauan pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dengan capaian minimal 80% sesuai dengan yang ditargetkan.

Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan merupakan salah satu kebijakan terkait pemanfaatan ruang secara horizontal terutama untuk kegiatan-kegiatan non kehutanan yang dilakukan di dalam kawasan hutan. Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan dibidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (PNBP).

Jumlah permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember adalah sebanyak 358 pemohon dengan luas total areal 817.773,25 ha dan terlayani 100%. Di antara permohonan yang masuk, yang memenuhi persyaratan untuk diproses sampai tahap penerbitan izin adalah sebanyak 253 pemohon. Sebagian permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan tidak dapat diproses lebih lanjut, karena pemohon tidak melengkapi dengan persyaratan teknis maupun persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk meningkatkan layanan proses izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan telah dikeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No, P. 50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan disamping penambahan anggaran untuk kegiatan yang mendukung IKK dimaksud.

IKK2: Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan

Indikator kinerja KPH yang Memiliki Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH yang terdiri dari satu unit kegiatan yaitu: Penyusunan Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH yang telah tercapai sesuai target sebanyak 100 KPH. Dengan demikian rata-rata kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100%.

Dalam rangka penyusunan dokumen rencana pengelolaan hutan (RPHJP) pada KPHL dan KPHP setiap tahunnya, Menteri LHK menetapkan unit-unit KPH yang akan difasilitasi kegiatan-kegiatannya melalui Surat Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Lokasi Fasilitas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) pada unit-unit KPH terpilih berdasarkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam target dan indikator pada RPJMN yaitu jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH di mana target sampai dengan 2018 sejumlah 409 unit KPHL/KPHP. Sampai dengan tahun 2017 jumlah KPH yang telah dilakukan Penetapan sebagai Lokasi Fasilitas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah sebagai berikut;

Tabel 27. Rekapitulasi Jumlah Penetapan Lokasi Fasilitas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) s.d 2018

NO	Provisi	Tahun Fasilitas						TOTAL	
		2015		2016		2017		KPHL	KPHP
		KPHL	KPHP	KPHL	KPHP	KPHL	KPHP		
1	Sumatera Barat	0	0	2	0	1	2	3	2
2	Sumatera Utara	6	5	1	3	9	6	16	14
3	Sumatera Selatan	4	2	0	6	5	1	9	9
4	Kalimantan Barat	0	3	2	6	0	0	2	9
5	Kalimantan Timur	0	0	1	0	0	10	1	10
6	Kalimantan Selatan	1	1	1	0	1	2	3	3
7	Maluku Utara	0	3	0	1	5	5	5	9
8	Sulawesi Utara	1	0	3	0	1	2	5	2
9	Sulawesi Selatan	0	1	3	0	0	0	3	1
10	Nusa Tenggara Barat	1	1	6	4	0	3	7	8
11	Maluku	2	4	2	1	0	0	4	5
12	Papua	5	4	1	7	0	0	6	11
13	Jambi	0	2	0	6	0	5	0	13
14	Kepulauan Bangka Belitung	1	3	0	1	2	2	3	6
15	Nusa Tenggara Timur	7	4	1	1	1	0	9	5
16	Gorontalo	0	1	1	0	0	1	1	2

NO	Provisi	Tahun Fasilitasi						TOTAL	
		2015		2016		2017		KPHL	KPHP
		KPHL	KPHP	KPHL	KPHP	KPHL	KPHP		
17	Sulawesi Tengah	0	4	2	1	3	3	5	8
18	Papua Barat	1	3	2	0	0	0	3	3
19	Riau	1	6	0	14	1	6	2	26
20	Lampung	4	0	2	0	0	2	6	2
21	Sulawesi Tenggara	3	5	3	1	0	0	6	6
22	Kalimantan Utara	1	6	0	0	1	9	2	15
23	Aceh	5	0	0	0	0	0	5	0
24	Bengkulu	4	0	0	0	0	0	4	0
25	Kalimantan Tengah	0	5	1	11	1	7	2	23
26	Kepulauan Riau	0	2	1	1		1	1	4
27	Sulawesi Barat	0	2	1	0	2	0	3	2
TOTAL		47	67	36	64	33	67	116	198

IKK3: Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan yang terupdate setiap tahun

Indikator Jumlah Provinsi yang Memiliki Peta Arahan Pemanfaatan yang terupdate setiap tahun sebanyak 34 Provinsi terdiri dari dua unit kegiatan, yaitu : Penyusunan dan Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan dalam Mendukung KPH serta Unit Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Arahan Pemanfaatan Hutan yang masing-masing telah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 34 provinsi.

Penyusunan dan Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan pada 34 provinsi di sajikan pada Tabel 28.

Tabel 28. Rekapitulasi Penyusunan dan Update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan

NO	PROVINSI	ARAHAN PEMANFAATAN (Hektar)				LUAS TOTAL
		HA	HT	PIAPS	RE	
1	Aceh		17.648,58	398.866,48	154.497,88	571.012,94
2	Sumatera Utara	12.844,54		456.175,99	66.912,84	535.933,38
3	Sumatera Barat	9.091,05	20.018,21	441.774,97	70.024,46	540.908,69
4	Riau		8.071,07	923.871,87	40.730,71	972.673,65
5	Jambi		25.358,14	218.312,38	50.835,43	294.505,95
6	Sumatera Selatan			91.085,48	18.465,00	109.550,48
7	Bengkulu	0,72		104.368,82		104.369,54
8	Lampung			64.714,84		64.714,84
9	Kep. Bangka Belitung		41.980,92	77.565,44	21,57	119.567,93
10	Kepulauan Riau			121.665,44		121.665,44
11	Dki Jakarta					
12	Jawa Barat			18.374,75		18.374,75
13	Jawa Tengah			1.495,64		1.495,64
14	Banten			1.265,87		1.265,87
15	Jawa Timur			1.922,34		1.922,34
16	Diy			751,85		751,85
17	Bali					
18	Ntb			365.008,49	95.078,45	460.086,95
19	Ntt		43.975,89	494.842,37	5.522,56	544.340,82
20	Kalimantan Barat	120.154,32	70.859,73	1.019.527,41	21.839,11	1.232.380,57

NO	PROVINSI	ARAHAN PEMANFAATAN (Hektar)				LUAS TOTAL
		HA	HT	PIAPS	RE	
21	Kalimantan Tengah	301.713,79	280.722,25	1.199.454,22	157.298,62	1.939.188,88
22	Kalimantan Selatan			136.144,07	21.944,49	158.088,56
23	Kalimantan Timur	152.940,06	40.877,72	298.425,13	131.542,54	623.785,45
24	Kalimantan Utara	52.381,47	1.960,10	107.854,64	57.148,92	219.345,13
25	Sulawesi Utara	60.365,50		48.309,80	26.918,97	135.594,27
26	Sulawesi Tengah	169.478,47	4.566,47	263.247,58	53.434,96	490.727,48
27	Sulawesi Selatan			269.126,48	11.313,48	280.439,96
28	Sulawesi Tenggara	63.025,67	100,90	192.773,19	191.913,23	447.812,99
29	Gorontalo	22.234,18	6.541,88	18.485,21	3.112,43	50.373,69
30	Sulawesi Barat			46.703,07	20.282,07	66.985,14
31	Maluku	290.893,56	53.917,29	186.974,30	161.665,88	693.451,03
32	Maluku Utara	196.243,65	34.696,87	51.159,60	52.850,21	334.950,33
33	Papua	416.381,26	65.613,50	1.556.833,86	431.223,18	2.470.051,80
34	Papua Barat	85.604,20		178.658,92	4.516,04	268.779,16
TOTAL		1.953.352,44	716.909,53	9.355.740,53	1.849.093,02	13.875.095,51

IKK4: Seluruh KPH terintegrasi dalam tata ruang wilayah

Indikator kinerja tersebut terdiri dari unit kegiatan Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH dengan pencapaian melebihi target yaitu sebesar 465 KPH, dimana sampai dengan tahun 2017 target sesuai Renstra adalah sebesar 458 KPH. Pelaksanaan integrasi pada saat itu hanya fokus pada 3 data penting yaitu Pola Ruang, struktur ruang dan kawasan hutan/KPH. Output dari kegiatan ini adalah : Rencana pembangunan non kehutanan dalam wilayah KPH dan Perbedaan pola ruang antara Perda RTRWP dengan Keputusan Menteri Kehutanan terakhir tentang kawasan hutan.

Pada tahun 2016 terdapat 365 KPH yang telah diintegrasikan dengan RTRWN, RTRWP dan RTRWK yaitu : Provinsi Jambi (17 KPH); Kepri (6); Babel (13); Sumut (33); Sumbar (11) ; Bengkulu (7); Aceh (6); DIY (1); NTT (22) ; Sumsel (25) ; Sultra (26); Sulut (9); Sulteng (21); Kaltim (34) dan Kalbar (34).

Pemikiran mengenai integrasi tidak lagi dibatasi dengan data peta pola ruang dan struktur ruang. Tetapi diharapkan dengan integrasi ini dapat menjadi dokumen yang bermanfaat dalam perencanaan dan evaluasi kawasan hutan. Keluaran kegiatan berupa buku atlas yang dibuat berdasarkan batasan regional.

Sampai dengan tahun 2016 telah dilakukan integrasi kawasan hutan pada Regional Kalimantan, Regional Bali dan Nusa Tenggara, Regional Sulawesi dan Regional Sumatera Bagian Selatan. Pada atlas hasil integrasi tersebut, KPH yang diintegrasikan dalam RTRWN/RTRWP/ RTRWK adalah sebanyak 323 KPH dari total target 358 KPH atau pencapaian 90,22 %. Sedangkan pada Tahun 2017, integrasi kawasan hutan pada regional Papua, Regional Sumatera Bagian Utara dan Regional Maluku telah dilaksanakan. Dengan selesainya kegiatan integrasi tersebut, maka jumlah KPH yang telah selesai dilaksanakan adalah 529 KPH,

melabihi target renstra 458 KPH. Hal ini dikarenakan KPH yang digunakan adalah KPH Arah.

IKK5: Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK

Indikator kinerja dari seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP dan RTRWK dengan target akumulasi capaian adalah sebanyak 458 KPH pada tahun 2017. Bahan/data utama untuk pengintegrasian KPH ini adalah pola ruang dan struktur ruang. Agar hasil yang berupa atlas lebih bermanfaat, diperlukan tema-tema: Peta Pemanfaatan Kawasan Hutan; Peta Penggunaan Kawasan Hutan; Peta Kesesuaian Lahan dan Peta Penutupan Lahan.

Jika dihitung dari tahun 2016 (yang telah tercapai 323 KPH), maka target pengintegrasian KPH pada tahun 2017 adalah $458 - 323 = 135$ KPH. Tahun 2016, 323 KPH yang terintegrasi meliputi KPH yang berada di regional Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatera bagian Selatan. Dengan pencapaian tersebut, maka KPH yang dapat diintegrasikan adalah sebanyak 90,22%.

Pada tahun 2017, target pengintegrasian yang ditetapkan adalah 135 KPH (total dari 458 KPH) dapat tercapai sebanyak 529 KPH. Pengintegrasian dilakukan pada KPH di regional Papua, Sumatera Bagian Utara, dan Maluku. Angka yang melebihi target (115,5%) disebabkan pengintegrasian didasarkan pada arahan pembentukan KPH, dimana KPHP dan KPHL se-Indonesia berjumlah 529 KPH.

IKK6: Data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Indikator kinerja tersebut terdiri dari unit kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang telah selesai sebanyak 3 Judul sesuai dengan target.

Data-data yang ditampilkan dalam ketiga sistem informasi tersebut meliputi: data Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus sebanyak 69 unit; data Pengesahan RPHJP KPHP dan KPHL sebanyak 129 unit; data Kelembagaan KPHP dan KPHL sebanyak 435 unit; Penetapan KPHK Non Taman Nasional sebanyak 72 unit; data konfirmasi lokasi permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebanyak 132 unit; data Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Operasi Produksi dan Non Tambang sebanyak 193 unit; Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk survey dan eksplorasi sebanyak 30 unit; Pelaporan 6 bulanan pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada semester 1 Tahun 2017 sebanyak 259 unit dan Pelaporan 6 bulanan pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada semester 2 Tahun 2017 sebanyak 239 unit.

Selain itu dalam rangka menunjang pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang dinamakan dengan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpasdok KPH), maka pada tanggal 27 April 2017 telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. P.4/PKTL/REN/PLA.0/2017 tentang Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Sinpasdok KPH). Perdirjen ini sebagai payung hukum dalam rangka implementasi pengelolaan data dan informasi dalam Sinpasdok KPH yang dikembangkan menjadi Sinpasdok KPH+ yang mana pengelolaan datanya berubah menjadi bersifat interaktif, mandiri, *reliable*, akurat dan terkini. Dengan adanya Perdirjen ini maka Sinpasdok KPH+ memiliki pengelolaan data KPH yang bersifat tersebar di tingkat tapak, terkendali di Pusat; terkoordinasi dan terintegrasi dengan sistem informasi lain lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; data dan informasi KPH bersifat lengkap, akurat dan terkini serta mendukung pelayanan publik dan dunia usaha. Sebagai implementasinya maka telah dilaksanakan Sosialisasi Perdirjen dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sinpasdok KPH+ di Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut masih terbatas karena masih terbatasnya anggaran. Tercapainya kegiatan penyusunan Perdirjen dan sosialisasi Perdirjen serta Bimbingan Teknis Sinpasdok KPH+ adalah dengan memanfaatkan dana pihak Non Government Organization (NGO) dari USAID Bijak dan Lestari serta GIZ Forclime.

Kedepannya dalam Pengelolaan Sinpasdok KPH akan lebih mengoptimalkan penggunaan dana hibah dari NGO dalam menunjang kegiatan sosialisasi dan Bimbingan Teknis sehingga tercapai di 29 provinsi demi tercapainya pengelolaan Sinpasdok KPH dengan prinsip berbagi peran "Tersebar di Tingkat Tapak dan Terkendali di Pusat" dengan melibatkan 18 Unit Satuan Kerja KLHK, 529 UPTD KPH dan 22 BPKH.

Beberapa konfirmasi lokasi permohonan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan masih lebih dari tata waktu yang telah ditetapkan. Penyebabnya terbatasnya anggaran dan sumberdaya manusia pendukung. Solusinya sampai dengan saat ini adalah dengan memohon tambahan sumberdaya manusia kepada bagian Ortala dan kepegawaian.

Untuk lebih memaksimalkan jumlah pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam menyampaikan laporan 6 bulanan secara online, maka telah dikeluarkan Surat Himbauan Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan untuk segera menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban kepada setiap pemegang IPPKH.

Kegiatan 4: Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

IKK1: Jumlah KLHS Tata Ruang Laut Nasional dan Zonasi Wilayah Pesisir Layak dan Terjamin Kualitasnya Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung

Pada tahun 2017 Ditjen PKTL melaksanakan salah satu agenda yang menjadi prioritas nasional yaitu pengendalian dan penjaminan kualitas KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di tingkat provinsi. Sasaran implementasi kewajiban KLHS RTRLN dan RZWP3K sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak hanya berhenti pada penataan pelaksanaannya, tetapi juga terhadap pencapaian standar kualitasnya. Standar kualitas yang sangat diutamakan adalah digunakannya pendekatan dan indikator Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Dalam mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan serangkaian kegiatan yang mencakup bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan pemberian masukan serta bantuan keahlian apabila dipandang perlu. Dalam pelaksanaannya, anggaran yang dialokasikan dapat diserap sebesar 96,67%, dengan alokasi penggunaan terbesar adalah pada pelaksanaan validasi dan bimbingan teknis percepatan penyelesaian RZWP3K di tahun 2017 yang diusulkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hingga akhir tahun anggaran 2017 KLHS RTRLN masih dalam proses bimbingan teknis dan belum divalidasi, sedangkan KLHS RZWP3K yang telah divalidasi sebanyak 6 (enam) KLHS diantaranya Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, NTB dan NTT. Status KLHS RZWP3K Tahun 2017 disajikan pada Lampiran 5.

IKK2: KLHS Yang Terjamin Kualitasnya Berbasis DD DT Per-Tahun

Pada Tahun 2017 dilakukan bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan, asistensi dan pemberian masukan yang mencakup penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional KLHS, klinik asistensi, sosialisasi, pendampingan dan bantuan keahlian. Bimbingan teknis Penyusunan KLHS Provinsi/Kab/Kota tahun ini dilakukan sebanyak 10 KLHS. Dalam mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan penyelesaian perangkat peraturan sebagai acuan pelaksanaannya. Pada Tahun 2017 telah diterbitkan Permen LHK Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada tanggal 29 Desember 2017.

Tabel 29. KLHS yang Terjamin Kualitasnya Tahun 2017

No	Provinsi/Kab/Kota	KLHS	
		RTRW	RPJM
1	D.I Yogyakarta	√	√
2	Nusa Tenggara Timur	√	√
3	Kalimantan Timur	√	
4	Jawa Tengah	√	√
5	Jawa Barat	√	
6	Aceh		√
7	Kep. Bangka Belitung		√
8	Sulawesi Utara		√
9	Riau		√
10	Kabupaten Bulungan	√	

IKK3: KLHS yang tereview kelayakannya per-tahun

Kegiatan ini berupa pelayanan validasi KLHS bagi Kebijakan, Rencana dan/ Program (KRP) Provinsi maupun Pusat sesuai dengan PP No.46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Tahapan pelayanan validasi KLHS mencakup konsultasi, verifikasi persyaratan, reuiv kelayakan, dan penerbitan surat validasi. Pada tahun 2017 dilakukan review kelayakan sebanyak 15 KLHS, termasuk di dalamnya berupa tugas khusus untuk memfasilitasi pelaksanaan penyusunan KLHS Pegunungan Kendeng Tahap I dan Tahap II berdasarkan perintah Keputusan Menteri LHK No. SK.789/Menlhk-PKTL/PLA.3/10/2016 tanggal 12 Oktober 2016 dan Keputusan Menteri LHK No. SK.242/Menlhk/Setjen/PLA.3/5/2017 tanggal 19 Mei 2017. Rincian review kelayakan KLHS di Tahun 2017 disajikan pada Lampiran 6.

Terdapat beberapa kendala non teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Standar pelaksanaan reuiv kelayakan seharusnya mencakup kegiatan lapangan, namun karena keterbatasan anggaran, dilakukan efisiensi kecuali pada kasus yang dianggap sangat perlu. Selain itu, jumlah KLHS yang diproses melampaui target sejalan dengan banyaknya permintaan pelayanan. Pengalokasian anggaran untuk mendukung validasi KLHS yang berjalan saat ini dilakukan berdasarkan target jumlah KLHS yang ditetapkan untuk divalidasi pada saat penyusunan anggaran. Sedangkan, berdasarkan Permen LHK Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 pelaksanaan validasi KLHS dapat dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan, sehingga besar kecil jumlah permohonan validasi bukan berada pada kendali Ditjen PKTL. Oleh karena itu, pengalokasian anggaran pada masa yang akan datang harus dihitung berdasarkan kapasitas pelayanan, bukan dengan sistem target jumlah KLHS.

IKK4: Penyempurnaan/Midterm Reviu Naskah RPPLH Nasional

Pada Tahun 2017 dilakukan penelaahan yang lebih mendalam terkait isi dan arahan dokumen RPPLH Nasional melalui kegiatan Review Dokumen RPPLH Nasional. Dokumen ini menjadi bagian utama dan tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Pemerintah tentang RPPLH yang sudah mencapai draft akhir dan siap dilakukan pembahasan lanjutan (harmonisasi) di tingkat kementerian terkait.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) secara keseluruhan mengatur tentang penyusunan RPPLH dari tingkat Nasional sampai dengan Kabupaten/Kota dengan memasukkan substansi arahan RPPLH nasional sebagai acuan penyusunan RPPLH Daerah, mulai dari tujuan, sasaran, skenario, indikator dan arahan arahan yang sifatnya khusus kepulauan. RPP juga menjelaskan keterkaitan antara Ekoregion, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), dan RPPLH.

Kegiatan Review sendiri dilaksanakan 2 kali di wilayah timur dan barat Indonesia. Di wilayah timur dilakukan di kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku di Makassar dan di wilayah barat dilakukan di Kantor Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru dengan melibatkan lembaga terkait dari Provinsi.

Perumusan hasil review yang kemudian diformat ulang untuk dapat dimasukkan sebagai lampiran dalam Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas, diuji beberapa kali dalam konsultasi publik dan pertemuan antar K/L, sehingga saat ini sudah siap untuk diajukan dalam harmonisasi peraturan perundangan sesuai prosedur yang berlaku.

IKK5 dan 6: Jumlah RPPLH Provinsi dan Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah

Kegiatan bimbingan/asistensi teknis yang telah dilaksanakan adalah pada 3 (tiga) Provinsi di Ekoregion Sumatera, 2 (dua) provinsi di Ekoregion Kalimantan dan 10 (sepuluh) Kabupaten dan Kota di Ekoregion Sumatera sebagaimana disajikan pada Tabel 30.

Tabel 30. Lokasi Bimbingan/Asistensi Teknis Penyusunan RPPLH Prov/Kab/Kota

No	Lokasi	Waktu Pelaksanaan Bimbingan/Asistensi Teknis Penyusunan RPPLH
1.	Provinsi Kepulauan Riau	21 November 2017
2.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	30 Agustus 2017
3.	Provinsi Lampung	28 September 2017

No	Lokasi	Waktu Pelaksanaan Bimbingan/Asistensi Teknis Penyusunan RPPLH
4.	Provinsi Kalimantan Barat	19 Juli 2017
5.	Provinsi Kalimantan Timur	10 Agustus 2017
6.	Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara	19 April 2017
7.	Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	20 April 2017
8.	Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	27 April 2017
9.	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	28 April 2017
10.	Kota Jambi, Provinsi Jambi	8 November 2017
11.	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	10 November 017
12.	Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	14 Juni 2017
13.	Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	15 Juni 2017
14.	Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung	18 Mei 2017
15.	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	19 Mei 2017

Pelaksanaan bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPLH provinsi dan RPPLH kabupaten/kota, selain dilaksanakan sesuai target DIPA tahun 2017, telah dilaksanakan bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPLH terhadap provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang diselenggarakan di kantor Direktorat PDLKWS serta di kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perkembangan penyusunan RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota yang terpantau oleh Direktorat PDLKWS secara keseluruhan sampai bulan Desember 2017 disajikan pada Lampiran 7 dan 8.

Mengingat kemampuan daerah untuk penyusunan RPPLH masih rendah, dan tenaga pendamping/tenaga ahli yang memahami RPPLH masih sangat terbatas, serta semakin banyak provinsi yang akan melaksanakan penyusunan RPPLH, maka pada tahun 2018 diperkirakan akan banyak permintaan bimbingan/asistensi teknis penyusunan RPPLH provinsi kepada Ditjen PKTL.

IKK7: Penetapan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada skala ekoregion

Penetapan indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional tahun 2017 meliputi pemetaan lingkungan penyedia air Pulau Jawa dan Sumatera, serta penghitungan status daya dukung airnya. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 31. Status Daya Dukung Pulau Jawa dan Sumatera Tahun 2017

Pulau	Ketersediaan Air (juta m ³)	Kebutuhan Air (Juta m ³)	Populasi Existing (jiwa)	Kebutuhan Air Manusia Existing (Juta m ³)	Threshold Kebutuhan Air Pada Manusia	Belum Melampaui (ha)	Melampaui (ha)
Sumatera	840.700	26.017,859194	46.456.691	37.165,3528	1.018.353.926	47.342.578	283.867
Jawa	164.000	110.216	147.000.000	117.600	67.230.251	5.407.308	8.078.628

Ketersediaan air di Sumatera sebanyak 840.700.000.000 m³ sedangkan kebutuhan air pada lahan sebesar 26.016.859.194 m³ dan kebutuhan air untuk manusia sebesar 37.165.352.800 m³ dengan jumlah populasi sebesar 46.456.691 jiwa. Ambang batas ketersediaan air di Pulau Sumatera dapat mencukupi untuk 1.018.353.926 jiwa/populasi. Kinerja Jasa Lingkungan untuk Penyedia Air di Pulau Sumatera yang belum terlampaui sebanyak 99%.

Sedangkan untuk ketersediaan air di Jawa sebanyak 164.000.000.000 m³ sedangkan kebutuhan air pada lahan sebesar 110.216.000.000 m³ dan kebutuhan air untuk manusia sebesar 117.600.000.000 m³ dengan jumlah populasi sebesar 147.000.000 jiwa. Ambang batas ketersediaan air di Pulau Sumatera dapat mencukupi untuk 67.230.251 jiwa/populasi. Kinerja Jasa Lingkungan untuk Penyedia Air di Pulau Jawa yang sudah terlampaui sebanyak 60%.

Dalam menyusun daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup khususnya untuk daerah dibutuhkan perangkat peraturan tentang Tata Cara Penentuan dan Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, yang secara umum memuat protokol penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui pendekatan kinerja jasa lingkungan, dan pedoman penyusunan informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan. Saat ini sedang diselesaikan draft Peraturan Menteri tentang Pedoman Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Ditjen PKTL melakukan fasilitasi, bimbingan dan asistensi teknis dalam penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah. Kegiatan ini bisa dilakukan di Ditjen PKTL atau di daerah sesuai dengan permohonan daerah yang disampaikan. Asistensi teknis dalam penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah yang dilaksanakan di Ditjen PKTL disarikan dalam Lampiran 9.

Di samping itu permohonan narasumber kepada Ditjen PKTL dalam penyusunan daya dukung dan daya tampung selama tahun 2017 antara lain :

- Rakernis Ekoregion Kalimantan di Balikpapan
- Sosialisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem di Pekanbaru


- Sinkronisasi kegiatan dan Validasi data dalam Penyusunan KLHS RPJMN 2020 – 2024 di Surabaya
- Asistensi KLHS, DDTLH FAN RPPLH di Kalimantan Tengah
- Bimbingan Teknis Penyusunan DDDT SDA dan Lh di Jayapura
- Bimbingan Teknis Penyusunan DDDT SDA dan Lh di Nabire
- Bimbingan Teknis Penyusunan DDDT SDA dan Lh di Raja Ampat
- Pelatihan Penentuan Nilai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan di Jakarta
- Diskusi teknik Verifikasi Perencanaan Penyediaan Infrastruktur Permukiman untuk Pulau Kecil dan Terluar di Bandung
- Workshop Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Atambua
- Rapat Koordinasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Semarang

IKK8: Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1: 250.000

Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia telah dilakukan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.8/Menlhk/Setjen/PLA.3/1/2018 tanggal 3 Januari 2018. Keputusan ini mengukuhkan bahwa Ekoregion Indonesia terdiri dari 177 ekoregion darat dan 18 ekoregion laut dengan rincian pada Tabel 32.

Tabel 32. Satuan Wilayah Ekoregion Indonesia

Wilayah Ekoregion		Jumlah Ekoregion
Laut		18
Pulau/Kepulauan		177
1	Sumatera	22
2	Jawa	36
3	Kalimantan	21
4	Sulawesi	25
5	Bali dan Nusa Tenggara	29
6	Maluku	23
7	Papua	21
Total Laut dan Pulau/Kepulauan		195



Gambar 14. Peta Ekoregion Indonesia

Pada tahun 2017 juga telah dilaksanakan kegiatan penyempurnaan pemetaan ekoregion Indonesia Skala 1:250.000 dengan melakukan kegiatan identifikasi dan verifikasi data sekunder untuk mengetahui tingkat kesesuaian tipe klasifikasi ekoregion. Kegiatan ini dilakukan di Provinsi Banten, Jawa Barat, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Selain itu, dilakukan juga sosialisasi teknik pemetaan di Provinsi DI Yogyakarta. Mengingat alokasi anggaran yang tersedia sangat terbatas, tidak dilakukan pengecekan lapangan. Hasil dari kegiatan ini telah dihasilkan 9 satuan peta ekoregion skala 1:250.000.

IKK9: Dokumen Neraca SDALH dan PDRB Hijau

Salah satu output yang diharapkan dari kegiatan pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor di Tahun 2017 adalah tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan neraca SDA Nasional dan PDRB Hijau. Perhitungan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dan penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya

alam dan kerusakan lingkungan hidup sangat berguna bagi pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan pembangunan dan melakukan evaluasi pembangunan berkelanjutan. Dokumen yang telah disusun pada Tahun 2017 adalah Neraca SDA LH dan PDRB Kabupaten Kutai Kertanegara.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi yang bertumbuh sangat besar kepada sektor pertambangan, minyak dan gas bumi. Sektor pertambangan merupakan sektor dengan pemanfaatan sumberdaya alam tidak dapat diperbaharukan (*non renewable*), dengan demikian sektor ini jika tidak dikelola dengan baik dapat berdampak terhadap cepat habisnya (*depleksi*) sumberdaya. Selain itu pemanfaatan yang kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup dapat merusak atau terjadinya degradasi.

Untuk itu, perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kertanegara melalui perhitungan neraca sumberdaya khususnya pada sektor pertambangan sangatlah penting. Perhitungan neraca sumberdaya pertambangan dapat digunakan untuk mengestimasi kapan sumberdaya tambang akan habis dan menjadi salah satu dasar dalam mempersiapkan sumber-sumber ekonomi untuk pembangunan di saat sumberdaya tambang telah habis.

Ruang lingkup Penghitungan Neraca Sumberdaya Pertambangan tahun 2013-2016 di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup penghitungan neraca fisik, moneter dan spasial. Penghitungannya banyak dipengaruhi oleh faktor harga acuan sumberdaya, suku bunga acuan, dan kurs rupiah terhadap dollar amerika. Hasil perhitungan sisa stok batubara Tahun 2016 atau cadangan batubara tahun 2017 adalah sebesar 1.642.739.129,33 ton dengan nilai sebesar Rp 1.257.334.254.119.430,-. Sisa stok minyak bumi tahun 2016 atau cadangan minyak bumi tahun 2017 adalah sebesar 386.941.020 barel atau senilai Rp 218.357.816.216.100,-. Sedangkan sisa stok gas bumi tahun 2016 atau cadangan gas bumi tahun 2017 adalah sebesar 14,869,101,720 MMBTU atau senilai Rp 1.098.136.913.787.990,-. Perhitungan Neraca Sumberdaya Gas Bumi 2013-2017 disajikan pada Lampiran 10.

Sementara perhitungan PDRB Lingkungan Hidup untuk sektor pertambangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013 hingga 2016 adalah Nilai PDRB Lingkungan Hidup tahun 2013 sebesar Rp.7,471,538,270,000 atau turun sebesar -0,94 persen dari nilai PDRB Semi Lingkungan Hidup atau turun sebesar -94,25 persen dari Nilai PDRB Konvensional. Pada tahun 2014 nilai PDRB Lingkungan Hidup sebesar Rp.9,623,360,060,000 atau turun sebesar -0,60 persen dari nilai PDRB Semi Lingkungan hidup atau turun sebesar -91,94 persen dari nilai PDRB Konvensional. Pada tahun 2015 nilai PDRB Lingkungan Hidup sebesar Rp.29,286,732,190,000 atau

turun sebesar -0,16 persen dari nilai PDRB Semi Lingkungan Hidup atau turun sebesar -67,24 persen dari nilai PDRB Konvensional.

Tabel 33. Nilai PDRB Lingkungan Hidup Sektor Pertambangan Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2013-2017

Tahun	Nilai PDRB Semi Lingkungan hidup (Juta Rupiah)	Nilai PDRB Lingkungan hidup (Juta Rupiah)	Prosentase Penurunan Terhadap PDRB Semi Lingkungan Hidup (%)	Prosentase Penurunan Terhadap PDRB Konvensional (%)
2013	7,542,155.77	7,471,538.27	(0.94)	(94.25)
2014	9,680,915.06	9,623,360.06	(0.60)	(91.94)
2015	29,332,182.19	29,286,732.19	(0.16)	(67.24)

Kegiatan 5: Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

IKK1: Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memandatkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Sesuai dengan Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 2012, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, Izin lingkungan dapat diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: Penyusunan Amdal dan UKL-UPL; Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Pelaksanaan penyusunan dokumen AMDAL dan UKL-UPL oleh pemrakarsa/konsultan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PermenLH) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Berdasarkan PermenLH No. 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan di atur tata cara penilaian dokumen AMDAL yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL (KPA). Penilaian oleh KPA Pusat sesuai dengan PP Nomor 27 tahun 2012.

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, berdasarkan PermenLH Nomor: 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan mendapat tugas sebagai Ketua Tim Teknis Penilai Komisi Amdal Pusat, dan sebagai Sekretaris Komisi Penilai Amdal Pusat. Dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari Direktur PDLUK dibantu oleh Sekretariat Komisi Penilai Amdal Pusat yang anggotanya berasal dari pejabat dan staf dari Subdirektorat Penerapan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan pada Unit Direktorat PDLUK.

Capaian indikator kinerja kegiatan pada tahun 2017 terealisasi proses penilaian 115 dokumen Amdal dari target 30 dokumen Amdal dan 34 formulir UKL-UPL dari target sebanyak 20 formulir UKL-UPL. Capaian indikator yang telah dicapai pada tahun 2017 adalah penilaian dokumen Amdal yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal Pusat dan pemeriksaan UKL-UPL. Apabila dibandingkan dengan data target tahun 2016 dan tahun 2015 kegiatan tersebut mengalami Kenaikan. Untuk UKL-UPL mengalami peningkatan jumlah dokumen yang diproses yaitu dari 10 dokumen menjadi hanya 34 dokumen UKL-UPL. Hal ini sangat mungkin terjadi karena Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan merupakan unit direktorat yang dalam dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pelayanan publik sehingga banyaknya jumlah dokumen lingkungan yang masuk untuk kemudian dilakukan penilaian dan pemeriksaan tidak berada dalam kendali unit Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, jumlah dokumen yang diproses sangat tergantung dari pengajuan dokumen oleh pihak pemohon yang telah memenuhi persyaratan secara administrasi.

Kendala yang terjadi dalam proses penilaian dokumen AMDAL ini disebabkan beberapa faktor antara lain adalah:

- Proses penilaian dokumen AMDAL melibatkan pihak-pihak terkait dalam penilaian (pemerakarsa/konsultan/penilai/pakar/masyarakat). Hal ini menyebabkan dokumen AMDAL akan dibahas oleh banyak pihak, dimana apabila terdapat 1 (satu) pakar saja yang membutuhkan klarifikasi akan memerlukan waktu;
- Kualitas konsultan yang buruk. Hal ini dapat diindikasikan dari lamanya waktu perbaikan dokumen atau proses asistensi yang berulang-ulang sampai lebih dari 3 (tiga) kali;
- Pemerakarsa yang "tidak mau tahu". Kecenderungan pemerakarsa kegiatan akan menyerahkan seluruh "pekerjaan" AMDAL kepada konsultan. Padahal, sisi pemerakarsa adalah bertanggungjawab terhadap ketersediaan data. Seringkali pemerakarsa hanya memberikan sedikit data atau akses terbatas terhadap data-data mereka. Hal ini akan menyebabkan konsultan tidak tajam dalam melakukan analisis dampak lingkungan yang menyebabkan ketidakpuasan anggota komisi penilai AMDAL.
- Belum memiliki sistem kronologis yang memberikan notifikasi kepada pemerintah.
- Proses penanganan SK yang cukup lama di bagian perundang-undangan.

- Selain itu, perlu disadari bahwa dokumen AMDAL memang sangat kompleks.

Untuk menyikapi hal-hal tersebut di atas, untuk kedepannya nanti, maka akan diambil kebijakan sebagai berikut:

- Apabila proses penilaian terdapat banyak permasalahan di pemrakarsa atau konsultan, maka unit kerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan akan memberikan surat teguran bahwa dokumen ini akan dinyatakan tidak layak lingkungan.
- Segera dibangun sistem kronologis amdal yang baik.
- Diusulkan untuk melengkapi sarana dan prasarana seperti ruang rapat, sehingga proses asistensi tidak perlu antri terlalu lama.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumberdaya Manusia.

Dapat dijelaskan bahwa Dokumen UKL-UPL lebih sederhana daripada dokumen AMDAL. UKL-UPL lebih diarahkan kepada suatu bentuk formulir sederhana, karena kegiatan-kegiatan yang wajib UKL-UPL kecenderungannya adalah kegiatan tipikal dan tidak kompleks bahwa proses pemeriksaan UKL-UPL akan dilaksanakan 14 hari kerja. Mengingat kegiatan yang wajib UKL-UPL relatif sederhana dan tidak kompleks, maka sampai saat ini, proses pemeriksaan UKL-UPL relatif tidak ada kendala.

Instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan lain yang dilaksanakan Ditjen PKTL pada tahun 2017 adalah Audit Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 48, Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja.

Audit Lingkungan Hidup merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga diterapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan yang memuat tata laksana penyusunan audit dan penilaian audit lingkungan hidup.

Pengenaan Audit Lingkungan Hidup terbagi menjadi dua, yaitu: audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan dan audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan.

Pelaksanaan Audit Lingkungan Tahun 2017 lebih ditekankan kepada audit lingkungan berisiko tinggi, dimana lingkup audit adalah terhadap verifikasi persiapan atau rencana pengelolaan suatu kegiatan (Auditi) terhadap dampak

dalam kondisi “tidak biasa” dan “darurat”. Namun dalam pelaksanaan banyak auditi tidak memiliki Analisis Risiko Lingkungan Hidup” yang meliputi pengkajian risiko, pengelolaan risiko, dan/atau komunikasi risiko. Untuk memudahkan dalam penerapannya, diperlukan mekanisme audit wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan. Selama tahun 2017, telah dilaksanakan evaluasi audit lingkungan hidup wajib berkala untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan untuk 13 kegiatan sebagai berikut:

Tabel 34. Proses Audit Lingkungan Hidup Resiko Tinggi

No	Kegiatan	Proses
1	PPLI	Dokumen Final Hasil Audit Tanggal 6 Januari 2017
2	PT Dahana (Persero)	Dokumen Final Hasil Audit Tanggal 24 Januari 2017
3	PT Candra Asri Petrochemical, Tbk	Dokumen Final Hasil Audit Tanggal 17 Juni 2017
4	PT Pupuk Kaltim	Dokumen Final Hasil Audit Tanggal 18 April 2017
5	PT Semen Padang	Laporan Hasil Audit 12 Desember 2017
6	PT Holcim Indonesia, Tbk - Bogor	Laporan Hasil Audit 7 September 2017
7	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk - Unit Citeureup	Laporan Hasil Audit lingkungan 12 September 2017
8	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk - Unit Palimanan	Laporan Hasil Audit lingkungan 12 September 2017
9	PT Styrimdo Mono Indonesia	Laporan Hasil Audit 29 Agustus 2017
10	PT Holcim Indonesia-Pabrik Cilacap	Laporan Hasil Audit 14 Juni 2017
11	PT Semen Tonasa	Laporan Hasil Audit 27 Desember 2017
12	PT Semen Indonesia Unit Tuban	Perbaikan Rencana Audit Lingkungan 22 Desember 2017

Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan merupakan sanksi administrasi yang dikenakan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan apabila menyalahi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Pada tahun 2017 telah dilakukan penetapan audit lingkungan hidup wajib terhadap dugaan ketidaktaatan untuk 1 (satu) perusahaan yaitu PT PRIA. Berdasarkan pengaduan masyarakat melalui LSM Ecoton dan LSM Pendowo Bangkit terhadap operasional industri pengelolaan Limbah B3 PT PRIA yang telah beberapa kali diadakan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah ditindaklanjuti dengan membentuk tim verifikasi yang melibatkan LSM Ecoton sebagai pelapor, BLH Provinsi Jawa Timur, dan BLH Kabupaten Mojokerto untuk mengetahui proses penanganan Limbah B3 PT PRIA. Belum diketahui penyebab dari dugaan pencemaran limbah B3 di lahan

masyarakat Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto karena hasil temuan tidak menunjukkan adanya pencemaran dari kegiatan PT PRIA. Terhadap hasil temuan tim verifikasi tersebut, masyarakat Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto dan LSM Ecoton masih mengajukan keberatan.

Selanjutnya untuk mengklarifikasi permasalahan dugaan pencemaran tersebut, Komisi VII DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Direktur Utama PT PRIA pada tanggal 8 Desember 2016 berkaitan dengan dugaan pencemaran limbah B3 di lahan masyarakat di Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan hasil temuan Tim Verifikasi dan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI tanggal 8 Desember 2016 terkait dugaan pencemaran limbah B3 PT PRIA maka untuk mengklarifikasi kebenaran dugaan pencemaran limbah B3 di lahan masyarakat di Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto oleh PT PRIA maka KLHK mengenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib Ketidaktaatan berdasarkan surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Nomor S-1469/PKTL/PDLUK/PLA.4/ 12/2016 tanggal 30 Desember 2016. Audit Lingkungan Hidup diharapkan dapat menjawab akar masalah dugaan pencemaran PT PRIA dan dapat menjadi salah satu acuan dalam penentuan kebijakan proses penanganan limbah B3 kegiatan PT PRIA .

Pada tanggal 4 April 2017, Ketua Tim Audit Lingkungan Hidup Wajib PT PRIA menyampaikan Konsep Tujuan dan Lingkup Audit Lingkungan Hidup Wajib PT PRIA, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pertemuan tanggal 6 April 2016 untuk menyepakati tujuan dan lingkup Audit Lingkungan Hidup Wajib PT PRIA. Untuk memastikan kesesuaian tujuan dan lingkup audit PT PRIA dengan kondisi di lapangan, tim Auditor telah melakukan kunjungan lapangan pra-audit pada tanggal 10 April 2017.

Pemaparan Rencana Audit untuk mendapatkan persetujuan KLHK berkaitan dengan kesepakatan tujuan, lingkup, kriteria audit dan metodologi audit telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2017. Rencana Audit Lingkungan Hidup Wajib yang telah disetujui melalui surat Plt. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S-1006/PKTL/Pdluk/PLA.2/7/2017 tanggal 13 Juli 2017 perihal Persetujuan Rencana Audit Lingkungan Hidup PT PRIA.

Pada Tahun 2017 juga dilaksanakan tindak lanjut atas permasalahan dokumen lingkungan. Penanganan terhadap 14 permasalahan dokumen lingkungan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2017 disajikan pada Lampiran 11.

IKK2: Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas

Capaian indikator kinerja pada tahun 2017 terealisasinya 8 dokumen kebijakan terkait dengan sistem kajian dampak lingkungan. Dokumen Kebijakan tersebut mencakup:


1. Surat Menteri LHK S.69/MENLHK/PKTL/PLA.4/2/2017 (6 Februari 2017) perihal Arahan untuk Segera Menerbitkan Izin Lingkungan;
2. SE_MENLHK 1/MENLHK/PKTL/PLA.4/3/2017 tentang SPPL untuk Perumahan MBR (7 Maret 2017);
3. Draf Revisi Peraturan MENLH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal;
4. Perbaikan/Penyempurnaan Rancangan Peraturan MENLH tentang Kriteria dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan. Rancangan Peraturan MENLHK sudah disampaikan oleh Dirjen PKTL kepada Sekjen KLHK c.q. Biro Hukum KLHK pada bulan Oktober 2017);
5. Perbaikan/Penyempurnaan Rancangan Peraturan MENLH tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun AMDAL Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Yang Berlokasi di Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki RDTR.Rancangan Peraturan MENLHK sudah disampaikan oleh Dirjen PKTL kepada Sekjen KLHK c.q. Biro Hukum KLHK pada bulan Oktober 2017;
6. Konsep SE-MENLHK tentang arahan perubahan izin lingkungan usaha dan/atau kegiatan hutan tanaman industri dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Konsep SE-MENLHK ini sudah diajukan ke Biro Hukum KLHK untuk diproses lebih lanjut;
7. Pengembangan kebijakan percepatan perizinan berusaha dengan berbagai K/L terkait seperti penyusunan revisi PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, percepatan perizinan PLTSa, percepatan perizinan migas, percepatan perizinan panas bumi;
8. Review *equivalency* dan *acceptability* antara Sistem Amdal ADB (SPS ADB 2009) dengan Sistem Amdal Indonesia dalam rangka pengajuan usulan untuk penggunaan country safeguard systems (CSS) kerjasama dengan Bappenas, KLHK dan ADB.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015, realiasi penyusunan pedoman teknis Amdal dan UKL-UPL pada tahun 2017 (1 dokumen) lebih sedikit. Pada tahun 2015 telah disusun 2 (dua) pedoman yaitu Pedoman Teknis Amdal dan UKL-UPL untuk Ketenagalistrikan Skema Bendungan dan Pedoman Teknis Amdal dan UKL-UPL untuk Pembangunan Pelabuhan, serta 2 draf Peraturan Menteri LHK yaitu:


1. Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun AMDAL untuk Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di kabupaten/kota yang telah memiliki RDTR, dengan sudah diajukan Dirjen PKTL ke Sekjen KLHH c.q. Biro Hukum KLHK dan menunggu Pembahasan oleh Biro Hukum KLHK dan Penetapannya oleh MENLHK;
2. Rancangan Peraturan Menteri LHK Tentang Kriteria Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan, dengan sudah diajukan Dirjen PKTL ke Sekjen KLHH c.q. Biro Hukum KLHK dan menunggu Pembahasan oleh Biro Hukum KLHK dan Penetapannya oleh MENLHK.

Beberapa permasalahan yang menghambat penyusunan Revisi Peraturan Menteri LH Nomor 5 Tahun 2012 adalah terbatasnya anggaran yang disediakan dan revisi anggaran yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif perlu didukung dengan sistem informasi dokumen lingkungan. Sistem informasi dokumen lingkungan dilaksanakan dengan membangun basis data dan sistem aplikasi ENV-DSS (Environmental Decision Support System) berbasis geospasial (Web GIS) dengan alur pada Gambar 15. Tampilan sebaran izin lingkungan dalam sistem ini disajikan pada Gambar 16.



Gambar 15. Sistem informasi dokumen lingkungan



Gambar 16. Sebaran Izin Lingkungan

IKK3: Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK

Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan dinyatakan bahwa Dokumen Amdal dinilai oleh KPA, KPA sebagaimana dimaksud wajib memiliki Lisensi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pada Tahun 2017 telah diterbitkan Rekomendasi perpanjangan Lisensi Komisi Penilai Amdal dari Direktur Jenderal PKTL yang ditujukan kepada Gubernur pada 23 provinsi, yang didasarkan pada hasil verifikasi persyaratan lisensi komisi penilai Amdal, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Amdal yaitu pemenuhan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Ketua komisi penilai Amdal dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II;
2. Memiliki sekretariat komisi penilai Amdal yang berkedudukan di instansi lingkungan hidup;
3. Memiliki tim teknis dengan sumber daya manusia yang telah lulus pelatihan penyusunan amdal paling sedikit 2 (dua) orang, dan pelatihan penilaian amdal paling sedikit 3 (tiga) orang;
4. Keanggotaan komisi penilai minimal mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, sosial, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan lingkungan hidup;
5. Adanya organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu anggota komisi penilai; dan
6. Adanya kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi, atau yang mempunyai kemampuan menguji contoh uji kualitas lingkungan hidup, paling sedikit untuk parameter air dan udara.

Selain itu hasil pembinaan dan evaluasi kinerja komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup daerah menjadi bahan pertimbangan dalam penerbitan lisensi. Rekomendasi perpanjangan Lisensi Komisi Penilai Amdal terhadap 23 provinsi, yaitu Bengkulu, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Aceh, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Lampung Riau, Papua, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Banten, Sumatera Barat, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara.

Perkembangan jumlah Lisensi Komisi Penilai Amdal sampai dengan Bulan Desember Tahun 2017 di seluruh Indonesia (pada 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota) adalah sebagai berikut:

1. Dari 34 provinsi seluruhnya (100%) telah memiliki Lisensi Komisi Penilai Amdal;
2. Dari 514 kabupaten/kota yang telah memiliki lisensi Komisi Penilai Amdal sejumlah 248 Kab/Kota (48,25%) dan jumlah Kabupaten/Kota yang belum memiliki lisensi sebesar 266 Kab/Kota (51,75 %).

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja terhadap KPA dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang AMDAL; dan evaluasi terhadap kinerja komisi penilai AMDAL daerah sedangkan pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap Pemeriksa UKL-UPL Daerah dilakukan melalui penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan tata laksana pemeriksaan formulir UKL-UPL dan penerbitan izin lingkungan

Sesuai Pasal 64 dan 66 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Instansi Lingkungan Hidup Pusat wajib melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan Amdal yang dilakukan oleh seluruh provinsi dan kabupaten/kota serta mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.


Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA Amdal dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah yang dilakukan kepada provinsi dan kabupaten/kota merupakan bagian dari kegiatan Evaluasi Sistem Kajian Dampak Lingkungan. Pemenuhan Administrasi Proses Penilaian Amdal dan Penerbitan izin Lingkungan dimulai dari Penerimaan dan Penilaian KA secara administratif, penilaian KA secara teknis, Persetujuan KA Penerimaan dan penilaian permohonan Izin Lingkungan dan dokumen Andal dan RKL-RPL secara administratif, Penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis, Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal dan RKL-RPL Penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Perkembangan jumlah KPA yang berlisensi di seluruh Indonesia pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017 dan Jumlah KPA yang telah dibina dan dievaluasi kinerjanya pada Tahun 2011 s/d 2017 dapat dilihat dalam tabel 35 sebagai berikut:

Tabel 35. Jumlah KPA yang berlisensi dan di bina dari Tahun 2011 s/d 2017

Tahun	Jumlah KPA berlisensi seluruh Indonesia	Jumlah KPA yang Dibina dan dievaluasi Kinerjanya	%
Tahun 2011	165	58	35,15
Tahun 2012	217	70	32,26
Tahun 2013	235	51	21,70
Tahun 2014	242	55	22,73

Tahun	Jumlah KPA berlisensi seluruh Indonesia	Jumlah KPA yang Dibina dan dievaluasi Kinerjanya	%
Tahun 2015	237	95	40,08
Tahun 2016	249	71	28,51
Tahun 2017	282	50	17,73



Gambar 17. Jumlah KPA berlisensi dan KPA yang dibina dan dievaluasi kinerjanya di Indonesia

Pada Tahun 2017 telah dilakukan pembinaan dan evaluasi kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL Daerah pada 51 Unit Kerja (20 Prov. Dan 31 kab/Kota) yang dilakukan terhadap : 20 KPA provinsi dan 30 KPA kabupaten/kota serta 5 pemeriksa UKL-UPL pada kabupaten/kota, dari pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja dimaksud telah disusun berita acara rekomendasi perbaikan kinerja yang wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan NSPK. Secara umum hasil evaluasi terhadap 20 KPA provinsi telah memenuhi administrasi proses amdal sesuai NSPK dengan capaian rata-rata 80%, adapun untuk 30 KPA kabupaten/kota belum seluruhnya memenuhi administrasi proses amdal yaitu dengan capaian rata-rata sebesar 65%, sedangkan untuk 5 pemeriksa UKL-UPL telah memenuhi administrasi proses pemeriksaan UKL-UPL dengan capaian rata-rata sebesar 75 %.

Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL tidak dapat dilaksanakan terhadap seluruh provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam Renja khususnya pada TA 2016 dan TA 2017 pemilihan lokasi Pembinaan dan Evaluasi Kinerja KPA dan Pemeriksa UKL-UPL hanya dapat dilakukan terhadap Prov. Kab/Kota yang berlokasi relatif dekat, sehingga terhadap Prov., Kab/Kota yang berada di Wilayah Timur sudah 2 tahun tidak dapat dilakukan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja.

Untuk memastikan KPA daerah sudah memenuhi persyaratan lisensi dan memiliki kinerja sesuai dengan NSPK maka perlu dilakukan pembinaan dan evaluasi kinerja secara reguler dan berkesinambungan pada KPA provinsi dan kabupaten/kota.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Amdal (KPA) dan evaluasi mutu dokumen Amdal adalah merupakan bagian dari kegiatan evaluasi kinerja sistem Kajian Dampak Lingkungan. Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud bertujuan memberikan input terhadap pengembangan dan perbaikan sistem kajian dampak lingkungan secara keseluruhan termasuk pengembangan standarisasi sistem kajian dampak lingkungan.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Sertifikasi kompetensi penyusun dokumen Amdal meliputi kegiatan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi dilaksanakan oleh LSK Amdal yg ditunjuk oleh Menteri. Selanjutnya pada Pasal 18 ayat (4) dan (5) UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen, dan pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud di atur dengan peraturan pemerintah. Untuk itu mekanisme penetapan Lembaga Sertifikasi Profesi selanjutnya akan ditetapkan melalui mekanisme Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Saat ini SKKNI telah terbit melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 122 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesi, Ilmiah Teknis lainnya pada Jabatan Kerja Penyusun Amdal dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Standard dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal serta sudah terbentuk 3 (tiga) LSP Amdal yaitu Lingkungan Hidup Indonesia (LHI), LSP Lingkungan Hidup (LH) dan LSP INKALINDO.

Evaluasi mutu dokumen Amdal dilakukan Untuk mengukur kualitas dokumen Amdal yang telah disusun oleh perorangan dan Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) Dokumen Amdal. Pada Tahun 2017, dokumen yang dievaluasi adalah dokumen Amdal dari pemegang sertifikasi LPJP yaitu sebanyak 44 LPJP pada saat permohonan perpanjangan registrasi LPJP dimana evaluasi mutu dokumen Amdal dilakukan terhadap 114 dokumen Amdal.

Secara rinci hasil evaluasi mutu dokumen Amdal Tahun 2017 dapat diuraikan pada beberapa komponen, yaitu pemenuhan: Format penyusunan dokumen Amdal, Konsistensi KA Andal, Andal dan RKL-RPL, Pemenuhan Keharusan, Pemenuhan Kedalaman (metode, besar dampak), Pemenuhan Relevansi (kesesuaian RKL-RPL), dan Pemenuhan Pelingkupan, Prakiraan Besar Dampak, dan Relevansi Pengelolaan/Pemantauan.

Hasil evaluasi mutu dokumen Amdal menunjukkan terdapatnya peningkatan kualitas secara signifikan, namun sesungguhnya peningkatan kualitas masih didominasi pada kriteria aspek format penyusunan, aspek konsistensi dan aspek pemenuhan keharusan. Adapun terhadap aspek kedalaman dan relevansi masih menunjukkan nilai yang cukup rendah yaitu sebesar 31%. Nilai kriteria baik untuk pencapaian skoring > 50 (lebih dari 50) ditetapkan dalam rangka upaya peningkatan kapasitas dan seiring pemenuhan jumlah Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP) Amdal terhadap jumlah kebutuhan penyedia jasa atau konsultan Amdal untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.

Mengingat pembangunan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal di wilayah Indonesia semakin meningkat dan penyusunan Amdal telah diwajibkan dilakukan oleh personil yang bersertifikat kompetensi, maka perlu percepatan pembentukan jumlah personil bersertifikasi yang disertifikasi oleh LSP dan saat ini telah tersedia 3 (tiga) LSP. Untuk monitoring dan evaluasi terhadap personil bersertifikasi akan mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal.

Dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Kinerja Sistem Kajian Dampak Lingkungan merupakan bagian sangat penting dalam pengembangan sistem kajian dampak lingkungan secara nasional. Untuk itu agar hasil evaluasi sistem dapat menggambarkan kondisi secara nasional, maka perlu didukung anggaran dan infrastruktur yang memadai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa infrastruktur dimaksud adalah ketersediaan SDM yang mampu melakukan evaluasi kinerja KPA dan Mutu Dokumen Amdal baik di pusat maupun di provinsi, tersedianya pedoman baku evaluasi KPA dan mutu dokumen Amdal, dan pelaksanaan pembinaan kapasitas SDM di provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 64 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan tupoksi Ditjen PKTL seperti yang tercantum di dalam ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (Dit.PDLUK), Ditjen PKTL telah melaksanakan pembinaan terhadap penatalaksanaan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan kepada instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota serta berbagai pihak terkait, yaitu:

1. Pembinaan Penatalaksanaan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan untuk Instansi LH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berasal dari wilayah Ekoregion Sumatera, Jawa dan Kalimantan pada tanggal 27-28 April 2017 yang diselenggarakan di Jakarta yang dihadiri oleh 80 Instansi LH Daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota), dengan fokus pembinaan pada:
 - a. Kebijakan DELH/DPLH dan Kebijakan Terbaru terkait dengan Sistem KDL (Arahan Penerbitan Izin Lingkungan, SPPL Perubahan MBR, SKKNI Penyusun Amdal, Implikasi Kelembagaan LH dan KPA Daerah);
 - b. Kebijakan tentang Kriteria dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan (Penerapan pasal 50 dan 51 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan);
 - c. Pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan: penerapan proses perizinan lingkungan secara online melalui PTSP KLHK dan sistem informasi dokumen lingkungan;
2. Pembinaan Penatalaksanaan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan untuk Instansi LH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berasal dari wilayah Ekoregion Bali-Nusra, Sulawesi-Maluku dan Papua pada tanggal 1-3 Agustus 2017 yang diselenggarakan di Denpasar yang dihadiri oleh 50 Instansi LH Daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota), dengan fokus pembinaan:
 - a. Kebijakan DELH/DPLH dan Kebijakan Terbaru terkait dengan Sistem KDL (Arahan Penerbitan Izin Lingkungan, SPPL Perubahan MBR, SKKNI Penyusun Amdal, Implikasi Kelembagaan LH dan KPA Daerah);
 - b. Kebijakan tentang Kriteria dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan (Penerapan pasal 50 dan 51 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan);
 - c. Kebijakan tentang Penerapan Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di Kabupaten/kota yang telah memiliki RDTR (Penerapan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b serta pasal 3 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan).
3. Memberikan bantuan teknis (*technical assistances*) dalam pelaksanaan pelatihan analisis risiko lingkungan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan

(dokumen Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan serta Kinerja PPLH) dalam pengelolaan risiko perbankan bagi para pimpinan, manajer dan account executive lembaga jasa keuangan khususnya lembaga perbankan yang diselenggarakan oleh OJK bekerjasama dengan berbagai pihak terkait;

- a. Bintek-Bintek Amdal yang diselenggarakan oleh Pusdiklat KLHK, Daerah, Asosiasi, K/L terkait, perguruan tinggi, PJK, Lembaga Jasa Keuangan dan lembaga lainnya;
- b. Memberikan pelayanan konsultasi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan kepada berbagai pihak terkait seperti daerah, K/L, penyusun Amdal, pemrakarsa;
- c. Bintek peran BPKH dalam proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan di daerah;

Indikator capaian kinerja kegiatan bimbingan teknis pada tahun 2017, tercapai 2 (dua) laporan dan dengan jumlah orang/instansi yang hadir sebanyak 146 orang yang merupakan perwakilan dari Instansi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/kota dan Sektor terkait dengan usaha dan/atau kegiatan, orang/instansi melebihi dari target peserta yang dianggarkan di APBN yaitu 120 peserta/instansi dengan realisasi lebih dari **100%**. Tingginya minat daerah untuk mengikut bintek ini disebabkan banyak dinamika yang daerah dan sektor hadapi dalam percepatan proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan saat ini. Forum bimbingan teknis menjadi ajang bagi daerah untuk melakukan konsultasi dan meminta arahan dari KLHK terkait dengan berbagai permasalahan yang daerah hadapi dalam melakukan proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan.

Beberapa permasalahan terkait dengan pembinaan penatalaksanaan (Bintek) Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan, antara lain adalah:

1. Bimbingan Teknis Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan hanya dapat dilaksanakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Instansi Lingkungan Hidup Daerah dan beberapa K/L. Para pihak lain yang terkait dengan proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan, seperti seluruh K/L, unit-unit KLHK terkait sementara Konsultan atau Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Amdal, Pemrakarsa, Pakar (anggota tim teknis) serta masyarakat dan LSM belum dapat dilibatkan dalam bintek Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan, karena keterbatasan anggaran;
2. Bimbingan Teknis Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan hanya dapat dilaksanakan hanya selama dua hari kerja tidak sebanding dengan lingkup substansi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan yang harus disampaikan, yaitu kebijakan, aspek teknis, dan aspek manajemen dengan berbagai isu/permasalahannya mencakup aspek.

Kegiatan 6: Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan

IKK1: Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan

Ditjen PKTL sesuai tugas dan fungsinya memiliki peran dalam mendukung melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut, tujuan utama pembangunan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 adalah memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional, dengan arah kebijakan salah satunya adalah mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan hutan dan tata batas fungsi kawasan hutan.

Sebagai upaya percepatan pengukuhan kawasan hutan maka pada Tahun 2015-2019 ditetapkan target penataan batas kawasan hutan sepanjang 40.000 Km yang pelaksanaannya dibagi menjadi 5 tahun berjalan pada UPT Balai Pemantapan Kawasan Hutan, sehingga pada Tahun 2017 berdasarkan Renstra ditetapkan target penataan batas kawasan hutan sepanjang 8.000 Km di seluruh Indonesia.

Gambar 18. Pemasangan Tugu Batas Kawasan Hutan



Berdasarkan dokumen Renstra, target penataan batas pada Tahun 2017 sepanjang 8.000 km, namun karena untuk mengejar realisasi pelaksanaan tata batas yang tidak mencapai target pada Tahun 2016, penataan batas pada Tahun 2017 ditargetkan sepanjang 9.010 km dalam Renja 2017. Target tersebut kembali mengalami perubahan di dalam DIPA karena keterbatasan anggaran. Target tata batas yang dapat di akomodir oleh DIPA Tahun 2017 hanya 3.941 km.

Tata batas yang telah dilaksanakan pada tahun 2015-2017 sepanjang 16.447,05 km (41% dari target 40.000km). Pencapaian target Renstra untuk tata batas sepanjang 40.000 diperkirakan akan tercapai pada tahun 2018 dan 2019. Hal ini dikarenakan pada dua tahun terakhir pelaksanaan Renstra akan dilakukan penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 hektar. Pelaksanaan tata batas khusus pada tahun 2017 adalah sepanjang 4.151,05 Km. Secara total keseluruhan, realisasi penataan batas ini mencapai 105% dari target penataan batas, namun sebenarnya terdapat 1 lokasi tata batas definitif sepanjang 35,15 km yang belum dapat dilaksanakan karena terkendala hasil pembahasan tata batas sementara yang belum selesai.


IKK2: Jumlah KPH yang memiliki rencana pengelolaan KPH

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sudah diamanatkan dalam dokumen perundangan-undangan sejak tahun 1967. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bahwa Pembangunan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) menjadi salah satu prioritas nasional. Kementerian LHK dalam RPJMN 2010-2014 telah menetapkan 530 unit KPH Lindung dan KPH Produksi dan 70 unit KPH Konservasi. Sampai saat ini telah ditetapkan 120 unit KPHL/KPHP model dari 600 unit. Untuk mempercepat beroperasinya KPH telah dilakukan fasilitasi penyiapan kelembagaan, sosialisasi, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang, penyiapan SDM, pelatihan serta sarana dan prasarana fisik dasar KPH.

Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Kepala KPH yang difasilitasi oleh BPKH, berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek. Sama halnya dengan target penataan batas, terjadi penyesuaian target penyusunan rencana pengelolaan KPH di tahun 2017 karena keterbatasan anggaran. Dari target Renja 172 KPH di tahun 2017, disesuaikan menjadi 40 KPH. Pada tahun 2017 dapat direalisasikan sebanyak 37 rencana pengelolaan KPH. Terdapat hambatan dalam pencapaian kinerja Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan KPH pada BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, disebabkan belum adanya penetapan organisasi dan wilayah KPH oleh Gubernur Riau, sehingga kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan KPH tidak dapat dilaksanakan. Koordinasi yang baik antara BPKH, Dinas Kehutanan Provinsi dan KPH sangat diperlukan untuk mendukung penyusunan Rencana Pengelolaan KPH yang berkualitas secara tepat waktu.

IKK3: Jumlah klaster yang telah di Inventarisasi SDH-nya

Inventarisasi sumberdaya hutan adalah pengumpulan dan penyusunan data dan segala sesuatu mengenai sumberdaya hutan untuk melakukan perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat secara lestari dan serbaguna. Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumberdaya hutan, potensi kekayaan hutan serta lingkungannya secara lengkap. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan survey mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumberdaya manusia serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan sekitar hutan.



Gambar 19. Kegiatan Inventarisasi SDH

Hasil dari inventarisasi hutan antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumberdaya hutan, penyusunan rencana kehutanan dan sistem informasi kehutanan. Oleh karena itu, data hasil kegiatan inventarisasi hutan harus memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dengan memperhatikan efisiensi dalam pengambilan data baik dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan pengumpulan data penunjang dalam kegiatan inventarisasi hutan terdiri dari data luas dan letak, topografi, bentang alam spesifik, geologi dan tanah, iklim, fungsi hutan, tipe hutan, flora dan fauna yang dilindungi, perusahaan hutan serta penduduk, kelembagaan dan sarana

prasarana. Sedangkan kegiatan pengolahan data terdiri penyusunan daftar nama jenis pohon dan dominasi, perhitungan masa tegakan, perhitungan luas bidang dasar pohon serta perhitungan volume pohon.

Sesuai dengan target Renstra 2015-2019, Tahun 2017 Ditjen PKTL menargetkan inventarisasi sumberdaya hutan sebanyak 330 klaster, namun sehubungan dengan keterbatasan anggaran untuk kegiatan tahun 2017 hanya mampu mengakomodir 99 klaster. Kegiatan ini dapat direalisasikan seluruhnya yang terdiri dari Enumerasi dan Re-enumerasi. Hal-hal yang menunjang keberhasilan adalah perencanaan yang baik, sumberdaya manusia yang berpengalaman dan peralatan inventarisasi yang memadai.

Tabel 36. Rincian pelaksanaan kegiatan penyiapan pemantapan kawasan hutan di BPKH Wilayah I-XXII

No	Satker	Penataan Batas		Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH		Inventarisasi SDH	
		Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
1	BPKH Wil. I Medan	402	397,1	3	3	4	4
2	BPKH Wil. II Palembang	150	205	2	2	4	4
3	BPKH Wil. III Pontianak	297	297	2	2	5	5
4	BPKH Wil. IV Samarinda	250	305	2	2	7	7
5	BPKH Wil. V Banjarbaru	132	175,74	1	1	4	4
6	BPKH Wil. VI Manado	272	297	1	1	4	4
7	BPKH Wil. VII Makassar	168	171	4	4	5	5
8	BPKH Wil. VIII Denpasar	12	12	2	2	4	4
9	BPKH Wil. IX Ambon	77	45,54	2	2	4	4
10	BPKH Wil. X Jayapura	109	147,6	2	2	8	8
11	BPKH Wil. XI Yogyakarta	7	8,1	0	0	4	4
12	BPKH Wil. XII Tanj.Pinang	300	300	1	1	4	4
13	BPKH Wil. XIII Pang.Pinang	63	62,06	2	2	3	3
14	BPKH Wil. XIV Kupang	128	124	1	1	4	4
15	BPKH Wil. XV Gorontalo	22	22,74	1	1	4	4
16	BPKH Wil. XVI Palu	200	223,13	2	2	5	5
17	BPKH Wil. XVII Manokwari	231	272	2	2	6	6
18	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	187	187	1	1	4	4
19	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	296	297,74	3	0	4	4
20	BPKH Wil. XX Bandar Lampung	32	21,16	1	1	4	4
21	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	388	362,14	1	1	6	6
22	BPKH Wil. XXII Kendari	218	218	4	4	2	2
	TOTAL	3.941	4.151,05	40	37	99	99

Kegiatan 7: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL

Indikator yang menjadi target capaian kegiatan ini adalah tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal. Tata kelola yang baik ini diwujudkan dalam nilai SAKIP dengan nilai minimal 75 di tahun 2017. Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2017 belum dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, namun seluruh output pekerjaan yang ditargetkan terrealisasi 100%.

Untuk merealisasikan sasaran kegiatan tersebut, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL dijabarkan lebih lanjut ke dalam 4 (empat) unit kegiatan sebagai berikut:

Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen PKTL

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam pengelolaan belanja negara sangat penting, mendesak, dan krusial untuk dilakukan. Sinergi antara perencanaan dengan penganggaran merupakan kebutuhan mutlak dalam pengelolaan Keuangan Negara. Kementerian Keuangan memandang pengelolaan APBN secara umum masih belum efektif, efisien, optimal dan produktif. Di tengah kondisi umum seperti ini, sistem perencanaan dan penganggaran yang dibangun Lingkup Ditjen PKTL terus diupayakan menuju perbaikan dalam proses pengambilan keputusan dalam alokasi sumber daya. Perbaikan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek fokus pada prioritas, transparansi dalam alokasi pendanaan, konsistensi perencanaan dan penganggaran yang efisien dan efektif, dan informasi kinerja yang tegas dan jelas sebagai dasar penyusunan anggaran.

Penyusunan dokumen rencana dan anggaran bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018 meliputi 4 kegiatan utama yang merupakan satu kesatuan proses yang saling terkait dan akan menentukan arah kebijakan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan ke depannya. Kegiatan tersebut adalah: Penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2017; Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018; Penyusunan Standar Kegiatan Biaya (SKB) Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018; dan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Ditjen PKTL TA. 2018 (RKA-K/L). Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Ditjen PKTL pada Tahun 2017 dapat direalisasikan 100%. Penyusunan dokumen rencana di Tahun 2017 dimulai dengan penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2017. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menjadi dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja yang disusun pada Tahun 2017 berisi sasaran yang telah teranggarkan dalam dokumen RKA-K/L. Dokumen RKA-K/L tersebut disusun pada tahun sebelumnya. Dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen PKTL Tahun 2017 ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.2/PKTL/SETDIT/KEU.1/2/2017 tentang Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2017.



Gambar 20. Rakornis dalam Rangka Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran TA 2018

Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, pada Tahun 2017 dilakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Ditjen PKTL Tahun 2018. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Ditjen PKTL Tahun 2018 telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.07/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2017. Sebagai dokumen pendukung penyusunan program dan kebijakan anggaran, secara beriringan disusun pula Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018. Dokumen-dokumen tersebut ini merupakan acuan dalam penyusunan RKA-K/L pada tahapan berikutnya. Dokumen Standar Kegiatan dan Biaya Tahun 2018 yang merupakan acuan dalam penyusunan anggaran oleh seluruh satker baik Pusat maupun UPT telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor:

P.09/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2017 tentang Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018. Rencana Kegiatan dan Anggaran Ditjen PKTL TA. 2018 telah selesai disusun dan telah diterbitkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-029.06-0/2018, tanggal 5 Desember 2017.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran serta Penyajian Kinerja Bidang PKTL Tahun 2017 terdiri dari 6 kegiatan pokok antara lain: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran; Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PKTL; Penyusunan Laporan Kinerja Setditjen PKTL; Evaluasi Rencana Kerja (Renja); Monitoring Pelaksanaan Renaksi dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Seluruh kegiatan ini telah **terrealisasi 100%** pada Tahun 2017.

Peningkatan kualitas pelaporan terus diupayakan, salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen PKTL Nomor : P. 8/PKTL/SETDIT/KEU.5/12/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Lingkup Ditjen PKTL. Tujuan yang hendak dicapai dengan diterbitkannya peraturan ini adalah adalah terwujudnya sistem pelaporan yang efektif dan efisien guna menghasilkan laporan yang akurat, lengkap, jelas, tepat waktu dan *legitimate*, sehingga relevan dan memadai untuk digunakan sebagai bahan monitoring, evaluasi dan bahan masukan dalam perencanaan dan penentuan kebijakan.

Kegiatan Kehumasan menjadi bagian penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat atau stakeholder baik di pusat maupun daerah yang terkait dengan kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Ditjen PKTL. Selama Tahun 2017, Ditjen PKTL ikut berpartisipasi dalam pameran: The 9th Indogreen Forestry and Environment Expo 2017 pada tanggal 13 s/d 16 April 2017 di JCC Jakarta; Pekan Lingkungan Hidup & Kehutanan Indonesia pada tanggal 1 s/d 4 Juni 2017 di JCC Jakarta; Festival Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) Tahun 2017 pada tanggal 6 s/d 8 September 2017 di Auditorium Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta; Pameran pada Acara Gebyar Gemilang (Generasi Muda Indonesia Bela Lingkungan) Tahun 2017 pada tanggal 21 Desember 2017, di areal Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Gambar 21. Stand Ditjen PKTL pada Pameran The 9th INDOGREEN Forestry and Environment Expo 2017



106

Kegiatan Penyusunan Buletin Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan kegiatan pembangunan lanjutan yang telah ada sejak Tahun 2005. Keberadaan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan media penyaluran informasi keplanologian kehutanan dan tata lingkungan, kompetensi pengetahuan dan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan serta wacana pengembangannya yang sangat terkait dengan dinamika pembangunan. Hasil dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya proses pengembangan kompetensi dan pengetahuan perencanaan melalui media buletin yang sekaligus menjadi media sosialisasi perkembangan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan secara luas serta menjadi wadah pengembangan profesi fungsional dan staf di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Selama Tahun 2017, Ditjen PKTL telah menerbitkan 2 (dua) edisi Buletin Planolog.

Kegiatan Penyusunan Buletin Teknologi Informasi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan media penyaluran informasi mengenai Teknologi Informasi di lingkup Ditjen PKTL, kompetensi pengetahuan dan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan serta wacana pengembangannya khususnya yang terkait dengan bidang teknologi informasi. Hasil dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya proses pengembangan kompetensi dan pengetahuan teknologi informasi melalui media buletin yang sekaligus menjadi media sosialisasi perkembangan teknologi informasi keplanologian kehutanan dan tata lingkungan secara luas serta menjadi wadah pengembangan profesi fungsional dan staf di bidang teknologi informasi. Ditjen PKTL telah menerbitkan 2 (dua) edisi Buletin Teknologi Informasi Planologi Kehutanan pada Tahun 2017.

Kegiatan Penyusunan Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2016 merupakan kegiatan penyajian data dan informasi berdasarkan hasil kompilasi data dan informasi dari Unit Eselon II Lingkup Ditjen PKTL serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Data dan Informasi tentang pembangunan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan sekaligus menyempurnakan data dan informasi sebelumnya, yang disajikan dalam bentuk Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Penyusunan Buku Data dan Informasi Ditjen PKLTahun 2017 adalah salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk memenuhi data dan informasi yang akurat dan mutakhir di Ditjen PKTL pada tahun berjalan yang juga merupakan salah satu bentuk pelayanan data dan informasi kepada masyarakat. Buku Data dan Informasi Ditjen PKTL diterbitkan pada bulan Desember 2017.

Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen PKTL

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)/prosedur kerja pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Hal ini dinilai penting karena prosedur kerja adalah pedoman dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi. Selain itu, SOP juga merupakan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural.

Penyempurnaan prosedur kerja perlu dilakukan untuk membangun organisasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PKTL. Dengan adanya prosedur kerja, penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari atau sekalipun terjadi penyimpangan di lingkungan pemerintahan, hal tersebut dapat ditemukan penyebabnya dan dapat diselesaikan dengan cara yang tepat. Apabila semua kegiatan telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur, maka secara bertahap kualitas pelayanan publik akan lebih profesional, cepat dan mudah

Selain penyempurnaan prosedur kerja, sebuah organisasi juga memerlukan analisa jabatan dan perhitungan analisa beban kerja yang cermat agar tercipta organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi serta sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2017 Ditjen PKTL telah melakukan beberapa upaya dan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Dokumen Penyempurnaan Prosedur Kerja Ditjen PKTL (Pusat) dan draft Prosedur Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
2. Dokumen Analisa Beban Kerja Ditjen PKTL Pusat dan BPKH.
3. Laporan Penguatan Kelembagaan Lingkup Ditjen PKTL.
4. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Pengukuran E-Kinerja Ditjen PKTL.

Kegiatan penguatan kelembagaan dilakukan dalam rangka membentuk kelembagaan Ditjen PKTL yang dapat mendukung perkembangan kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat 2 hal yang dilakukan dalam kegiatan penguatan kelembagaan, yaitu:

1. Penyusunan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Evaluasi pelaksanaan penerapan aplikasi e-kinerja lingkup Ditjen PKTL.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan, dilaksanakan Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Aplikasi E-Kinerja lingkup Ditjen PKTL pada tanggal 2- 3 Mei 2017 di Ruang Rimbawan II Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta dengan melibatkan 150 orang pegawai Ditjen Planologi

Kehutanan Pusat dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I – XXII, dengan narasumber berasal dari :

1. Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Pusat Perencanaan dan Pengembangan, BP2SDM.
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Administrasi kepegawaian mencakup proses manajemen PNS, mutasi, promosi, disiplin pegawai, kenaikan pangkat/jabatan, pensiun, kenaikan gaji berkala, dan kesejahteraan pegawai. Untuk mendukung sasaran strategis “pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian”, pada Tahun 2017 telah dilaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pembinaan aparatur Ditjen PKTL dan Bimbingan Teknis Penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian dan sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian.

Dari proses tersebut diperoleh hasil antara lain: terwujudnya *bazzeting* pegawai setiap tahun; terwujudnya DUK (Daftar Usul Kepangkatan) tiap tahun; pengusulan pensiun, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dalam rangka pemenuhan karier dan kesejahteraan pegawai tiap periode; pengusulan formasi pegawai; dan terbarukannya data SIMPEG.

Pembinaan pegawai dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2017 yang dihadiri oleh seluruh pegawai Ditjen PKTL. Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk lebih memperkuat komitmen dan tekad, guna lebih meningkatkan jiwa korsa jajaran Ditjen PKTL dalam mendukung kinerja dalam rangka mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Selain itu, terdapat kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang diikuti oleh Pengelola Kepegawaian Pusat dan UPT Lingkup Ditjen PKTL pada tanggal 4 Mei 2017 yang dihadiri oleh 70 peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk Mensosialisasikan Peraturan baru dan menyatukan persepsi dalam hal pengambilan kebijakan terkait Adminitrasi Kepegawaian.

Kualitas dan kuantitas SDM sangat menentukan proses pencapaian tujuan untuk pemantapan kawasan hutan. Peningkatan kualitas SDM dilakukan untuk mewujudkan pegawai yang mampu bekerja secara profesional dan kreatif dalam memperbaharui metode dalam mencapai tujuan. Dengan jumlah SDM yang mencukupi dan memiliki kualifikasi yang diperlukan akan mempercepat pencapaian tujuan tersebut.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja, upaya pengelolaan administrasi jabatan fungsional dan peningkatan kualitas SDM pada Tahun 2017 dilakukan dengan pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan, yaitu: Penilaian Angka Kredit Jafung Ditjen PKTL; Pengelolaan Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen PKTL; Bimbingan Teknis Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Ditjen PKTL.

Penataan administrasi jabatan fungsional dilakukan dengan bimbingan teknis penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) bagi pejabat fungsional dan rapat penilaian DUPAK untuk proses penerbitan PAK dan HAPAK. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terbitnya PAK dan HAPAK setiap periode penilaian dan tertibnya pengusulan dan penilaian DUPAK setiap periode penilaian dan sebagai rekomendasi bagi pejabat fungsional untuk diangkat dalam jabatan, kenaikan jabatan dan pangkat.

Pengelolaan Pengembangan Pegawai dilakukan baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun kegiatan lain seperti peningkatan kualitas SDM. Pegawai Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang memperoleh ijin Tugas Belajar berjumlah 8 (Delapan) orang baik dipusat maupun BPKH. Sedangkan jumlah pegawai yang memperoleh ijin belajar berjumlah 71 (tujuh puluh satu) orang yang terdiri dari 55 pegawai pusat dan 16 pegawai BPKH. Pegawai yang mengikuti ujian dinas berjumlah 13 (tiga belas) orang dan lulus ujian dinas berjumlah 11 (sebelas) orang.

Untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan penguasaan peserta terhadap pengadaan barang/jasa Pemerintah dilakukan Peningkatan kualitas SDM yaitu Bimbingan Teknis Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diikuti oleh 36 orang terdiri dari pejabat eselon III,IV, staf calon panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia penyelenggara.

Materi yang diberikan dalam Bimbingan Teknis Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lingkup Ditjen PKTL mengacu kepada Perpres 54 Tahun 2010 serta peraturan perubahannya, yang berkaitan dengan: Kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah; Persiapan pengadaan barang/jasa; pelaksanaan pengadaan barang; Pelaksanaan pengadaan jasa lainnya; Pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi; Pelaksanaan pengadaan swakelola / jasa konstruksi; dan E-procurement. Metode penyampaian materi diberikan dengan cara presentasi, tanya jawab, simulasi dan latihan soal. Dari 30 peserta yang mengikuti ujian sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 16 diantaranya lulus ujian.

Penyusunan/pembahasan rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum dan Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen PKTL

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sehingga mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai pokok dalam menjalankan sistem hukumnya. Dalam bidang planologi kehutanan dan tata

lingkungan, peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menunjang penetapan kawasan hutan. Secara umum, penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan disusun/ditetapkannya peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan diharapkan dapat menjadi acuan semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, menetapkan, mengelola, menggunakan kawasan hutan dan juga melakukan inventarisasi sumber daya hutan.

Dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan dilaksanakan dengan cara antara lain: membahas materi dengan internal Ditjen PKTL, menghimpun masukan atas materi peraturan perundang-undangan yang akan disusun dari daerah, membahas materi lintas Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pembahasan dengan Instansi terkait dan pakar/tenaga ahli.

Tahun 2017 telah disusun/ditetapkan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
2. RPP tentang Perencanaan Kawasan Hutan.
3. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.
4. Draf Peraturan tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Untuk memberikan persepsi yang sama dalam menerapkan peraturan yang telah ditetapkan di lapangan, pada Tahun 2017 telah dilaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, dengan peserta yang berasal dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Wilayah I-XXII dan Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, pada tahun 2017 juga dilaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) di internal Ditjen PKTL yang melibatkan berbagai akademisi terkait pembahasan Peraturan Perundang-Undangangan Bidang Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan yaitu:

1. FGD dengan tema Pembahasan RUU Pertanahan.

2. FGD dengan tema Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan Kawasan Hutan.
3. FGD dengan tema Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
4. FGD dengan tema pengaturan sumber daya hutan dalam RUU Tentang Pertanahan dan pengaturan hutan adat dalam RPP tentang Perencanaan Kehutanan.



Gambar 22. . FGD pengaturan sumber daya hutan dalam RUU Tentang Pertanahan dan pengaturan hutan adat dalam RPP tentang Perencanaan Kehutanan, 18 Desember 2017

Ditjen PKTL bertanggung jawab dalam terwujudnya kemantapan prakondisi pengelolaan hutan. Kemantapan prakondisi pengelolaan hutan meliputi kemantapan status dan fungsi kawasan hutan. Dalam pelaksanaan kemantapan prakondisi pengelolaan hutan tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi terutama terkait dengan status hukum kawasan hutan.

Penguasaan lahan oleh masyarakat maupun pelaku usaha yang tidak sesuai menimbulkan konflik horisontal, berakar dari permasalahan tersebut perlu langkah tindak lanjut dalam menginventarisasi permasalahan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 7 mengamanatkan agar dalam menjalankan roda pemerintahan didasarkan salah satunya pada asas pelayanan yang baik yaitu memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Permasalahan lain yang terjadi di dalam/sekitar kawasan hutan yang terkait dengan penataan batas, status hukum dan fungsi kawasan, tumpang tindih kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan serta aktifitas lain yang berdampak hukum.

Oleh sebab itu dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam kawasan hutan maupun di sekitar kawasan hutan, pada Tahun 2017 dilakukan kegiatan penanganan permasalahan kawasan hutan khususnya di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Dalam proses penanganan permasalahan kawasan hutan telah dilaksanakan kegiatan litigasi dan advokasi di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun uji materi di Mahkamah Agung. Pembahasan-pembahasan dengan pakar hukum dan instansi lain guna menyelesaikan permasalahan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan juga telah dilakukan. Kegiatan litigasi dan advokasi yang telah dilakukan pada tahun 2017 antara lain:

1. Penanganan Gugatan perdata perkara No. 33/Pdt.G/2017/PN.Kla pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung;
2. Penanganan Gugatan perdata perkara No. 10/Pdt.G/2017/PN.OLM pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang;
3. Uji Materiil PP 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan;
4. Uji Materiil Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.579/Menhut-II/2014 Tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;
5. Menjadi Saksi Ahli terhadap gugatan perdata dan pidana terkait bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
6. Mengundang narasumber dalam rangka pendampingan penanganan permasalahan kawasan hutan;
7. Menyusun buku saku terkait penyelesaian permasalahan di bidang kehutanan.

Pelaksanaan sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan dituangkan dalam rancangan kegiatan yang didukung penganggaran dari pemerintah dalam bentuk APBN serta bersumber dari dana lain yang tidak mengikat. Sumber dana lain yang tidak mengikat ini menjadi sumber dana alternatif yang dapat mengisi kekurangan dana APBN dalam membiayai kegiatan yang mendukung kegiatan prioritas. Sumber dana alternatif tersebut diperoleh diantaranya melalui kerja sama bilateral/multilateral dengan beberapa negara donor melalui mekanisme pengajuan proposal proyek kepada pihak

negara/lembaga/mitra donor. Kegiatan hibah kerja sama luar negeri di Ditjen PKTL pada Tahun 2017 adalah:

1. *Forest Investment Program (FIP) Proyek II "Promoting Sustainable Community Based Natural Resources Management and Institutional Development Project"* yang merupakan kerja sama antara Ditjen PKTL dengan World Bank dengan jangka waktu 5 tahun (2016 - 2021). Total hibah untuk FIP Proyek II ini sebesar US\$ 17.350.000. Tujuan proyek persiapan ini adalah mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan stok karbon serta memberikan manfaat lanjutan untuk peningkatan mata pencaharian masyarakat sekitar hutan pada tingkat tapak (KPH).
2. *Environment Support Program Phase III (ESP III)* yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Denmark melalui Danida dengan Pemerintah Indonesia melalui Bappenas, dengan *Focal Point* yang berada di lintas Kementerian, salah satunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tugas koordinasi dan tanggung jawab seluruh pelaporan kegiatan dan keuangan proyek berada pada Bappenas, sedangkan peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PKTL) adalah sebagai koordinator program. Jumlah alokasi hibah keseluruhan proyek ESP III adalah *55,25 million Danish Kroner (DKK)* dengan jangka waktu 5 Tahun (2012-2017) dan diperpanjang sampai Tahun 2018. Perpanjangan ini disebabkan masih tersisanya pekerjaan di Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, namun demikian Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (Ditjen PKTL) sebagai koordinator program ESP 3 KLHK tetap bertanggung jawab melaporkan perkembangan proyek.
3. *Strengthening Forest Area Planning and Management in Kalimantan* yang merupakan kerja sama yang disponsori oleh *Global Environment Facility (GEF)* dengan *United Nation Development Program (UNDP)* sebagai lembaga pelaksana yang ditunjuk GEF dan Ditjen PKTL sebagai *Implementing Partner* melalui dokumen proyek yang telah ditandatangani pada akhir tahun 2017. Proyek ini akan dilaksanakan dalam periode 7 tahun (November 2017 – November 2024) dengan total hibah sebesar US\$ 9.000.000 yang bersifat hibah langsung terencana barang dan jasa non KPPN. Proyek ini bertujuan untuk menjaga keberadaan hutan di luar kawasan hutan termasuk keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem di Kalimantan.

Beberapa kegiatan kerja sama bilateral dan multilateral lain yang diikuti oleh Ditjen PKTL Tahun 2017 baik sebagai DELRI ataupun undangan adalah sebagai berikut :

1. *Senior Officials of MoEF to Participate in Policy Committee Official (EPOC)* di Paris, Perancis tanggal 5-10 Februari 2017.

2. *Climate Investment Funds FIP Sub-Committee Meeting* pada tanggal 9 Juni 2017 di *Preston Auditorium, World Bank Headquarters, Washington DC*.
3. *The 20th ASOF and Related Meeting* di Putrajaya, Malaysia, 25-28 Juli 2017.
4. *The 4th Meeting of Ministers Responsible for Forestry (MMRF 4)* di Seoul 29 Oktober - 2 November 2017.
5. *Expert Exchange on Forest Administration* di Jerman tanggal 23-31 Agustus 2017.
6. Seminar pembangunan infrastruktur Indonesia dan kunjungan ke beberapa fasilitas infrastruktur di Jepang 29 November – 3 Desember 2017.
7. Konferensi Perubahan Iklim ke-23 (COP-23/CMP-13/CMA 1.2 UNFCCC) di Bonn, Jerman 8 - 19 November 2017.

Hubungan kemitraan antara Indonesia dengan mitra internasional dan domestik diharapkan bersifat *mutual respect, mutual benefit, mutual understanding* dan dapat mendukung tugas fungsi Ditjen PKTL. Untuk dapat mewujudkannya, dilakukan pengembangan dan pemantauan kerja sama teknik serta asistensi penyusunan dan pengelolaan kerjasama.

Tersedianya Dokumen SIMAK-BMN, Laporan Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BMN Tahun 2017 dilakukan dalam rangka mendukung Laporan BMN di tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang Kementerian, atas pertanggungjawaban pengelolaan dan penatausahaan BMN. Ditjen PKTL merupakan Unit Eselon I yang berkewajiban menghimpun dan mengungkapkan pelaksanaan Pengelolaan dan Penatausahaan BMN, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas mutasi BMN secara berjenjang, baik mutasi tambah maupun mutasi kurang yang terjadi pada masing-masing satker di lingkup Ditjen PKTL. Penyusunan laporan pertanggungjawaban BMN harus menghasilkan laporan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan harus memiliki kriteria relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Penatausahaan Barang Milik Negara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Penatausahaan BMN mencakup Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMN.

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Ditjen PKTL adalah Unit eselon I yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Masing-masing satuan

kerja dalam hal ini Setditjen PKTL diwajibkan membuat/menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Penggunaan Anggaran Negara.

Kegiatan ini merupakan penyusunan Laporan Keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), untuk mengetahui realisasi anggaran (LRA), Neraca serta Pendapatan Negara dan Hibah. Dalam rangka mengkoordinasikan Laporan SAI dari masing-masing Satker (Pusat dan Balai Pemantapan kawasan Hutan Wilayah I-XXII) serta untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala yang ada maka pada Tahun 2017 dilaksanakan bimbingan dan pembinaan SAI ke seluruh Satker terkait serta Rapat Koordinasi yang diselenggarakan setiap Semester dengan melibatkan seluruh Satker lingkup Ditjen PKTL. Bimbingan dan pengendalian administrasi keuangan juga dilakukan untuk meningkatkan wawasan di bidang peraturan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan. Tujuan utama dari agenda ini adalah menghasilkan Laporan Keuangan yang bersinergi sehingga dapat mewujudkan Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam rangka menunjang terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya pada Ditjen PKTL, maka efektifitas pengawasan perlu ditingkatkan. Pengawasan dapat efektif jika temuan hasil audit dapat ditindaklanjuti oleh Auditan sampai dengan selesai.

Tindak lanjut merupakan langkah perbaikan/penyempurnaan yang wajib dilakukan oleh Pimpinan Instansi/Kuasa Pengguna Anggaran Unit Kerja yang terkait sesuai rekomendasi/saran temuan hasil audit.

Sebagai upaya peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian temuan auditor, pada Tahun 2017 Setditjen PKTL melakukan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit yang dilakukan oleh BPK, BPKP, ITJEN, WASMAS dan Kasus Kerugian Negara di seluruh satker lingkup Ditjen PKTL. Perkembangan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal dan BPK RI Lingkup Ditjen PKTL sampai dengan Tahun 2017 tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 37. Perkembangan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Ditjen PKTL

No	Tahun	Jumlah LHP	Temuan	Rekomendasi	Status Rekomendasi	
					TUNTAS	BLM TUNTAS
BPK RI						
1	2007	5	7	9	9	0
2	2008	6	14	18	9	9
3	2009	9	39	62	50	12
4	2010	3	6	7	3	4

No	Tahun	Jumlah LHP	Temuan	Rekomendasi	Status Rekomendasi	
					TUNTAS	BLM TUNTAS
5	2011	2	9	12	6	6
6	2012	2	4	6	5	1
7	2013	3	18	23	19	4
8	2014	3	28	14	9	5
9	2015	1	7	9	4	5
10	2016	4	13	27	9	18
11	2017	1	7	10	*DP	*DP
INSPEKTORAT JENDERAL						
1	2008	1	9	17	16	1
2	2009	1	18	29	28	1
3	2010					
4	2011	1	14	23	22	1
5	2012	1	7	12	11	1
6	2013	3	17	31	24	7
7	2014	3	16	28	24	4
8	2015	7	38	82	71	11
9	2016	9	49	96	68	28
10	2017	11	62	129	14	115

Keterangan: *DP: Dalam Proses Uji Nilai

Data di atas merupakan hasil uji nilai s.d. Desember 2017

Ditjen PKTL membutuhkan dukungan administrasi maupun dukungan teknis dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Lingkup Ditjen PKTL. Dukungan administrasi perkantoran diantaranya berupa kegiatan ketatausahaan, persuratan dan kearsipan, sangat dibutuhkan dalam melayani dan membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari suatu organisasi. Secara terinci, kegiatan ketatausahaan meliputi beberapa aktivitas yang diberlakukan dalam suatu organisasi, yaitu: menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan dukungan/supporting administrasi atas tugas-tugas pada Lingkup Ditjen PKTL, maka difasilitasi dengan kegiatan-kegiatan terkait Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker. Dengan terfasilitasinya kegiatan Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas di Lingkup Ditjen PKTL.

Pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker pada Tahun 2017 dilakukan melalui penatausahaan naskah dinas/persuratan pimpinan dan satker, operasional tata persuratan, pengelolaan sistem pemantauan tata persuratan, pengelolaan ketatausahaan dan penataan kearsipan, serta koordinasi pimpinan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker diantaranya seringkali terjadi gangguan pada

jaringan Sistem Informasi Kearsipan dan masih kurangnya SDM yang menangani kearsipan serta terbatasnya ruang penyimpanan naskah dinas/arsip.

3.2. REALISASI ANGGARAN LINGKUP DJEN PKTL TAHUN 2017

Berdasarkan data realisasi anggaran dalam aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dan hasil rekonsiliasi, realisasi penyerapan DIPA Ditjen PKTL TA 2017 untuk semua jenis belanja sebesar Rp 292.159.092.692,- atau mencapai 94,35% dari total pagu sebesar Rp 309.643.417.000,-. Realisasi penyerapan DIPA Tahun 2017 ini meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi penyerapan anggaran yang terjadi pada tiga tahun terakhir terlihat pada Gambar.



Gambar 23. Perkembangan realisasi anggaran 2015-2017

Realisasi anggaran sebesar Rp 292.159.092.692,- ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 146.109.412.757,-, belanja barang sebesar Rp 142.878.222.686,- dan belanja modal sebesar Rp 3.171.457.249,-. Pada tahun 2017, sisa belanja pegawai yang tidak dapat terserap sangat besar, yaitu, Rp 8.756.264.243. Sebagian besar dari anggaran belanja pegawai yang tidak terserap ini pada awalnya dicadangkan sebagai sumber dana apabila terjadi kenaikan tunjangan kinerja pegawai, namun kenaikan tunjangan kinerja belum terjadi pada Tahun 2017.

Berdasarkan sumber dananya, realisasi anggaran sebesar Rp 292.159.092.692,- ini terdiri dari anggaran yang berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp

244.190.043.904,-, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 41.879.074.771,- dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp 6.089.974.017,-. Rendahnya persentase penyerapan anggaran yang bersumber dari HLN disebabkan karena metode pencairan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat direalisasikan. Prosedur pencairan dana harus mengikuti *Guideline World Bank* yang memerlukan waktu cukup panjang sehingga implementasinya tidak mungkin dilaksanakan pada tahun 2017. Hal ini pula yang menyebabkan adanya Revisi *Annual Work Plan (AWP) Proyek II Forest Investment Program (FIP-II)* Tahun 2017. Rincian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dan sumber dana disajikan pada Tabel 38.

Tabel 38. Realisasi anggaran Tahun 2017 per jenis belanja

Jenis Belanja	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	RM	154.865.677.000	146.109.412.757	94,35
	RM	98.302.089.000	94.926.993.898	96,57
Belanja Barang	PNBP	44.413.543.000	41.861.254.771	94,25
	HLN	8.825.371.000	6.089.974.017	69,01
Belanja Modal	RM	3.216.737.000	3.153.637.249	98,04
	PNBP	20.000.000	17.820.000	89,10
Total		309.643.417.000	292.159.092.692	94,35

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017, Ditjen PKTL melaksanakan 7 kegiatan yang masing-masing dilaksanakan oleh unit Eselon II Pusat dan UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rincian realisasi anggaran pada 7 kegiatan tersebut terlihat pada Tabel 39.


Tabel 39. Realisasi anggaran Tahun 2017 per kegiatan

Kode	Nama Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen PKTL	197.065.661.000	186.484.513.905	94,63
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	5.820.593.000	5.583.161.761	95,92
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	3.625.508.000	3.440.447.835	94,90
5435	Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	14.199.089.000	11.288.713.814	79,50

Kode	Nama Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
5436	Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	3.073.566.000	3.036.462.011	98,79
5437	Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	2.944.123.000	2.760.690.971	93,77
5438	Pemantapan Kawasan Hutan	82.914.877.000	79.565.102.395	95,96
	Total	309.643.417.000	292.159.092.692	94,35

BAB IV PENINGKATAN AKUNTABILITAS INSTANSI

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PKTL Tahun 2016 oleh Inspektorat Jendral KLHK yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, Ditjen PKTL memperoleh nilai sebesar **71,25 dengan kategori BB (sangat baik)**. Kategori tersebut bermakna bahwa kinerja Ditjen PKTL sudah memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Nilai tersebut merupakan hasil kompilasi nilai seluruh satker Pusat lingkup Ditjen PKTL. Hasil evaluasi ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Tahun 2015 sebesar 73,90. Realisasi hasil penilaian Tahun 2016 ini berada di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 73. Gambaran target dan realisasi nilai implementasi SAKIP disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 23. Perkembangan nilai implementasi SAKIP

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti catatan pokok yang menjadi rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal KLHK atas Evaluasi AKIP Tahun 2016 antara lain:

- melakukan penyempurnaan Renstra Tahun 2015-2019 dan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2016 pada Direktorat Rencana, Penggunaan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.
- melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Laporan Kinerja Tahun 2016 pada Direktorat Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.

- c. melakukan penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2016 dan penyusunan Renstra Tahun 2015-2019 pada Direktorat Pengendalian Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.
- d. melakukan penyempurnaan Renstra Tahun 2015-2019 dan menyusun Rencana Kerja Tahun 2016 pada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.
- e. melakukan penyempurnaan Renstra Tahun 2015-2019, penyempurnaan perjanjian kinerja secara berjenjang dan perbaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2016 pada Direktorat Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor.
- f. Dokumen Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan laporan Kinerja Lingkup Satker Pusat dan Eselon I beserta penyempurnaannya telah dipublikasikan melalui website <http://pktl.menlhk.go.id>.

Catatan pokok Tim Inspektorat Jenderal KLHK terhadap implementasi SAKIP Tahun 2016 Lingkup Ditjen PKTL menjadi masukan dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen-dokumen pada masa yang akan datang untuk menghindari pengulangan kesalahan, sehingga nilai SAKIP sebesar 78 yang menjadi target di tahun 2019 dapat tercapai.

BAB V PENUTUP

Hasil pengukuran kinerja Ditjen PKTL dalam menyelenggarakan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menunjukkan bahwa capaian kinerja rata-rata Tahun 2017 adalah sebesar 100,07%. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, kinerja Ditjen PKTL sudah berjalan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio efektivitas sebesar 1 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2016. Hal yang sama juga tercermin pada efisiensi penggunaan anggaran yang menunjukkan nilai rasio efisiensi sebesar 1,05.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ditjen PKTL sebagai salah satu Eselon I pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyelenggarakan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah mampu menjalankan tugasnya dengan baik walaupun masih ditemukan kekurangan maupun kendala-kendala yang harus dihadapi.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas pelaksanaan program pada Tahun 2017. Penyusunan laporan ini adalah bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Berdasarkan SK Menteri LHK S.D. Desember 2017

No	Provinsi	SK	Tanggal	KONSERVASI			HL	HPT	HP	HPK	Luas Darat	Luas Darat dan Perairan
				Perairan	Daratan	Jumlah						
1	D. I. Aceh	859/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2016	11 November 2016	0,00	1.057.628,00	1.057.628,00	1.794.350,00	145.384,00	551.073,00	15.378,00	3.563.813,00	3.563.813,00
2	Sumatera Utara	579/Menhut-II/2014	24 Juni 2014	0,00	427.008,00	427.008,00	1.206.881,00	641.769,00	704.452,00	75.685,00	3.055.795,00	3.055.795,00
3	Sumatera Barat	35/Menhut-II/2013	15 Januari 2013	37.164,00	769.775,00	806.939,00	791.671,00	233.211,00	360.608,00	187.628,00	2.342.893,00	2.380.057,00
4	Riau	903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016	07 Desember 2016	0,00	630.753,00	630.753,00	233.910,00	1.017.318,00	2.339.578,00	1.185.433,00	5.406.992,00	5.406.992,00
5	Jambi	863/Menhut-II/2014	29 September 2014	0,00	685.471,00	685.471,00	179.588,00	258.285,00	963.792,00	11.399,00	2.098.535,00	2.098.535,00
6	Sumatera Selatan	454/MenLHK/Setjen/PLA.2/6/2016	17 Juni 2016	49.104,00	741.681,00	790.785,00	578.279,00	213.918,00	1.713.880,00	160.996,00	3.408.754,00	3.457.858,00
7	Bengkulu	784/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	0,00	462.965,00	462.965,00	250.750,00	173.280,00	25.873,00	11.763,00	924.631,00	924.631,00
8	Lampung	256/Kpts-II/2000	23 Agustus 2000	0,00	462.030,00	462.030,00	317.615,00	33.358,00	191.732,00	0,00	1.004.735,00	1.004.735,00
9	Kep. Bangka Belitung	798/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	0,00	34.500,00	34.500,00	166.371,00	0,00	442.051,00	693,00	643.615,00	643.615,00
10	Kepulauan Riau	76/MenLHK-II/2015	06 Maret 2015	0,00	12.294,73	12.294,73	97.662,65	118.832,99	78.830,62	74.511,11	382.132,10	382.132,10
11	DKI Jakarta	220/Kpts-II/2000	02 Agustus 2000	108.000,00	272,34	108.272,34	44,76	0,00	158,35	0,00	475,45	108.475,45
12	Jawa Barat	195/Kpts-II/2003	04 Juli 2003	0,00	132.180,00	132.180,00	291.306,00	190.152,00	202.965,00	0,00	816.603,00	816.603,00
13	Jawa Tengah	359/Menhut-II/2004	01 Oktober 2004	110.117,00	16.413,00	126.530,00	84.430,00	183.930,00	362.360,00	0,00	647.133,00	757.250,00
14	D.I Yogyakarta	171/Kpts-II/2000	29 Juni 2000	0,00	910,34	910,34	2.057,90	0,00	13.851,28	0,00	16.819,52	16.819,52
15	Jawa Timur	395/Menhut-II/2011	21 Juli 2011	3.506,00	230.126,00	233.632,00	344.742,00	0,00	782.772,00	0,00	1.357.640,00	1.361.146,00
16	Banten	419/Kpts-II/1999	15 Juni 1999	51.467,00	112.991,00	164.458,00	12.359,00	49.439,00	26.998,00	0,00	201.787,00	253.254,00
17	B a l i	433/Kpts-II/1999	15 Juni 1999	3.415,00	22.878,59	26.293,59	95.766,06	6.719,26	1.907,10	0,00	127.271,01	130.686,01
18	N T B	598/Menhut-II/2009 & 270/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017	02/10/2009 & 05/06/2017	11.121,00	167.913,00	179.034,00	430.485,00	286.700,00	150.740,00	0,00	1.035.838,00	1.046.959,00
19	N T T	357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016	11 Mei 2016	256.482,00	264.930,00	521.412,00	684.572,00	169.707,00	288.214,00	78.494,00	1.485.917,00	1.742.399,00
20	Kalimantan Barat	733/Menhut-II/2014	02 September 2014	190.945,00	1.430.101,00	1.621.046,00	2.310.874,00	2.132.398,00	2.127.365,00	197.917,00	8.198.655,00	8.389.600,00
21	Kalimantan Tengah	529/Menhut-II/2012	25 September 2012	22.542,00	1.608.286,00	1.630.828,00	1.346.066,00	3.317.461,00	3.881.817,00	2.543.535,00	12.697.165,00	12.719.707,00
22	Kalimantan Selatan	435/Menhut-II/2009	23 Juli 2009	0,00	213.285,00	213.285,00	526.425,00	126.660,00	762.188,00	151.424,00	1.779.982,00	1.779.982,00
23	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	718/Menhut-II/2014 & 278/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017	23/07/2009 & 09/06/2017	0,00	1.704.666,00	1.704.666,00	2.848.243,00	5.045.164,45	4.040.673,32	194.365,88	13.833.112,65	13.833.112,65
24	Sulawesi Utara	734/Menhut-II/2014	02 September 2014	69.800,00	245.165,00	314.965,00	161.784,00	208.927,00	64.367,00	14.696,00	694.939,00	764.739,00
25	Sulawesi Tengah	869/Menhut-II/2014	29 September 2014	340.119,00	648.374,00	988.493,00	1.276.087,00	1.390.971,00	401.814,00	217.322,00	3.934.568,00	4.274.687,00
26	Sulawesi Selatan	434/Menhut-II/2009	23 Juli 2009	606.804,00	244.463,00	851.267,00	1.232.683,00	494.846,00	124.024,00	22.976,00	2.118.992,00	2.725.796,00
27	Sulawesi Tenggara	465/Menhut-II/2011	09 Agustus 2011	1.504.160,00	282.924,00	1.787.084,00	1.081.489,00	466.854,00	401.581,00	93.571,00	2.326.419,00	3.830.579,00
28	Gorontalo	325/Menhut-II/2010	25 Mei 2010	0,00	196.653,00	196.653,00	204.608,00	251.097,00	89.879,00	82.431,00	824.668,00	824.668,00
29	Sulawesi Barat	862/Menhut-II/2014	29 September 2014	0,00	215.190,00	215.190,00	452.030,00	330.700,00	71.859,00	22.597,00	1.092.376,00	1.092.376,00
30	Maluku	854/Menhut-II/2014	29 September 2014	9.208,00	420.330,00	429.538,00	627.256,00	894.258,00	643.699,00	1.324.866,00	3.910.409,00	3.919.617,00
31	Maluku Utara	302/Menhut-II/2013	01 Mei 2013	0,00	218.499,00	218.499,00	584.058,00	666.851,00	481.730,00	564.082,00	2.515.220,00	2.515.220,00
32	Papua Barat	783/Menhut-II/2014	22 September 2014	928.350,00	1.711.908,00	2.640.258,00	1.631.589,00	1.778.480,00	2.188.160,00	1.474.650,00	8.784.787,00	9.713.137,00
33	Papua	782/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	1.019.017,00	6.736.267,00	7.755.284,00	7.815.283,00	5.961.240,00	4.739.327,00	4.116.365,00	29.368.482,00	30.387.499,00
				5.321.321,00	22.108.831,00	27.430.152,00	29.661.315,37	26.787.910,70	29.220.318,67	12.822.777,99	120.601.153,73	125.922.474,73

Lampiran 2. Data Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan s.d Tahun 2017

No	Provinsi	S/D TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		S/D DES TAHUN 2017	
		UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	Unit s/d 2017	Luas s/d 2017
1	Aceh	14	914.306,92	1	5.326,23	0	0,00	0	0,00	15	919.633,15
2	Bali	25	138.762,19			0	0,00	0	0,00	25	138.762,19
3	Bangka Belitung	76	527.160,71			4	3.035,84	4	890,89	84	531.087,44
4	Banten	11	118.209,52			9	81.494,91	0	0,00	20	199.704,43
5	Bengkulu	52	685.099,56					0	0,00	52	685.099,56
6	DI. Yogyakarta	9	8.860,94					0	0,00	9	8.860,94
7	DKI. Jakarta	4	107.856,20					0	0,00	4	107.856,20
8	Gorontalo	21	727.829,09	8	16.771,84	2	29.515,63	0	0,00	31	774.116,56
9	Jambi	27	988.068,27	5	192.026,59	14	553.278,31	1	18.140,32	47	1.751.513,48
10	Jawa Barat	100	563.124,15	4	300,84	8	321.664,06	25	69.575,81	137	954.664,86
11	Jawa Tengah	97	469.641,79	4	616,95	33	289.472,78	4	68,19	134	759.182,77
12	Jawa Timur	70	275.058,25			44	471.277,10	10	54.373,83	128	801.326,14
13	Kalimantan Barat	133	5.901.322,48	17	119.015,98	4	74.549,16	0	0,00	154	6.094.887,62
14	Kalimantan Selatan	40	1.478.410,15			1	57.541,50	0	0,00	41	1.535.951,65
15	Kalimantan Tengah	20	3.404.279,70	1	3.970,20	4	334.471,35	3	40.543,91	28	3.783.265,16
16	Kalimantan Timur	73	3.020.834,18	7	118.733,10	2	130.089,68	0	0,00	82	3.269.656,96
17	Kalimantan Utara	12	7.030.817,72	4	182.752,03	3	793.467,70	2	73.792,49	21	8.080.829,94
18	Kep. Riau	27	104.105,77					0	0,00	27	104.105,77
19	Lampung	23	299.422,76	3	250.438,98	2	25.031,79	1	28.343,91	29	603.237,44
20	Maluku	112	2.660.495,99					0	0,00	112	2.660.495,99

No	Provinsi	S/D TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		S/D DES TAHUN 2017	
		UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	Unit s/d 2017	Luas s/d 2017
21	Maluku Utara	54	1.243.271,37	1	103.253,90			0	0,00	55	1.346.525,27
22	Nusa Tenggara Barat	59	1.156.577,24			4	8.584,31	2	19.759,95	65	1.184.921,50
23	Nusa Tenggara Timur	80	509.231,20	5	145.846,63	44	171.207,19	2	237.178,06	131	1.063.463,08
24	Papua	86	22.824.448,90			6	1860.981,60	0	0,00	92	24.685.430,50
25	Papua Barat	36	7.026.768,88	1	244.980,05	2	842.556,11	0	0,00	39	8.114.305,04
26	Riau	43	1.197.845,02	4	855.740,95			0	0,00	47	2.053.585,97
27	Sulawesi Barat	10	326.677,49	5	359.889,95	3	312.616,07	0	0,00	18	999.183,51
28	Sulawesi Selatan	65	1.964.107,89			3	71.190,61	0	0,00	68	2.035.298,50
29	Sulawesi Tengah	50	2.293.025,90	13	480.071,45			0	0,00	63	2.773.097,35
30	Sulawesi Tenggara	39	2.728.766,83	8	535.336,16			0	0,00	47	3.264.102,99
31	Sulawesi Utara	57	287.080,00	1	208,81	5	118.948,44	0	0,00	63	406.237,25
32	Sumatera Barat	51	1.404.320,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	51	1.404.320,96
33	Sumatera Selatan	54	3.013.343,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	54	3.013.343,62
34	Sumatera Utara	41	1.725.266,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41	1.725.266,43
	TOTAL	1671	77.124.398,07	92	3.615.280,63	197	6.550.974,13	54	542.667,37	2.014	87.833.320,20

Catatan:

Terdapat draft penetapan kawasan hutan dalam proses penandatanganan Menteri LHK sebanyak 14 unit dengan luas 1.010.269,42 ha, yang terdiri dari 3 unit seluas 40.912,81 di Provinsi Gorontalo, 4 unit seluas 542.667,37 ha di Provinsi Kalimantan Barat dan 7 unit seluas 426.689,24 ha di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga progres total penetapan kawasan hutan sampai dengan Tahun 2017 seluas 88.843.589 ha atau telah mencapai 88,18% dari total target.

Lampiran 3. Perkembangan Pelepasan KH Untuk Budidaya Pertanian dan Non Kehutanan Lain

NO	PROVINSI	TAHUN 2016		S/D TAHUN 2016		JANUARI - NOVEMBER TAHUN 2017		S/D DESEMBER TAHUN 2017	
		UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)
1	Aceh	0	0	58	265.743,70	0	0,00	58	265.743,70
2	Sumatera Utara	0	0	27	142.762,33	0	0,00	27	142.762,33
3	Sumatera Barat	1	5.370,25	28	169.756,14	0	0,00	28	169.756,14
4	Riau	0	0	140	1.558.534,30	0	0,00	140	1.558.534,30
5	Jambi	0	0	44	366.925,98	0	0,00	44	366.925,98
6	Sumatera Selatan	2	5.259,85	45	363.580,12	2	54267,91	47	417.848,03
7	Bengkulu	0	0	11	57.581,25	0	0,00	11	57.581,25
8	Lampung	0	0	8	83.964,15	0	0,00	8	83.964,15
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10	Kepulauan Riau	0	0	9	65.027,87	0	0,00	9	65.027,87
11	DKI Jakarta	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Jawa Barat	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	Jawa Tengah	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	D.I. Yogyakarta	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15	Jawa Timur	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	Banten	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17	Bali	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	3	846,86	0	0,00	3	846,86
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20	Kalimantan Barat	0	0	27	290.658,63	0	0,00	27	290.658,63

NO	PROVINSI	TAHUN 2016		S/D TAHUN 2016		JANUARI - NOVEMBER TAHUN 2017		S/D DESEMBER TAHUN 2017	
		UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)
21	Kalimantan Tengah	7	26.772,94	102	955.958,90	10	49200,41	112	1.005.159,31
22	Kalimantan Selatan	0	0	18	214.204,83	1	7231,96	19	221.436,79
23	Kalimantan Timur	0	0	51	437.115,36	0	0,00	51	437.115,36
24	Kalimantan Utara			6	57.359,43	0	0,00	6	57.359,43
25	Sulawesi Utara	0	0	1	2.000,00	0	0,00	1	2.000,00
26	Sulawesi Tengah	0	0	9	78.532,90	0	0,00	9	78.532,90
27	Sulawesi Selatan	0	0	3	4.584,50	0	0,00	3	4.584,50
28	Sulawesi Tenggara	1	4.003,45	4	24.787,65	0	0,00	4	24.787,65
29	Gorontalo	0	0	6	62.829,68	0	0,00	6	62.829,68
30	Sulawesi Barat	0	0	10	103.776,71	0	0,00	10	103.776,71
31	Maluku	0	0	13	13.044,07	0	0,00	13	13.044,07
32	Maluku Utara	0	0	11	59.949,14	0	0,00	11	59.949,14
33	Papua	1	12.245,80	36	907.305,23	5	88039,11	41	995.344,34
34	Papua Barat	0	0	21	384.669,74	1	28838,82	22	413.508,56
JUMLAH		12	53.652,29	691	6.671.499,47	19	227.578,21	710	6.899.077,68

Lampiran 4. Daftar KPH dalam Buku Data dan Informasi Potensi KPH

No.	Unit	Lokasi/Kabupaten	Provinsi
1	KPHK LINGGA ISAQ	Aceh Tengah dan Aceh Timur	ACEH
2	KPHK PULAU WEH	Kota Sabang	
3	KPHK RAWA SINGKIL	Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Kota Subulussalam	
4	KPHK BARUMUN	Padang Lawasa, Padang Lawas Utara, Mandaling Natal dan Tapanuli Selatan	SUMUT
5	KPHK DOLOK SURUNGAN	Asahan, Labuhan Batu Utara, dan Toba Samosir,	
6	KPHK DOLOK TINGGI RAJA	Simalungun	
7	KPHK HOLIDAY RESORT	Labuhan Batu Selatan	
8	KARANG GADING	Deli Serdang dan Langkat	
9	KPHK SIBOLANGIT	Deli Serdang dan Karo	
10	KPHK SICIKE-CIKE	Pakpak	
11	KPHK SIJABA HUTANGINJANG	Humbang Hasundutan dan Toba Samosir	
12	KPHK SIPIROK	Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan	
13	KPHK TAMAN BURU PULAU PINI	Nias Selatan	
14	KPHL UNIT XIII	Asahan	
15	KPHL UNIT XXX	Mandalin Natal	
16	KPHL UNIT XXXII	Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli	
17	KPHK ARAU HILIR	Tanah Datar, Padang Pariaman, Solok, Pesisir Selatan dan Kota Padang	SUMBAR
18	KPHK BUKIT RIMBANG BUKIT BALING	Kampar dan Kuantan Singingi	RIAU
19	KPHK GIAM SIAK KECIL BUKIT BATU	Bengkalis dan Siak	
20	KPHK KERUMUTAN	Pelalawan dan Indragiri Hulu	
21	KPHK DURIAN LUNCUK	Sorangun dan Batang Hari	JAMBI
22	KPHK DANGU BENTAYAN	Musi Banyuasin dan Banyuasin	SUMSEL
23	KPHK PADANG SUGIHAN	Banyuasin dan Ogan Komeringlilir	
24	KPHK BUKIT KABA	Kepahiang, Bengkulu Tengah, dan Rejang Lebong	BENGKULU
25	KPHK ENGGANO	Bengkulu Utara	
26	KPHK KEPULAUAN KRAKATAU	Lampung Selatan	LAMPUNG
27	KPHK JAKARTA	Kepulauan Seribu dan Kota Jakarta Utara	JAKARTA
28	KPHK BURARANG TANGKUBAN PERAHU	Purwakarta, Subang dan Bandung Barat	JABAR
29	KPHK GUNTUR PAPANDAYAN	Bandung dan Garut	
30	KPHK SIMPANG TILU	Bandung, Garut dan Cianjur	
31	KPHK CILACAP	Cilacap	JATENG
32	KPHK PATI BARAT	Jepara	
33	KPHK YOGYAKARTA	Gunungkidul, Kulon Progo, Bantul dan Sleman	YOGYAKARTA
34	KPHK DATARAN TINGGI YANG	Bondowoso, Jember, Probolinggo dan Situbondo	JATIM
35	KPHK KAWAH IJEN	Banyuwangi dan Bondowoso	
36	KPHK BEDUGUL SANGLEH	Buleleng dan Tabanan	BALI
37	KPHK KINTAMANI	Bangli	
38	KPHK MOYO	Sumbawa dan Dompu	NTB
39	KPHK SANGIANG	Bima	
40	KPHK SEMONGKAT	Sumbawa	

No.	Unit	Lokasi/Kabupaten	Provinsi
41	KPHK SURANADI	Lombok Utara dan Lombok Barat	
42	KPHK TALIWANG	Sumbawa Barat	
43	KPHK TAMBORA	BimadanDompnu	
44	KPHK GUNUNG TUNAK	Lombok Tengah	
45	KPHK ALE AISO	Kupangdan Timor Tengan Selatan	NTT
46	KPHK CAMPLONG	Kupang	
47	KPHK GUNUNG MUTIS	Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan	
48	KPHK HARLU	Rote Ndao	
49	KPHK KATERI	Malaka	
50	KPHK NDETA KILIKIMA	Ende	
51	KPHK RIUNG	Ngada	
52	KPHK RUTENG	Manggarai dan Manggarai Timur	
53	KPHK TELUK KUPANG	Kupang dan Kota Kupang	
54	KPHK TELUK MAUMERE	Sikka	
55	KPHK TUTI ADAGE	Alor	
56	KPHK WAE WUUL	Manggarai Barat	
57	KPHK WATU ATA	Ngada	
58	KPHK GUNUNG MELINTANG	Sambas,	KALBAR
59	KPHK GUNUNG NYIUT	Bengkawang dan Landak	
60	KPHK MUARA KEDAWANG	Ketapang	
61	KPHK LAMANDU	Kotawaringin Barat dan Sukamara	KALTENG
62	KPHK PARARAWEN	Barito Utara	
63	KPHL UNIT XXXII	Pulang Pisau, Kapuas dan Barito Kuala	
64	KPHP UNIT I	Murung Raya	
65	KPHP UNIT VI	Barito Utara dan Barito Selatan	
66	KPHP UNIT VIII	Barito Utara	
67	KPHP UNIT XII	Kapuas	
68	KPHP UNIT XIII	Gunung Mas	
69	KPHP UNIT XV	Gunung Mas dan Katingan	
70	KPHP UNIT XX	Seruyan dan Kotawaringin Barat	
71	KPHK KUALA LUMPAK	Barito Kuala dan Banjar	KALSEL
72	KPHL UNIT IV	Kotabaru	
73	KPHK MUARA KAMAN SEDULANG	Kutai Timur dan Kutai Kertanegara	KALTIM
74	KPHK TANGKOKO	Kota Bitung	SULUT
75	KPHK BAKIRIANG	Banggai	SULTENG
76	KPHK GUNUNG DAKO	Buol dan Toli-toli	
77	KPHK GUNUNG TINOMBALA	Toli-toli dan Parigi Mutong	
78	KPHK MOROWALI	Morowali Utara dan Tojo Una-una	
79	KPHK PAMONA	Poso dan Pamona	
80	KPHK PANGI BINANGGA	Donggala dan Toli-toli	
81	KPHL UNIT X	Poso	
82	KPHL UNIT XIII	Poso, Morowali, dan Morowali Utara	
83	KPHP UNIT XVI	Tojo Unauna	SULSEL
84	KPHK TOWUTI	Luwu Timur	
85	KPHK LAMBUSANGO	Butondan Kota Baubau	SULTRA
86	KPHK PEROPA	Konawe Selatan	
87	KPHK TALIABU	Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula	MALUT

No.	Unit	Lokasi/Kabupaten	Provinsi
88	KPHL UNIT I	Pulau Morotai	
89	KPHL UNIT II	Halmahera Utara dan Halmahera Barat	
90	KPHL UNIT VI	Halmahera Timur dan Halmahera Tengah	
91	KPHK CYCOOPS YOUTEFA	Jayapura dan Kota Jayapura	PAPUA
92	KPHK JAYA WIJAYA	Yahukimo, Olikara, dan Pegunungan Bintang	
93	KPHK NABIRE TANJUNG WIAY	Nabire	
94	KPHK TN. LORENTZ	Paniai, Puncak Jaya, Mimika, Asmat, Jayawijaya dan Yahukimo	
95	KPHK TN. WASUR	Merauke	
96	KPHK ARFAK	Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak	PAPUA BARAT
97	KPHK BOLMALIT MAGLIT	Sorong Selatan	
98	KPHK GUNUNG MEJA SIDEI KAIRONI	Manokwari dan Tambraw	
99	KPHK SORONG KLAMONO	Sorong dan Kota Sorong	
100	KPHK WAIGEO	Raja Ampat	

Lampiran 5. Status KLHS RZWP3K per Provinsi

No	Provinsi	KLHS RZWP3K	
		Menyusun namun belum divalidasi	Menyusun namun belum divalidasi
1	Aceh	-	-
2	Sumatera Utara	√	-
3	Riau	-	-
4	Kepulauan Riau	-	-
5	Jambi	-	-
6	Bengkulu	-	-
7	Sumatera Barat	-	√
8	Sumatera Selatan	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	√	-
10	Lampung	√	-
11	DKI Jakarta	-	-
12	Banten	-	-
13	Jawa Barat	√	-
14	Jawa Tengah	-	√
15	DI Yogyakarta	√	-
16	Jawa Timur	-	√
17	Kalimantan Selatan	√	-
18	Kalimantan Utara	√	-
19	Kalimantan Tengah	√	-
20	Kalimantan Timur	-	-
21	Kalimantan Barat	-	-
22	Sulawesi Utara	-	-
23	Gorontalo	√	-
24	Sulawesi Tengah	-	√
25	Sulawesi Tenggara	-	-
26	Sulawesi Selatan	√	-
27	Sulawesi Barat	√	-
28	Bali	-	-
29	Nusa Tenggara Barat	-	√
30	Nusa Tenggara Timur	-	√
31	Maluku	-	-
32	Maluku Utara	-	-
33	Papua	-	-
34	Papua Barat	-	-

Lampiran 6. KLHS Yang Tereviu Kelayakannya Tahun 2017

No	Provinsi/ Kab./Kota	Proses Validasi KLHS	
		Reviu tapi belum tervalidasi	Diterbitkan validasi
1	RTRW Jawa Tengah		S.1263/MENLHK- PKTL/PDLKWS/PLA.3/10/2017 tanggal 6 Oktober 2017
2	RTRW DI Yogyakarta		S.1535/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017 tanggal 6 November 2017
3	RPJMD Kep Bangka Belitung		S.1536/PKTL/PDLKWS/ PLA.3/11/2017 tanggal 6 November 2017
4	RPJMD Gorontalo		S.1533/PKTL/PDLKWS/ PLA.3/11/2017 tanggal 6 November 2017
5	RTR KSP Pantura Jakarta		S.1536/PKTL/PDLKWS/ PLA.3/11/2017 tanggal 6 November 2017
6	RTR KSP Pantai Timur Jambi		S.19/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/02/2017 tanggal Februari 2017
7	RTR KSP Agropolitan Ijen	Pengembalian ke Provinsi BA.16/PDLKWS/PKLHWS/11/2017 tanggal 27 November 2017	
8	RTR KSP Agropolitan Wilis	Pengembalian ke Provinsi BA.17/PDLKWS/PKLHWS/11/2017 tanggal 27 November 2017	
9	RTR KSP Danau Maninjau	Pengembalian ke Provinsi UN.291/PDLKWS/PKLHWS/PLA.3/ 12/2017 tanggal 29 Desember 2017	
10	RTR KSP Pelabuhan Sendang Biru	Pengembalian ke Provinsi BA.15/PDLKWS/PKLHWS/11/2017 tanggal 27 November 2017	
11	RTR KSP Danau Limboto		S.1089/PKTL/PDLKWS/PLA.3/7/2017 tanggal 28 Juli 2017
12	RTR KSP Kota Gorontalo	Pengembalian ke Provinsi BA.03/PDLKWS/PKLHWS/06/2017 tanggal 13 Juni 2017	
13	RTRW Jawa Barat	Pengembalian ke Provinsi 19 Agustus 2017	
14	RPJMD Sulawesi Utara	Proses administrasi	
15	Pegunungan Kendeng Utara	Proses administrasi	

Lampiran 7. Perkembangan penyusunan RPPLH Provinsi Sampai Bulan Desember 2017

NO	EKOREGION / PROVINSI	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH PROVINSI S/D DESEMBER 2017			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
A. Ekoregion Jawa					
1.	DKI Jakarta	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
2.	Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
3.	Jawa Timur	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
4.	Banten	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Belum ditetapkan
5.	Jawa Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
6.	D.I. Yogyakarta	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
B. Ekoregion Sumatera					
1.	Sumatera Selatan	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
2.	Bengkulu	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
3.	Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
4.	Riau	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
5.	Sumatera Barat	Sudah dilaksanakan	sudah disusun	Belum disusun	-
6.	Sumatera Utara	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
7.	Aceh	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
8.	Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
9.	Kepulauan Riau	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
10.	Kepulauan Bangka Belitung	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
C. Ekoregion Kalimantan					
1	Kalimantan Selatan	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
2.	Kalimantan Utara	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
3.	Kalimantan Barat	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
4.	Kalimantan Timur	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
5.	Kalimantan Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
D. Ekoregion Sulawesi					
1.	Sulawesi Utara	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
2.	Gorontalo	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
3.	Sulawesi Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
4.	Sulawesi Tenggara	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
5.	Sulawesi Barat	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
5.	Sulawesi Selatan	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
E. Ekoregion Bali Nusatenggara					
1.	Bali	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
2.	Nusa Tenggara Barat	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
3.	Nusa Tenggara Timur	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
F. Ekoregion Maluku					
1.	Maluku Utara	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
2.	Maluku	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
G. Ekoregion Papua					
1.	Papua Barat	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
2.	Papua	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-

Lampiran 8. Perkembangan penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Sampai Bulan Desember 2017

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA S/D DESEMBER 2017			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
A.	Ekoregion Jawa				
1.	Kab. Bandung - Jawa Barat	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
2.	Kab. Sukabumi - Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
3.	Kota Depok - Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Sudah disusun	Sudah ditetapkan
4.	Kota Bekasi-Jawa Barat	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
5.	Kota Semarang - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
6.	Kab. Pemalang - Jawa Tengah	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
7.	Kab. Wonogiri - Jawa Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
8.	Kab. Klaten - Jawa Tengah	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
9.	Kota Yogyakarta - DIY	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
10.	Kota Surabaya - Jawa Timur	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
11.	Kota Blitar - Jawa Timur	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
12.	Kab. Malang - Jawa Timur	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
B.	Ekoregion Sumatera				
1.	Kab. Aceh Utara-Aceh	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
2.	Kab. Langkat-Sumut	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
3.	Kota Medan-Sumut	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
4.	Kota Batam-Kep. Riau	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
5.	Kab. Bintan-Kep. Riau	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
6.	Kab. Kuantan Singingi-Riau	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
7.	Kab. Pelelawan-Riau	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
8.	Kab. Kampar-Riau	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
9.	Kab. Pasaman-Sumbar	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
10.	Kab. Lima Puluh Kota-Sumbar	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
11.	Kab. Solok-Sumbar	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
12.	Kota Solok-Sumbar	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
13.	Kota Padang Panjang-Sumbar	Sudah dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
14.	Kab. Merangin-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
15.	Kota Jambi-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
16.	Kab. Muaro Jambi-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
17.	Kab. Batanghari-Jambi	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
18.	Kab. Ogan Komering Ulu-Sumsel	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-
19.	Kota Palembang-Sumsel	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
20.	Kab. Muara Enim-Sumsel	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
21.	Kab. Musi Banyuasin-	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-

NO	EKOREGION / KABUPATEN / KOTA	PROGRES PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA S/D DESEMBER 2017			
		INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP	DOKUMEN RPPLH	RANCANGAN PERDA RPPLH	PERDA RPPLH
	Sumsel				
22.	Kab. Belitung-Kep. Babel	Sedang dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
23.	Kab. Belitung Timur-Kep. Babel	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
24.	Kota Bandar Lampung-Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
25.	Kab. Lampung Tengah-Lampung	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
C. Ekoregion Kalimantan					
1.	Kab. Nunukan-Kalimantan Utara	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
D. Ekoregion Sulawesi					
1.	Kab. Banggai Kepulauan-Sulteng	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
2.	Kab. Tojo Una-Una-Sulteng	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
E. Ekoregion Bali Nusatenggara					
1.	Kab. Sabu Raijua-NTT	Belum dilaksanakan	Belum disusun	Belum disusun	-
F. Ekoregion Maluku					
1.	-	-	-	-	-
G. Ekoregion Papua					
1.	Kab. Sorong Selatan-Papua Barat	Sudah dilaksanakan	Sudah disusun	Belum disusun	-
2.	Kab. Manokwari Selatan-Papua Barat	Sudah dilaksanakan	Proses penyusunan	Belum disusun	-

Lampiran 9. Asistensi Teknis Penyusunan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional/Daerah

No.	INSTANSI	MATERI ASISTENSI	PELAKSANAAN ASISTENSI
1.	DLH KAB. TANAH BUMBU (KALSEL)	Penyusunan Daya dukung daya tampung LH	15 Maret 2017
2.	BALITBANG DAN INOVASI PUSLITBANG SOSEK KEBUJAKAN PERUBAHAN IKLIM (BOGOR)	Konsep Daya dukung daya tampung LH	03 April 2017
3.	BIRO PERENCANAAN - KLHK	Kebijakan Strategis terkait Daya Dukung dan Daya Tampung dalam revisi RKTN 2011-2030	05 April 2017
4.	P3E SUMATERA di RIAU	Sosialisasi Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis Jasa Ekosistem	03-04 Mei 2017
5.	DLH – KEHUTANAN JATENG	Penyusunan Daya dukung daya tampung LH dalam rangka Penyusunan RPPLH Prov, Kab/Kota dan Instrumen Ekonomi Lingkungan	23-24 Mei 2017
6.	P3E SULAWESI DAN MALUKU	Penyusunan RPSDA-LH Berbasis Daya Dukung Daya Tampung LH	30 Mei 2017
7.	BADAN GEOLOGI KEMENTERIAN ESDM	Kajian Komprehensif Hidrogeologi Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Kab. Rembang Prov. Jateng	09 Juni 2017
8.	P3E Papua	Penyusunan RPSDA-LH Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung	20 Juni 2017
9.	KAB. BELU, PROVINSI NTT	Workshop Pengendalian dan Pengelolaan LH	17-20 Juli 2017
10.	DLH Kota BEKASI	FGD Penyusunan Eco Region 2 pada 2 BWP dan Pemetaan Daya Dukung dan Daya Tampung LH	25 Juli 2017
11.	SEKDA PROVINSI JATENG	Rakor daya Dukung daya tampung	26 Juli 2017
12.	PUSAT INFRASTRUKTUR DATA SPASIAL – ITB (BANDUNG)	Asistensi Penyusunan D3TLH SDA-LH	23-25 Juli 2017
13.	DIT. PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESISIR – LAUT	Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Nasional (Wil.laut –Pesisir)	30 Agustus 2017
14.	BADAN RESTORASI GAMBUT	Kordinasi Ekosistem Gambut (D3TLH)	31 Agustus 2017
15.	INSTITUT PENELITIAN INOVASI BUMI (INOBU)	Penentuan Daya dukung dan daya tampung Kab. Seruyan – Prov.Kalteng	11 Sept 2017
16.	KAB. RAJA AMPAT	Bimtek Penyusunan D3TLH SDA-LH	12-15 Sept 2017
17.	KAB. BANYU ASIN	Pembahasan D3TLH Kab. Banyu Asin	19 Sept 2017
18.	BALITBANG AIR PUPR, BANDUNG	Penyusunan Peta Daya Dukung Untuk Infrastruktur di Wil. PesisirPulau2 Kecil	
19.	DINAS ESDM PROV. SULUT	Penyusunan Daya dukung sektor ESDM	Oktober 2017
20.	DLH PROV. KALIMANTAN TIMUR	Penyusunan Daya dukung daya tampung	27 Oktober 2017
21.	DLH KAB. KONAWE SELATAN	Penentuan Daya dukung dan daya tampung Kab. Konawe Selatan	10 November 2017
22.	DLH KAB. TABANAN BALI	Penentuan Daya dukung dan daya tampung Kab. Tabanan Bali	13 November 2017
23.	DLH KOTA PANGKALPINANG	Penentuan Daya dukung dan daya tampung Kota PangkalPinang	27 November 2017
24.	DLH KAB. MANOKARI SELATAN	Penentuan Daya dukung dan daya tampung Kab. Manokwari Selatan	28 November 2017

Lampiran 10. Perhitungan Neraca Sumberdaya Gas Bumi 2013-2017

NO	SUMBERDAYA ALAM	KREDIT (Ribu Rupiah)	DEBET (Ribu Rupiah)
1	Cadangan Gas Bumi (2013)	2,427,313,475,232.18	
2	Produksi Gas Bumi Tahun 2013:		65,415,932,341.89
	a. Samarinda		63,195,986.64
	b. Kutai Kartanegara		63,828,226,514.21
	c. Penajam Paser Utara		743,190,178.72
	d. Bontang		781,319,662.32
3	Saldo Gas Bumi 2013 (Cadangan Tahun 2014)	2,361,897,542,890.29	
4	Saldo Konversi ke Tahun 2014	2,614,052,900,778.44	
5	Produksi Gas Bumi Tahun 2014:		61,039,945,588.77
	a. Samarinda		178,365,873.70
	b. Kutai Kartanegara		59,357,675,935.29
	c. Penajam Paser Utara		1,289,463,504.12
	d. Bontang		214,440,275.65
6	Saldo Gas Bumi 2014 (Cadangan Tahun 2015)	2,553,012,955,189.68	
7	Saldo konversi ke Tahun 2015	2,517,245,999,786.81	
8	Produksi Gas Bumi Tahun 2015:		34,363,613,918.78
	a. Samarinda		133,130,497.22
	b. Kutai Kartanegara		33,378,815,978.54
	c. Penajam Paser Utara		615,681,962.47
	d. Bontang		235,985,480.56
9	Saldo Gas Bumi 2015 (Cadangan Tahun 2016)	2,482,882,385,868.03	
10	Saldo konversi ke Tahun 2016	1,690,319,645,461.73	
11	Produksi Gas Bumi Tahun 2016:		21,254,906,557.87
	a. Samarinda		100,767,983.78
	b. Kutai Kartanegara		20,795,190,856.62
	c. Penajam Paser Utara		263,966,591.05
	d. Bontang		94,981,126.42
12	Saldo Gas Bumi 2016 (Cadangan Tahun 2017)	1,669,064,738,903.86	
13	Saldo Konversi ke Tahun 2017	1,098,136,913,787.99	

Lampiran 11. Daftar tindak lanjut atas permasalahan dokumen lingkungan

No	Kegiatan	Permasalahan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan	Tindaklanjut
1	PT Freeport Indonesia	Pengenaan sanksi administrasi pemerintah kepada PTFI untuk menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) melalui surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S-653/PKTL-PDLUK/2015 tanggal 26 Juni 2016 perihal Teguran dan Perintah Menyusun Dokumen Lingkungan untuk kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> Proses penilaian DELH terhadap Perubahan 21 kegiatan Usaha Pertambangan dan Fasilitas Pendukung PTFI dan proses perbaikan atas masukan tim penilai telah dilaksanakan. Tindaklanjut hasil temuan BPK permasalahan tambang bawah tanah DMLZ yang tidak memiliki izin lingkungan. KLHK telah menyampaikan bahwa tambang bawah tanah DMLZ yang terlingkup dalam DELH adalah kegiatan pengembangan (belum produksi) sedangkan kegiatan operasional DMLZ berdasarkan arahan Kementerian ESDM kegiatan DMLZ merupakan kegiatan pengembangan (development) dan belum pernah mendapatkan persetujuan untuk kegiatan operasi produksi DMLZ. Mengingat belum adanya bukti izin operasi maka DMLZ tidak dimasukkan dalam DELH penyelesaian penilaian DELH telah selesai dan proses pengesahan hingga perubahan izin lingkungan belum dikeluarkan KLHK, mengingat PT FI mendapatkan perhatian besar dari DPR RI, BPK RI, serta masyarakat luas yang memerlukan arahan kebijakan Menteri LHK
2	Reklamasi Pulau C dan D PT Kapuk Naga Indah (PT KNI)	Hasil evaluasi dokumen AMDAL Pulau C dan D yang telah disahkan tahun 2012 menunjukkan ada 9 dampak yang belum dikaji secara detail, serta dokumen AMDAL hanya mengkaji pembangunan pulau reklamasi tanpa mempertimbangkan pembangunan bangunan diatasnya	<ul style="list-style-type: none"> PT KNI dikenakan sanksi administrasi melalui SK 354/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 dimana salah satu kewajiban merubah dokumen Amdal dan Izin Lingkungan Melakukan supervisi terhadap Komisi Penilai AMDAL Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penilaian AMDAL baru pulau C dan D sampai dengan penerbitan SK Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan pada April 2017 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3.	Reklamasi Pulau G, PT Muara Wisesa Samudra (PT MWS)	Hasil evaluasi dokumen AMDAL Pulau G yang telah disahkan tahun 2012 menunjukkan ada 9 dampak yang belum dikaji secara detail, serta dokumen AMDAL hanya mengkaji pembangunan pulau reklamasi tanpa mempertimbangkan pembangunan bangunan diatasnya, serta tidak mempertimbangkan obyek vital nasional dan kegiatan lain disekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> PT MWS dikenakan sanksi administrasi melalui melalui SK 355/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 dimana salah satu kewajiban merubah dokumen Amdal dan izin lingkungan Melakukan supervisi terhadap Komisi Penilai AMDAL Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penilaian AMDAL baru pulau G sampai dengan penerbitan SK Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan pada Oktober 2017 yang dikeluarkan Pemerintah DKI
4	PT Pertamina EP/Elnusa (Seismik 3D di Indramayu)	Masyarakat Desa Segeran Kecamatan Juntinyuat terhadap program survei seismik 3D di Desa Segeran Lor dan Segeran Kidul, padahal kegiatan tersebut telah memiliki izin lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi dan pendampingan terhadap keberatan masyarakat terhadap kegiatan seismic 3D Indramayu Mengingat permintaan masyarakat untuk relokasi yang akan memberatkan Pertamina EP maka Kegiatan seismic 3D dilokasi tersebut tidak dilaksanakan.
5	PT Purna Baja Harsco (PT	PT Krakatau Steel (PT KS) akan membangun Blast Furnace Plant	<ul style="list-style-type: none"> terhadap pengurangan/enclave kegiatan PBH dari

No	Kegiatan	Permasalahan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan	Tindaklanjut
	PBH)	(BF) yang sebagian lokasinya dikuasakan kepada PT PBH sebagai lahan tertutup dan TPS terbuka limbah B3. luas lahan PT PBH yang sebelumnya seluas 422.500 m2 berubah menjadi seluas 2.685,6 m2. Perubahan tersebut selain karena dampak alih fungsi lahan juga karena adanya perpindahan tanggung jawab kegiatan yang sebelumnya tumpang tindih (tercakup dalam dokumen lingkungan PT PBH dan PT KS)	kegiatan yang semula dilingkup dalam DELH Tahun 2012, maka: <ul style="list-style-type: none"> • terhadap kegiatan yang dipertahankan sesuai Keputusan MENLH Nomor 300 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 PT PBH pada dasarnya tetap berlaku; • kemudian terhadap kegiatan yang direncanakan untuk dilakukan perubahan, PT PBH wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan melalui rekomendasi UKL-UPL kepada Walikota Cilegon; • untuk kegiatan PT PBH yang dialihkan ke PT KS yaitu kegiatan pemanfaatan limbah B3, dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dihasilkan dari PT KS serta lahan seluas 419.814,4 m2 telah dilingkup dalam dokumen Amdal PT KS Tahun 2011, maka mengingat PT KS merupakan penghasil limbah B3 dan mengelola limbah yang dihasilkannya sendiri, PT KS wajib memasukkan kegiatan yang dialihkan dari PT PBH pada Izin Lingkungan PT KS dengan mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan kepada Walikota Cilegon
6	PT Pertamina EP Asset 3 Jatibarang Field	mendapatkan sanksi administratif paksaan pemerintah Nomor: SK.663/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/11/2016 untuk melakukan perubahan Dokumen Lingkungan terhadap kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Gas kapasitas 3x1 MW, Genset untuk back up bahan bakar solar kapasitas 500 kva, Tungku Bakar Limbah Medis dan Water Treatment Injection Plant (WTIP)	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan evaluasi PT Pertamina EP Asset 3 telah diminta untuk menyusun usulan integrasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari dokumen-dokumen yang telah dimiliki • Terhadap kegiatan fasilitas produksi yang telah beroperasi dan belum memiliki dokumen lingkungan dapat dikenakan DELH setelah mendapatkan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri LHK Nomor: SE.07/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016
7	BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu	Terdapat 178 sumur yang terdiri dari 34 sumur yang sudah terlingkup dalam dokumen RKL RPL dan 144 sumur belum terlingkup	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan evaluasi data sumur yang disampaikan terdapat 154 (93 sumur di Kabupaten Siak dan 61 sumur di Kabupaten Bengkalis), hal ini berbeda dengan data 144 sumur yang akan dikenakan dokumen Lingkungan Hidup yang masih memerlukan kejelasan aspek tata ruang • Dari sejumlah 144 sumur pada 3 area (zamrud {12 Lapangan}, pedada {10 lapangan}, west area {6 lapangan}), terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - 32 sumur masuk ke dalam IPPKH - 11 sumur masuk Kawasan Pertambangan sesuai dengan surat Dinas Cipta Karya Kabupaten Siak - 5 Sumur memiliki Izin Lokasi dari bupati siak dan bupati bengkalis - 11 Sumur berada pada lokasi Usulan Kerjasama Pemanfaatan Zonasi Kegiatan Migas dari Bupati Siak ke Ditjen KSDAE yakni taman nasional Zamrud - 25 Sumur berada di Welpad eksisting dilingkup dalam

No	Kegiatan	Permasalahan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan	Tindaklanjut
			<p>kerja sama dengan BKSDA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sisa Sumur sejumlah 95 Sumur tanpa Keterangan (tidak memiliki izin) • terhadap 144 sumur , sebanyak 95 sumur dapat dikenakan DELH dan 49 sumur diminta legalitas dari instansi daerah atas status kawasannya.
8	PT Gunung Garuda, Kabupaten Bekasi	<p>PT Gunung Garuda dikenakan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah sesuai Kepmen LHK Nomor SK.2/04/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/4/2017 tanggal 12 April 2017 yang salah satu kewajibn harus membuat dan memiliki dokumen lingkungan terhadap ”.</p> <p>Berdasarkan temuan Tim Pengawasan KLHK, diketahui bahwa terdapat penimbunan dan pemanfaatan steel slag sebagai bahan baku road based yang terletak di lahan PT Gunung Garuda Tahap IV dimana lahan tersebut tidak terlingkup dalam izin lingkungan tahun 2000 maupun izin lingkungan tahun 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan evaluasi, diketahui: • telah memiliki dokumen lingkungan berupa DPL (Dokumen Pengelolaan Lingkungan) Tahun 2000 untuk Tahap I, Dokumen Amdal 2015 untjuk Tahap II dan III • terdapat penimbunan dan pemanfaatan steel slag sebagai bahan baku road based yang terletak di lahan PT Gunung Garuda Tahap IV dimana lahan tersebut tidak terlingkup dalam izin lingkungan tahun 2000 maupun izin lingkungan tahun 2015 • izin PPLH pemanfaatan limbah B3 Maret 2016 yang dimiliki dapat dijadikan dasar atas kepemilikan izin usaha dan/atau kegiatan sebagai syarat DELH/DPLH • kegiatan pemanfaatan limbah B3 berupa pemanfaatan steel slag sebagai road based merupakan jenis usaha dan/atau kegiatan tidak wajib AMDAL, maka diminta berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dalam proses pemeriksaan DPLH
9	PT Kartika Jemaja Jaya, Kab Anambas	<p>Proses penilaian AMDAL tidak dilengkapi dengan izin lokasi, persetujuan prinsip, bukti kesesuaian dengan tata ruang dan hasil konsultasi publik. Izin lingkungan telah diterbitkan tahun 2016. Adanya penolakan masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilakukan Evaluasi terhadap dokumen dan izin lingkungan dan evaluasi terhadap komisi penilai AMDAL
10	Penambangan Emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru (PT Buana Pratama)	<p>aktifitas penambangan emas ilegal menimbulkan dampak negative, konflik antar penambang maupun dengan masyarakat setempat., rawan longsor akibat penggalian lubang tambang dan pencemaran lingkungan sekitarnya akibat penggunaan bahan kimia berbahaya merkuri dan sianida dalam proses penambangan</p> <p>Penutupan areal tambang ilegal Gunung Botak sudah berulang kali dilakukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan evaluasi dan rapat koordinasi, diketahui: • Pasca penutupan tambang, pemerintah Kabupaten Buru berencana membangun tambang emas legal di lokasi bekas penambangan tanpa izin a.n PT Buana Pratama Sejahtera di kabupaten Buru, Provinsi Maluku • alternative penyelesaian lokasi bekas pertambangan Gunung Botak, yaitu: • Pemulihan dengan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi dan/atau reklamasi (phitoremiasi) insitu, tanpamelakukan pengangkatan dan pemanfaatan material • Pemulihan dengan pengangkatan dan pemanfaatan hasil penataan melalui mekanisme Izin Usaha Pertambangan Opeasi Pruduksi khusus (IUPOPk) • Lokasi yang diminta dipulihkan oleh PT BPS di Sungai Anahoni berdasarkan hasil pemantauan Dir PPSA

No	Kegiatan	Permasalahan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan	Tindaklanjut
			<p>berbeda dengan lokasi kegiatan PT BPS yang ada dalam dokumen Amdal</p> <ul style="list-style-type: none"> Tindaklanjut yang akan dilakukan Dit PPSA adalah akan mengkonfirmasi kepada Dit Penggunaan dan Pebuatan wilauah Ditjen PKTL mengenai permohonan izin PT BPS Mengevaluasi dokumen lingkungan PT BPS
11	Meikarta, Kabupaten Bekasi	PT Lippo Cikarang (Meikarta) akan mengembangkan kota baru yang mendapatkan keberatan dari Pemda Provinsi Jabar dan Kementerian ATR. Saat ini proses penilaian dokumen AMDAL sedang dilaksanakan hanya melingkupi pembangunan Apartemen.	Supervisi KPA Kabupaten Bekasi agar melakukan meminta pemrakarsa untuk menyusun dokumen AMDAL dengan pendekatan Kawasan. Sebelum itu, perlu dilakukan klarifikasi secara resmi dari Kementerian ATR dan Pemda Provinsi Jabar
12	Pulau Bangka (Minahasa Utara (Minut) Sulawesi Utara	PT Migro Metal Persada (PT MMP) telah mendapatkan izin lingkungan dari Bupati Minut dan IUP dari ESDM, namun digugat oleh LSM dan dimenangkan oleh MA sehingga IUP dari ESDM dicabut. KPA Kab Minut tidak mempunyai bukti penilaian AMDAL.	<p>Dari Evaluasi dan rapat koordinasi diketahui :</p> <ul style="list-style-type: none"> Izin IUP telah dicabut namun PT MMP masih melaksanakan kegiatan dilapangan sehingga menimbulkan kerusakan lahan dan vegetasi penutup, kerusakan mangrove dan vegetasi pantai, kerusakan terumbu karang dan padang lamun serta konflik social Kemenko Maritim merencanakan program pemulihan dengan melibatkan instansi terkait dimana telah dikeluarkan SK Deputi SDA Tim Evaluasi Penyelesaian permasalahan lingkungan di kawasan pesisir. dimana KLHK (Dirjen PKTL dan Gakum) menjadi anggota dan penanganan yang pertama adalah permasalahan Pulau Bangka Minut
13	Kegiatan Floating Storage Operation (FSO) Bangka Marine Terminal (BMT) Medco Energy di Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Prov. Kep. Bangka Bilitung	PT Medco Energy telah memiliki UKL UPL pada tahun 2000 untuk kegiatan Floating Storage Operation Bangka Marine Terminal (FSO BMT) di Muntok, namun Proper 2012 menyatakan UKL UPL yang dimiliki dinyatakan kadaluarsa karena masa operasi yang dilingkup dalam dokumen tersebut adalah tahun 2000 – 2003, sehingga kegiatan ini mendapatkan peringkat PROPER MERAH.	<p>Dari kunjungan lapangan didapatkan informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> FSO BMT ini pada awalnya berupa kapal tangker Arjuna dengan kapasitas 166.000 DWT dan beroperasi sampai dengan tahun 2003. Setelah itu, kapal tersebut diganti dengan Kapal Laksmiati dengan kapasitas 86.000 DWT sampai dengan tahun 2011. Selanjutnya, kapal tersebut diganti kembali dengan Kapal Pelita Bangsa dengan kapasitas 66.000 DWT dari tahun 2011 sampai dengan saat ini. Sampai saat ini, tidak terdapat perubahan kapasitas kegiatan dibandingkan dengan deskripsi kegiatan pada UKL UPL tahun 2000, namun terjadi penurunan kapasitas muatan FSO.
14	Kegiatan Operasional Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera oleh	PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera (PT PLN P3BS) telah dikenakan sanksi administrasi berupa perintah penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) melalui Surat Dirjen Planologi Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian DELH PLN P3BS telah dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2017 sesuai Berita Acara No. 89/BA/Dit.PDLUK/LHK/2017 yang salah satu kesepakatannya adalah PT PLN P3BS mengidentifikasi lokasi kegiatan yang melalui kawasan hutan; Mengacu pada hasil rapat pada tanggal 11 Oktober 2017 membahas perbaikan dokumen, disampaikan bahwa PT

No	Kegiatan	Permasalahan Dokumen Lingkungan/Izin Lingkungan	Tindaklanjut
	PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera	dan Tata Lingkungan Nomor S-676/PTKL-PDLUK/2015 tanggal 26 Juni 2015; Lokasi jalur transmisi tersebut terindikasi terdapat jalur transmisi yang melewati kawasan hutan antara lain kawasan konservasi dan hutan produksi.	<p>PLN P3BS harus memastikan kembali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan yang sudah eksisting dan kegiatan yang masih rencana; 2. kegiatan yang telah memiliki Izin Lingkungan; 3. kegiatan yang terindikasi berada di kawasan hutan dan perlu berkoordinasi dengan instansi yang berwenang/terkait; <p>- Berdasarkan hasil rapat dengan PT PLN P3BS pada tanggal 29 November 2017, terindikasi terdapat jalur transmisi yang melewati kawasan hutan antara lain kawasan konservasi dan hutan produksi. Apabila berada di kawasan konservasi harus ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama, apabila berada pada kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tanaman Industri, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Konversi harus ditindaklanjuti dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;</p>



Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung Manggala Wanabakti, Blok 1 Lantai 7 Jalan Gatot Subroto
Jakarta 10270 Telp. +6221 5730289 - Fax. +6221 5734 632